REKONSTRUKSI

AKUNTANSI SYARIAH

Pembahasan sepanjang buku ini menegaskan bahwa akuntansi syariah bukan sekadar adaptasi teknis dari akuntansi konvensional, melainkan sebuah disiplin yang lahir dari kerangka epistemologi Islam yang utuh. Dimulai dari kerangka konseptual transaksi syariah pada Bab I hingga pembahasan mendalam atas akad-akad utama murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terlihat jelas bahwa setiap prinsip pengakuan dan pengukuran dalam PSAK Syariah senantiasa berpijak pada nilai-nilai larangan riba, gharar, dan maysir, serta keharusan adanya underlying asset yang riil. Rekonstruksi terhadap kerangka ini menjadi penting karena standar akuntansi syariah terus berkembang mengikuti dinamika regulasi dan kebutuhan industri keuangan syariah yang semakin kompleks.

Pada bagian lanjut, kajian atas zakat, infak, dan sedekah (PSAK 409), sukuk, wakaf (PSAK 412), hingga penurunan nilai (PSAK 413) memperluas cakupan akuntansi syariah dari sekadar transaksi komersial menuju dimensi sosial dan tata kelola yang lebih luas. Perbandingan konsisten yang dilakukan terhadap standar internasional seperti AAOIFI dan IFRS dalam setiap bab menunjukkan bahwa akuntansi syariah Indonesia tidak berkembang secara terisolasi, melainkan terus berdialog dengan praktik global sambil mempertahankan karakter keislamannya. Hal ini menegaskan posisi PSAK Syariah sebagai kerangka yang adaptif namun tetap berpegang teguh pada maqashid syariah sebagai tolok ukur keberhasilannya, bukan semata kepatuhan formal terhadap standar.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi lembaga keuangan syariah, maupun regulator dalam memahami bagaimana akuntansi syariah terus bertransformasi menjawab tuntutan zaman. Rekonstruksi kerangka konseptual, pengukuran, dan pengungkapan yang dibahas bukanlah titik akhir, melainkan fondasi bagi kajian lanjutan mengingat dinamika regulasi, inovasi produk keuangan syariah, serta tuntutan keberlanjutan dan transparansi yang akan terus berkembang di masa mendatang.

PENERBIT CV. PUSDIKRA
Jln. William Iskandar No. 2-K/ 22,
Provinsi Sumatera Utara
Kota Medan

IKAPI
(No.043/SUT/2020)

ISBN 978-634-7125-60-6

TIM PENULIS

REKONSTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH

Prof. Dr. Saparuddin Siregar
SE. Ak., SA., M.Ag., MA., CA., QGIA.

Ferdi Dermawan Nasution, S.Akun • Ahmad Hazmi Erde, S.E.I • Nurhabibah, S.Akun
Kumala Hayat, S.Akun

REKONSTRUKSI

AKUNTANSI SYARIAH

Kerangka Konseptual, Pengukuran, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam

Rekonstruksi Akuntansi Syariah: Kerangka Konseptual, Pengukuran, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rekonstruksi Akuntansi Syariah: Kerangka Konseptual, Pengukuran, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam

Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE. Ak., SA., M.Ag., MA., CA., QGIA.,

Ferdi Dermawan Nasution, S.Akun

Ahmad Hazmi Erde, S.E.I

Nurhabibah, S.Akun

Kumala Hayat, S.Akun

CV. PUSDIKRA

Rekonstruksi Akuntansi Syariah: Kerangka Konseptual, Pengukuran, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam

Desain Cover :
Pusdikra Team

Penulis :
Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE. Ak., SA., M.Ag., MA., CA., QGIA.,
Ferdi Dermawan Nasution, S.Akun
Ahmad Hazmi Erde, S.E.I
Nurhabibah, S.Akun
Kumala Hayat, S.Akun

Proofreader :
Dr. Muhammad Fuad Zaini Siregar, M.Pd

Ukuran :
V + 173 hal, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :
978-634-7125-60-6

Cetakan Pertama :
Agustus 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by CV. Pusdikra
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT CV. PUSDIKRA
Anggota IKAPI (No. 043/SUT/2020)
Percetakan Pusdikra. Jln. William Iskandar No. 2-K/ 22,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
cvpusdikramitrajaya@gmail.com
perdidermawan1122@gmail.com
Kontak: 0822-6713-8293

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta keluarga dan para sahabatnya.

Akuntansi syariah lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak hanya patuh secara teknis terhadap standar, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam. Sejak awal kemunculannya, disiplin ini terus berkembang mulai dari perumusan paradigma dan kerangka konseptual, penyusunan standar seperti PSAK Syariah dan AAOIFI, hingga tuntutan zaman yang kini menghadirkan tantangan baru: keberlanjutan (sustainability), transparansi sosial, dan integrasi nilai maqashid syariah ke dalam praktik pelaporan.

Buku ini disusun untuk menjembatani dua sisi penting dalam kajian akuntansi lembaga keuangan syariah. Pada bagian awal, pembaca akan diajak memahami fondasi teoretis dan teknisparadigma akuntansi syariah, kerangka konseptual, hingga pengakuan dan pengukuran pos-pos laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, dan instrumen keuangan syariah. Pada bagian lanjut, pembahasan bergerak ke isu-isu kontemporer yang semakin relevan: pengungkapan laporan keuangan syariah, Islamic Social Reporting, serta model pelaporan terintegrasi yang berpijak pada maqashid al-syariah sebagai kerangka evaluasi yang lebih holistik daripada sekadar kepatuhan formal.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini berupaya memadukan kedalaman konseptual dengan kejelasan aplikatif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi lembaga keuangan syariah, maupun regulator yang ingin memahami bagaimana akuntansi syariah terus bertransformasi menjawab tuntutan zaman tanpa kehilangan akar epistemologisnya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, mengingat dinamika regulasi dan praktik keuangan syariah yang terus

bergerak cepat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini. Semoga karya ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah di Indonesia dan menjadi amal yang terus mengalirkan kebaikan. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Medan, Juli 2026

Para Penulis

Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE. Ak., SA., M.Ag., MA., CA., QGIA.,
Ferdi Dermawan Nasution, S.Akun
Ahmad Hazmi Erde, S.E.I
Nurhabibah, S.Akun
Kumala Hayat, S.Akun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **iii**
BAB I KERANGKA KONSEPTUAL TRANSAKSI SYARIAH **1**
- **A. Definisi dan Prinsip Dasa** **1**
- **B. Landasan Hukum Transaksi Syariah** **1**
- **C. Standar Akuntansi Syariah PSAK & AAOFI** **2**
- **D. Perkembangan Regulasi Terkini di Indonseia** **2**
- **E. Metode Pengukuran Transaksi Syariah** **3**
- **F. Pengukuran Akad-akad Utama** **5**
- **G. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Syariah** **7**
- **H. Pengukuran Risiko dan Teknologi Syariah 2026** **9**

BAB II PSAK 402 (MURABAHAH) **14**
- **A. Pengertian dan Landasan Hukum Murabahah** **14**
- **B. Rukun dan Syarat Murabahah** **16**
- **C. Jenis-Jenis Murabahah** **17**
- **D. Krakteristik Umum Akad Murabahah** **22**
- **E. Mekanisme Transaksi Murabahah** **23**
- **F. Perbedaan Murabahah dengan Kredit Konvensional** **24**
- **G. Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah** **24**
- **H. Pengakuan Keuntungan Murabahah** **25**
- **I. Perlakuan Diskon dan Potongan** **25**
- **J. Denda dan Ganti Rugi (Ta'widh)** **26**
- **K. Penerapan dan Perbandingan** **26**
- **L. Perbandingan PSAK 402 dan PSAK 102 (Lama)** **27**

BAB III PSAK 403 (SALAM) & PSAK 404 (ISTISNHA) **29**
- **A. Pengertian dan Dasar Hukum Salam** **29**
- **B. Rukun dan Syarat Akad Salam** **29**
- **C. Jenis-Jenis Akad Salam** **30**
- **D. Aplikasi Salam dalam Keuangan Syariah Modern** **30**
- **E. Pengertian dan Dasar Hukum Istishna** **31**
- **F. Perbedaan Mendasar Istishna dengan Salam** **32**
- **G. Aplikasi Istishna dalam Berbagai Sektor** **33**
- **H. Akuntansi Salam** **34**
- **I. Akuntansi Istishna** **38**

J. Analisis Komparatif PSAK 403 dan PSAK 404 42
BAB IV PSAK 405 MUDHARABAH DAN PSAK 406 MUSYARAKAH 46
A. Konsep Syirkah 46
B. Konsep Mudharabah 53
C. Akuntansi Musyarakah PSAK 406 64
BAB V PSAK 407 (IJARAH) 73
A. Konsep Dasar Ijarah dalam Perspektif Syariah 73
B. Kerangka Pengukuran dalam PSAK 407 78
C. Penyusutan Aset Ijarah dan Pengakuan Pendapatan Ujrah 84
D. Perbandingan Kerangka Pengkuran 87
BAB VI AKAT INFAK DAN SEDEKAH 91
A. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah 91
B. Landasan Hukum dan Regulasi Zakat di Indonesia 95
C. Teori Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat 96
D. PSAK 409 Kerangka dan Substansi 98
E. Implementasi PSAK 409 104
BAB VII LANDASAN SYARIAH DAN REGULASI SUKUK 108
A. Landasan Syariah 108
B. Jenis-Jenis Struktur Sukuk 110
C. Standar Akuntansi Sukuk 112
D. Akuntansi Sukuk di Indonesia 114
E. Akuntansi Sukuk Berdasarkan IFRS 116
F. Jurnal dan Pencatatan Akuntansi Sukuk 119
G. Disclosure dan Tata Kelola Sukuk 121
BAB VIII PSAK 412 WAKAF 123
A. Konsep Dasar Wakaf dan Akuntansi Syariah 123
B. Standar AKuntansi Wakaf 125
C. Siklus Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nazhir 127
D. Wakaf Uang 130
E. Audit dan Tata Kelola Wakaf 131
F. Wakaf Digital dan Teknologi Finansial Syariah 133
BAB IX PSAK 413 PENURUNAN NILAI 138
A. Konsep dan Dasar Hukum Akuntansi Penurunan Nilai 138
B. Dasar Hukum Akuntansi Penurunan Nilai 141
C. Sejarah dan Latar Belakang PSAK 413 143
D. Ruang Lingkup dan Prinsip PSAK 413 146
E. Pengakuan dan Pengungkapan Penurunan Nilai 147

F. Implementasi pada Produk Keuangan Syariah 153
DAFTAR PUSTAKA 165
BIOGRAFI PENULIS 169

BAB I
KERANGKA KONSEPTUAL TRANSAKSI SYARIAH

A. Definisi dan Prinsip Dasar

Transaksi syariah (al-muamalat al-maliyah al-islamiyyah) adalah transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama, dan ijtihad kontemporer. Menurut PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah), transaksi syariah didasarkan pada prinsip persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan universalisme (syumuliyah).

Terdapat lima prinsip fundamental yang membentuk landasan setiap transaksi syariah:

1. Larangan Riba: Setiap penambahan nilai yang tidak disertai imbalan riil ('iwadh) dilarang keras.
2. Larangan Gharar: Ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi hukumnya haram.
3. Larangan Maysir: Transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan tidak diperbolehkan.
4. Keharusan Underlying Asset: Setiap transaksi keuangan harus memiliki dasar aset atau kegiatan ekonomi nyata.
5. Prinsip Bagi Hasil: Keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional dan adil antar pihak.

B. Landasan Hukum Transaksi Syariah

Landasan hukum transaksi syariah bersumber dari hierarki yang terstruktur. Al-Quran sebagai sumber utama, antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 275 tentang larangan riba, QS. An-Nisa [4]: 29 tentang larangan memakan harta dengan cara batil, dan QS. Al-Baqarah [2]: 282 tentang kewajiban mencatat transaksi (prinsip akuntansi syariah).

Tabel 1.1 Hierarki Sumber Hukum Transaksi Syariah

Sumber Hukum	Referensi Utama	Relevansi Pengukuran
Al-Quran	QS. Al-Baqarah 275-282; QS. An-Nisa 29; QS. Al-Muthaffifin 1-3	Larangan riba, kejujuran pengukuran, pencatatan transaksi

As-Sunnah	HR. Bukhari & Muslim tentang jual beli; HR. Abu Dawud tentang timbangan	Keakuratan ukuran, larangan penipuan, prinsip keadilan
Ijma' & Qiyas	Konsensus ulama fiqh muamalah kontemporer	Standardisasi praktik transaksi modern
Fatwa DSN-MUI	Fatwa No. 04-119/DSN-MUI (Murabahah, Mudharabah, dll.)	Panduan teknis operasional dan akuntansi LKS
PSAK Syariah IAI	PSAK 101-116, ED PSAK 117 (2025)	Standar pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan

C. Standar Akuntansi Syariah PSAK & AAOIFI

Indonesia mengadopsi dual-framework untuk pelaporan keuangan syariah: PSAK Syariah yang diterbitkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan standar internasional AAOIFI. Pembaruan terbaru mencakup:

1. ED PSAK 117: Instrumen Keuangan Syariah Digital (berlaku efektif 1 Januari 2026)
2. AAOIFI FAS 44: Islamic Financial Technology Instruments (2025)
3. AAOIFI FAS 45: Crypto Assets and Digital Tokens in Islamic Finance (2025)
4. Revisi PSAK 102 (Murabahah): Penyesuaian pengukuran nilai wajar berbasis digital
5. POJK 18/2025: Penyelenggaraan Layanan Keuangan Syariah Berbasis Teknologi
6. Revisi IFSB-4: Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Islam (2025)

D. Perkembangan Regulasi Terkini di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara aktif memperbarui regulasi keuangan syariah. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2025-2029 yang diluncurkan OJK

menekankan tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, pendalaman pasar, dan akselerasi digital.

Bank Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 juga menegaskan integrasi sistem pembayaran syariah dalam ekosistem QRIS dan Rupiah Digital. Ini membuka era baru pengukuran transaksi syariah yang harus mengakomodasi realitas digital.

E. Metode Pengukuran Transaksi Syariah

1. Pengukuran Nilai Wajar (*Fair Value*)

Pengukuran nilai wajar dalam transaksi syariah mengacu pada harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. PSAK 68 yang diadaptasi dalam konteks syariah menetapkan hierarki nilai wajar tiga tingkat:

Tabel 1.2 Hierarki Pengukuran Nilai Wajar dalam Transaksi Syariah

Level	Basis Pengukuran	Contoh Transaksi Syariah
Level 1	Harga pasar aktif terobservasi	Sukuk yang diperdagangkan di bursa, saham syariah dalam Indeks JII 70
Level 2	Input terobservasi selain harga kuotasi	Properti ijarah dengan data transaksi komparabel, valuta asing syariah
Level 3	Input tidak terobservasi (model)	Investasi mudharabah pada UKM, proyek musyarakah infrastruktur

Tantangan utama penerapan nilai wajar dalam transaksi syariah adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa proses penilaian itu sendiri bebas dari unsur gharar yang berlebihan. Fatwa DSN-MUI No. 89/2013 tentang Lindung Nilai Syariah menegaskan bahwa penggunaan model penilaian berbasis probabilitas harus disertai pengungkapan risiko yang memadai.

2. Pengukuran Biaya Historis (*Historical Cost*)

Biaya historis tetap menjadi metode pengukuran yang paling banyak digunakan dalam transaksi syariah, terutama untuk aset

murabahah dan aset ijarah. Metode ini mengukur aset berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan pada saat perolehan.

Dalam konteks murabahah, biaya historis mencakup: harga pokok barang, biaya pengiriman dan asuransi, biaya bongkar muat, dan biaya lain yang langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang. Margin keuntungan (ribh) kemudian diakui secara efektif selama periode pembiayaan menggunakan metode effective profit rate (EPR) yang merupakan ekuivalen syariah dari effective interest rate.

3. Pengukuran Nilai Kini (*Present Value*)

Pengukuran nilai kini atau nilai sekarang (present value) dalam transaksi syariah memerlukan pendekatan berbeda dari konvensional karena larangan penggunaan tingkat bunga (rate of interest) sebagai faktor diskonto. Sebagai gantinya, digunakan:

a. Tingkat imbal hasil syariah (*Islamic benchmark rate*) seperti IIBR (*Islamic Interbank Benchmark Rate*) atau SONIA Syariah
b. *Expected Rate of Return* (ERR) berdasarkan proyeksi portofolio investasi syariah
c. *Equivalent Profit Rate* (EPR) yang mencerminkan biaya peluang ekonomi tanpa riba
d. Yield Sukuk Benchmark yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI

Bank Indonesia mulai tahun 2025 menerbitkan Indonesia *Sharia Benchmark Rate* (ISBR) yang dapat digunakan sebagai acuan diskonto untuk pengukuran nilai kini transaksi syariah domestik. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam standardisasi pengukuran.

4. Pengukuran Berbasis Maslahah

Pendekatan inovatif yang berkembang dalam literatur akademik syariah kontemporer adalah pengukuran berbasis maslahah (kemaslahatan). Pendekatan ini mengakui bahwa nilai suatu transaksi syariah tidak hanya diukur dari perspektif finansial semata, tetapi juga dari dimensi manfaat sosial, lingkungan, dan spiritual.

Maqashid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan Mohammed et al. (2015) dan telah diperbarui oleh Bedoui & Mansour (2025) mencakup dimensi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pengukuran transaksi syariah, dimensi-dimensi ini dioperasionalisasikan melalui indikator-indikator terukur seperti pembiayaan pendidikan Islam, pembiayaan kesehatan halal, dan distribusi zakat produktif.

F. Pengukuran Akad-Akad Utama

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (bank/LKS) memberitahukan harga pokok pembelian kepada pembeli (nasabah) dan menetapkan margin keuntungan atas dasar kesepakatan bersama. Murabahah merupakan produk pembiayaan paling dominan di perbankan syariah Indonesia, dengan pangsa sekitar 48% dari total pembiayaan per September 2025 (OJK, 2025).

Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 102 Revisi 2024)

Berdasarkan PSAK 102 yang direvisi, pengukuran murabahah mencakup:

a. Pada awal akad: Aset murabahah diakui sebesar biaya perolehan (*cost of acquisition*)
b. Pendapatan murabahah: Diakui secara proporsional selama periode akad menggunakan metode EPR
c. Piutang murabahah: Diukur sebesar nilai buku setelah dikurangi penyisihan kerugian
d. Margin tangguhan: Disajikan sebagai pengurang piutang murabahah di neraca

Formula Pengukuran Margin Murabahah

Harga Jual = Harga Pokok + (Harga Pokok × Tingkat Margin × Jangka Waktu)

Pendapatan Margin Per Periode = Saldo Pokok × EPR

Contoh: Pembiayaan Rp 500 juta, margin 12%/tahun, tenor 3 tahun

Total margin = Rp 500 juta × 12% × 3 = Rp 180 juta

Harga jual murabahah = Rp 680 juta

Margin per bulan (EPR method) ≈ Rp 5,2 juta

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (kecuali akibat kelalaian mudharib). PSAK 105 mengatur pengakuan dan pengukuran mudharabah.

Pengukuran investasi mudharabah menghadapi tantangan signifikan terkait ketidakpastian arus kas masa depan. Tiga pendekatan yang digunakan dalam praktik:

a. Metode Biaya (*Cost Method*): Investasi diakui sebesar dana yang diserahkan, paling konservatif namun tidak mencerminkan nilai ekonomi.
b. Metode Ekuitas (*Equity Method*): Digunakan untuk mudharabah dengan pengaruh signifikan, investasi disesuaikan dengan bagian keuntungan/kerugian.
c. Metode Nilai Wajar: Untuk instrumen mudharabah yang diperdagangkan, seperti sukuk mudharabah di pasar sekunder.

3. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. PSAK 106 mengatur akuntansi musyarakah.

Musyarakah Mutanaqisah (MMq) atau musyarakah berkurang merupakan varian yang paling banyak diterapkan dalam pembiayaan properti syariah. Dalam MMq, bagian kepemilikan bank secara bertahap berkurang seiring pelunasan oleh nasabah. Pengukurannya memerlukan:

a. Pengakuan investasi awal sebesar kontribusi modal masing-masing mitra
b. Pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan porsi kepemilikan aktual
c. Penyesuaian berkala atas porsi kepemilikan setiap kali nasabah melakukan pembelian unit bank
d. Pengungkapan rincian porsi kepemilikan dalam catatan atas laporan keuangan

4. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa (ujrah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik (IMBT) adalah ijarah yang pada akhir masa sewa diikuti pemindahan kepemilikan.

PSAK 107 (Akuntansi Ijarah) mengatur bahwa objek ijarah diakui sebagai aset ijarah dan disusutkan selama umur manfaat ekonomisnya. Pendapatan ijarah diakui secara proporsional sesuai periode sewa. Dalam IMBT, perlakuan akuntansi berbeda tergantung apakah pemindahan kepemilikan dilakukan melalui hibah (tabarru'), penjualan bertahap, atau jual beli pada akhir periode.

5. Salam dan Istishna

Salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Istishna adalah akad yang menyerupai salam namun digunakan untuk barang yang perlu diproduksi terlebih dahulu, dengan pembayaran dapat dicicil.

Tabel 1.4 Perbandingan Pengukuran Salam dan Istishna

Aspek	Salam (PSAK 103)	Istishna (PSAK 104)
Objek	Barang komoditas (sudah ada jenisnya)	Barang yang belum diproduksi (custom)
Pembayaran	Penuh di muka	Dapat bertahap (dicicil)
Pengakuan Aset	Modal salam = kas yang diserahkan	Piutang istishna bertahap sesuai progress
Pengakuan Pendapatan	Saat penyerahan barang	Persentase penyelesaian (% of completion)

G. Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Syariah

1. Prinsip Pengakuan Pendapatan Syariah

Pengakuan pendapatan dalam transaksi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dari akuntansi konvensional.

Menurut PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah), pendapatan syariah hanya dapat diakui apabila: (1) terdapat kepastian bahwa manfaat ekonomi akan mengalir kepada entitas; (2) pendapatan dapat diukur dengan andal; dan (3) transaksi yang mendasarinya tidak mengandung unsur haram.

Klasifikasi pendapatan lembaga keuangan syariah berdasarkan PSAK 101 mencakup: pendapatan pengelolaan dana (margin murabahah, bagi hasil mudharabah/musyarakah, pendapatan ijarah), pendapatan jasa (fee, ujrah, komisi syariah), dan pendapatan investasi (return sukuk, dividen saham syariah).

⚖️ Prinsip Pengakuan Pendapatan Syariah vs Konvensional

SYARIAH: Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan realisasi laba usaha nyata

KONVENSIONAL: Bunga diakui secara akrual tanpa memandang kondisi debitur

SYARIAH: Pendapatan murabahah diakui efektif selama periode pembiayaan

KONVENSIONAL: Pendapatan bunga diakui dengan effective interest method

SYARIAH: Pendapatan tidak dapat diakui dari transaksi haram (gharar, maysir)

KONVENSIONAL: Pendapatan diakui selama terdapat kepastian ekonomi

2. **Pengukuran Bagi Hasil**

Bagi hasil merupakan salah satu distingsi utama keuangan syariah. Pengukurannya menggunakan dua metode yang berbeda secara fundamental:

a. *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Bagi hasil dihitung berdasarkan laba bersih (net profit) setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Rumus: Pendapatan Bagi Hasil = Laba Bersih Usaha × Nisbah Pihak Tertentu. Metode ini

lebih adil namun memerlukan sistem akuntansi yang lebih rinci dan transparan.

b. *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

Bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Rumus: Pendapatan Bagi Hasil = Pendapatan Bruto × Nisbah Pihak Tertentu. Bank Indonesia dan OJK merekomendasikan penggunaan revenue sharing untuk produk deposito mudharabah untuk memberikan kepastian lebih bagi nasabah.

Tingkat bagi hasil (equivalent rate) harus diungkapkan dalam laporan keuangan syariah dan dalam setiap perjanjian pembiayaan. OJK mewajibkan pengungkapan equivalent rate dalam persentase per tahun untuk memudahkan perbandingan.

3. Pengukuran Margin Murabahah

Margin murabahah diukur menggunakan dua pendekatan yang diizinkan oleh PSAK 102:

a. Metode Proporsi (*Straight Line*): Margin dibagi rata selama periode pembiayaan. Lebih sederhana namun kurang mencerminkan nilai waktu uang dalam konteks syariah.
b. *Metode Effective Profit Rate* (EPR): Margin dialokasikan berdasarkan nilai buku saldo pokok yang tersisa. Lebih akurat dan direkomendasikan untuk pembiayaan jangka panjang.

Amortisasi keuntungan murabahah yang belum diterima (margin tangguhan) wajib disajikan sebagai pengurang piutang murabahah dalam neraca. Ini berbeda dari penyajian konvensional yang memisahkan bunga akrual dari pokok pinjaman.

H. Pengukuran Risiko Dan Teknologi Syariah 2026

1. Risiko Syariah (*Sharia Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) adalah risiko yang muncul akibat kegagalan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Pengukuran risiko ini merupakan aspek kritis yang membedakan manajemen risiko LKS dari lembaga keuangan konvensional.

IFSB-10 (*Guiding Principles on Shariah Governance Systems*) yang diperbarui pada 2024 mengidentifikasi dimensi-dimensi pengukuran risiko syariah yang meliputi:

a. Risiko Akad: Kemungkinan akad tidak memenuhi syarat rukun dan syarat sahnya
b. Risiko Produk: Produk tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau standar AAOIFI
c. Risiko Operasional Syariah: Prosedur operasional yang bertentangan dengan prinsip syariah
d. Risiko Reputasi Syariah: Persepsi negatif publik terhadap kepatuhan syariah lembaga
e. Risiko Hukum Syariah: Putusan Dewan Pengawas Syariah yang mengharuskan restrukturisasi akad

Tabel 1.5 Kerangka Pengukuran Risiko Syariah

Jenis Risiko	Metode Pengukuran	Indikator Utama	Standar Referensi
Risiko Akad	Audit syariah periodik	% akad yang direvisi	AAOIFI GS-6; POJK 33/2024
Risiko Produk	Review Dewan Pengawas Syariah	Jumlah pelanggaran fatwa	DSN-MUI; IFSB-10
Risiko Investasi	VaR Syariah; Expected Shortfall	Volatilitas portofolio halal	IFSB-15; PSAK 71 Syariah

2. Digitalisasi dan Fintech Syariah

Tahun 2026 menandai babak baru digitalisasi keuangan syariah di Indonesia. Ekosistem fintech syariah tumbuh dengan pesat, mencakup platform P2P lending syariah, crowdfunding syariah (equity dan reward-based), insurtech syariah (takaful digital), robo-advisor syariah, dan waqf tech. Total transaksi fintech syariah di Indonesia mencapai Rp 12,4 triliun pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 67% YoY.

Pengukuran transaksi dalam platform fintech syariah menghadirkan tantangan unik:

a. Fragmentasi transaksi: Satu akad dapat terbagi dalam ribuan mikrotransaksi digital
b. Real-time settlement: Pengakuan pendapatan harus disesuaikan dengan mekanisme settlement T+0
c. Tokenisasi aset: Sukuk digital dan saham syariah terfraksionalisasi memerlukan model pengukuran baru
d. Smart contract syariah: Eksekusi otomatis akad melalui blockchain memerlukan validasi DPS secara digital
e. Data analytics: Penggunaan AI untuk credit scoring berbasis syariah (tanpa riba, bebas unsur perjudian)

🔗 Ekosistem Fintech Syariah Indonesia 2026

- P2P Lending Syariah: 32 platform terdaftar OJK, total penyaluran Rp 8,7 T
- Crowdfunding Syariah (SCF): 18 platform, 2.400+ UMKM terdanai
- Takaful Digital: 7 insurtech, premi bruto Rp 1,2 T
- Robo-Advisor Syariah: 5 platform, AUM Rp 3,1 T
- Waqf Tech: 12 platform nadzir digital, aset wakaf Rp 980 M
- Zakat Tech: 9 platform BAZNAS & LAZ digital, penghimpunan Rp 28 T

3. CBDC, Aset Digital, dan Implikasi Syariah

Bank Indonesia meluncurkan fase pilot Rupiah Digital (CBDC Indonesia) pada Oktober 2024 dan memasuki fase implementasi terbatas pada 2025. Rupiah Digital dirancang sebagai instrumen pembayaran sah yang dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran syariah existing. Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 tentang uang elektronik syariah menjadi landasan awal, namun fatwa khusus mengenai CBDC syariah tengah disusun.

Implikasi CBDC terhadap pengukuran transaksi syariah mencakup beberapa aspek kritis:

a. Pengakuan: Rupiah Digital diakui sebagai kas dan setara kas dalam neraca LKS syariah, serupa dengan uang kertas.
b. Pengukuran: Nilai nominal (nominal value measurement) berlaku selama tidak terjadi depresiasi teknologi atau keamanan siber.

c. Penyajian: Harus dipisahkan antara Rupiah Digital dan simpanan konvensional dalam laporan posisi keuangan.
d. Pengungkapan: LKS wajib mengungkapkan risiko teknologi, risiko siber, dan risiko operasional terkait penggunaan CBDC.

4. **Aset Kripto Berbasis Syariah**

Fatwa MUI No. 13/2021 menyatakan bahwa cryptocurrency yang tidak memiliki underlying asset nyata dan digunakan sebagai alat tukar adalah haram. Namun, perkembangan aset digital berbasis syariah seperti gold-backed token syariah, sukuk digital di blockchain, dan tokenisasi aset wakaf membuka peluang baru yang memerlukan kerangka pengukuran khusus.

Tabel 1. 6 Aset Digital: Status Syariah dan Metode Pengukuran

Jenis Aset Digital	Status Syariah	Metode Pengukuran
Rupiah Digital (CBDC)	Halal (setara uang kertas)	Nilai nominal
Gold-Backed Token Syariah	Halal (ada underlying emas)	Nilai wajar emas aktual
Sukuk Digital (Tokenized)	Halal (berbasis aset nyata)	Nilai wajar Sukuk induk
Utility Token Syariah	Diperbolehkan bersyarat	Nilai manfaat yang dijanjikan
Cryptocurrency spekulatif	Haram (mengandung maysir)	Tidak berlaku

a. **Pengukuran Sukuk Digital di Blockchain**

Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan Sukuk Ritel berbasis blockchain (Seri SBR014-T2 dan SR022) yang memungkinkan investasi dari Rp 1 juta. Tokenisasi sukuk ini menciptakan instrumen baru yang memerlukan model pengukuran hybrid: nilai wajar sukuk induk di pasar sekunder dikombinasikan dengan mekanisme blockchain yang memungkinkan transparansi dan otomatisasi pembayaran kupon melalui smart contract.

AAOIFI mengeluarkan Exposure Draft FAS 45 tentang Crypto Assets and Digital Tokens pada 2025, yang antara lain menetapkan: token yang merepresentasikan kepemilikan aset nyata (security token) diukur dengan nilai wajar aset underlying; utility token diukur sebesar biaya perolehan; dan token spekulatif yang tidak sesuai syariah tidak boleh dimiliki LKS.

BAB II
PSAK 402 (MURABAHAH)

A. Pengertian dan Landasan Hukum Murabahah

Murabahah secara etimologis berasal dari kata ribh yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan perdagangan. Dalam bahasa Arab, istilah murabahah merujuk pada suatu bentuk transaksi jual beli yang memberikan keuntungan tertentu kepada penjual dari harga pokok barang yang dijual. Secara terminologis, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli suatu barang dengan menyebutkan secara jelas harga perolehan barang tersebut dan menambahkan sejumlah keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini, penjual berkewajiban memberitahukan harga pokok pembelian barang kepada pembeli sehingga pembeli mengetahui secara pasti besarnya keuntungan yang diperoleh penjual. Transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan inilah yang menjadi karakteristik utama sekaligus pembeda akad murabahah dengan bentuk jual beli lainnya (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Dalam praktik ekonomi syariah, murabahah termasuk ke dalam kategori akad bai' al-amanah atau jual beli yang dilandasi prinsip kepercayaan dan keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli. Kepercayaan tersebut diwujudkan melalui kewajiban penjual untuk mengungkapkan seluruh informasi yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, termasuk harga perolehan, biaya-biaya yang timbul selama proses pengadaan barang, serta margin keuntungan yang diambil. Dengan adanya keterbukaan tersebut, transaksi murabahah diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, akad murabahah digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang atau aset tertentu. Mekanisme pembiayaan murabahah dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang kepada bank syariah. Selanjutnya, bank akan membeli barang yang dibutuhkan tersebut dari pemasok atau penjual, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga pokok

ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad.

Salah satu keunggulan utama akad murabahah adalah adanya kepastian mengenai harga jual dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah. Berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional yang dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga pasar, besarnya margin dalam murabahah telah ditetapkan sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan hingga masa pembiayaan berakhir. Kepastian ini memberikan rasa aman bagi nasabah dalam merencanakan pengelolaan keuangan mereka serta memudahkan bank dalam melakukan pengelolaan risiko pembiayaan.

Selain memberikan kepastian harga, akad murabahah juga dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena konsepnya menyerupai transaksi jual beli yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nasabah dapat mengetahui secara jelas objek yang diperjualbelikan, harga pokok barang, margin keuntungan bank, serta jangka waktu pembayaran yang disepakati. Kesederhanaan konsep tersebut menjadikan murabahah sebagai akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, baik untuk pembiayaan konsumtif seperti kendaraan bermotor, rumah, dan peralatan rumah tangga, maupun untuk pembiayaan produktif seperti pembelian bahan baku, mesin produksi, dan kebutuhan usaha lainnya.

Meskipun demikian, pelaksanaan akad murabahah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan penipuan. Oleh karena itu, bank syariah wajib memiliki atau menguasai barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar merupakan kegiatan jual beli yang sah menurut syariah, bukan sekadar pemberian pinjaman yang disamarkan dalam bentuk transaksi perdagangan.

Dasar hukum murabahah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, serta berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu landasan utama adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjadi dasar legitimasi berbagai bentuk transaksi

perdagangan, termasuk murabahah, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Seiring perkembangan industri keuangan syariah modern, akad murabahah terus mengalami inovasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Saat ini, murabahah tidak hanya digunakan pada sektor perbankan syariah, tetapi juga diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Dominasi penggunaan akad murabahah menunjukkan bahwa akad ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah serta menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Landasan hukum murabahah bersumber dari:

1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
2. Hadits Riwayat Ibnu Majah mengenai tiga hal yang mengandung berkah termasuk jual beli yang ditunda.
3. Ijma' Ulama Para ulama sepakat murabahah termasuk jual beli yang dibolehkan.
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

B. Rukun dan Syarat Murabahah

Agar akad murabahah dinyatakan sah secara syariah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya (Widjajaatmadja, 2018):

Tabel 2.1 Rukun dan Syarat Murabaha

Rukun	Penjelasan
Penjual (Ba'i)	Pihak yang memiliki barang, wajib menyebutkan harga pokok dan keuntungan.
Pembeli (Musytari)	Pihak yang membutuhkan barang dan menyetujui harga yang disepakati.
Barang (Mabi')	Objek jual beli; harus halal, jelas spesifikasinya, dan dapat diserahterimakan.
Harga (Tsaman)	Harga jual yang disepakati = harga pokok + keuntungan.

Ijab dan Qabul	Pernyataan penawaran dan penerimaan yang menunjukkan kesepakatan para pihak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Penjual harus mengetahui harga pokok
2. Keuntungan harus disepakati secara jelas
3. Barang harus halal dan tidak diharamkan syariah
4. Penyerahan barang dapat dilakukan sesuai perjanjian.

C. Jenis-jenis Murabahah

1. Murabahah Tunai (*Murabahah lil Amir bi al-Syira' Naqdan*)

Murabahah tunai adalah transaksi jual beli dengan akad murabahah di mana pembayaran dilakukan secara tunai atau lunas pada saat akad berlangsung. Dalam jenis murabahah ini, penjual menjelaskan secara terbuka harga pokok barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, kemudian menambahkan sejumlah keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama. Setelah kedua belah pihak menyetujui harga jual tersebut, pembeli melakukan pembayaran secara langsung dan penjual menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi. Bentuk murabahah ini merupakan praktik jual beli yang telah dikenal sejak masa awal perkembangan fiqh muamalah dan menjadi salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Karakteristik utama murabahah tunai adalah adanya keterbukaan informasi mengenai harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh penjual. Berbeda dengan jual beli biasa yang tidak mengharuskan penjual mengungkapkan harga perolehan barang, dalam murabahah penjual wajib menjelaskan harga pembelian awal sehingga pembeli mengetahui secara pasti dasar penentuan harga jual. Transparansi tersebut bertujuan untuk menciptakan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan dalam transaksi serta menghindari unsur penipuan (tadlis) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam praktiknya, murabahah tunai banyak digunakan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari, baik oleh pedagang kecil maupun perusahaan dagang. Misalnya, seorang pedagang membeli sebuah barang dengan harga Rp1.000.000, kemudian menawarkan barang

tersebut kepada pembeli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan sebesar Rp200.000. Apabila pembeli menyetujui harga jual sebesar Rp1.200.000 dan membayarnya secara langsung, maka transaksi tersebut termasuk murabahah tunai. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh penjual diketahui dan disetujui oleh pembeli sejak awal transaksi.

Murabahah tunai memiliki beberapa kelebihan, di antaranya proses transaksi yang sederhana, risiko yang relatif rendah, serta tidak menimbulkan kewajiban pembayaran di masa mendatang. Penjual menerima pembayaran secara langsung sehingga tidak menghadapi risiko gagal bayar, sedangkan pembeli dapat langsung memiliki dan memanfaatkan barang tanpa harus memikirkan cicilan atau utang yang berkelanjutan. Selain itu, transaksi ini dianggap lebih praktis karena seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak diselesaikan pada saat akad berlangsung.

Dari perspektif syariah, murabahah tunai mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan kejujuran (*shidq*), keterbukaan (*transparency*), kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), dan keadilan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, jenis murabahah ini sering dijadikan contoh dasar dalam pembahasan akad murabahah sebelum berkembang menjadi berbagai bentuk pembiayaan murabahah modern yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.

Meskipun saat ini praktik murabahah lebih banyak dikenal dalam bentuk pembiayaan dengan pembayaran tangguh atau angsuran melalui lembaga keuangan syariah, murabahah tunai tetap menjadi fondasi konseptual yang penting dalam memahami mekanisme akad murabahah secara keseluruhan. Kejelasan harga pokok, transparansi margin keuntungan, dan pembayaran yang dilakukan secara langsung menjadikan murabahah tunai sebagai salah satu bentuk transaksi yang sederhana, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Murabahah Kredit/Cicilan (*Murabahah bi al-Tsaman al-Ajil*)

Murabahah tangguh adalah transaksi jual beli dengan akad murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau diangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual terlebih dahulu menginformasikan harga pokok barang serta besaran keuntungan

(margin) yang akan diperoleh, kemudian kedua belah pihak menyepakati harga jual dan mekanisme pembayarannya. Berbeda dengan murabahah tunai yang mengharuskan pembayaran dilakukan secara langsung saat akad, pada murabahah tangguh pembayaran dapat dilakukan secara bertahap melalui cicilan hingga jangka waktu yang telah ditentukan berakhir.

Murabahah tangguh merupakan jenis murabahah yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah modern. Hal ini karena akad tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pembiayaan untuk memperoleh barang atau aset tertentu tanpa harus menyediakan dana secara tunai dalam jumlah besar. Melalui skema ini, nasabah dapat memiliki barang yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian melunasi kewajibannya kepada bank secara bertahap sesuai kemampuan dan jadwal pembayaran yang telah disepakati.

Dalam praktik perbankan syariah, mekanisme murabahah tangguh dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli suatu barang, seperti rumah, kendaraan, peralatan usaha, atau kebutuhan produktif lainnya. Setelah permohonan disetujui, bank syariah membeli barang tersebut dari pemasok atau penjual. Selanjutnya, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Harga jual tersebut bersifat tetap selama masa akad dan tidak berubah meskipun terjadi fluktuasi kondisi ekonomi atau tingkat suku bunga di pasar.

Salah satu karakteristik penting murabahah tangguh adalah adanya kepastian jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Sejak awal akad, nasabah telah mengetahui total harga jual, jumlah cicilan, serta jangka waktu pelunasan. Kepastian ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah, hal tersebut memudahkan perencanaan keuangan karena tidak ada perubahan besaran angsuran selama masa pembiayaan. Sementara bagi bank syariah, kepastian harga jual membantu dalam mengelola arus kas dan risiko pembiayaan secara lebih efektif.

Murabahah tangguh juga memiliki keunggulan dari sisi kemudahan implementasi dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Pada akad bagi hasil, bank

harus melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha nasabah untuk menentukan besarnya keuntungan yang akan dibagikan. Sebaliknya, dalam murabahah tangguh, keuntungan bank telah ditentukan sejak awal sehingga proses administrasi, pencatatan, dan pengelolaan risiko menjadi lebih sederhana. Faktor inilah yang menyebabkan murabahah menjadi produk pembiayaan yang mendominasi portofolio perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan murabahah tangguh harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bank tidak diperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasainya. Selain itu, harga pokok dan margin keuntungan harus disampaikan secara transparan kepada nasabah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan, dan praktik yang menyerupai riba. Oleh karena itu, keabsahan akad murabahah sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalam perkembangannya, murabahah tangguh telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif karena mampu memberikan solusi pembiayaan yang relatif aman, mudah dipahami, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan karakteristik tersebut, murabahah tangguh tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pemerataan akses pembiayaan bagi masyarakat secara lebih luas.

3. Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Murabahah berdasarkan pesanan (murabahah lil amir bisy-syira') adalah akad murabahah di mana bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan setelah terlebih dahulu menerima permintaan atau pesanan dari nasabah. Dalam skema ini, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menyediakan barang tertentu sesuai spesifikasi yang diinginkan. Setelah permohonan disetujui, bank akan membeli barang tersebut dari pemasok atau penjual, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Jenis murabahah ini merupakan bentuk pembiayaan yang paling umum dipraktikkan dalam perbankan syariah di Indonesia. Hal

tersebut disebabkan oleh efisiensi dan fleksibilitas yang ditawarkannya, baik bagi bank maupun nasabah. Bank tidak perlu menyediakan stok barang dalam jumlah besar karena pembelian dilakukan setelah adanya permintaan yang jelas dari nasabah. Di sisi lain, nasabah dapat memperoleh barang sesuai kebutuhan tanpa harus menyediakan dana tunai secara langsung untuk melakukan pembelian.

Mekanisme murabahah berdasarkan pesanan dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Dalam pengajuan tersebut, nasabah menjelaskan jenis barang yang dibutuhkan, spesifikasi, harga perkiraan, serta pemasok yang akan menyediakan barang tersebut. Setelah melakukan analisis kelayakan dan menyetujui permohonan, bank membeli barang yang dimaksud dari pemasok. Setelah barang menjadi milik bank secara sah, bank kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang telah ditentukan berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun secara angsuran sesuai kesepakatan dalam akad.

Sebagai contoh, seorang nasabah ingin membeli kendaraan untuk menunjang kegiatan usahanya tetapi belum memiliki dana yang cukup. Nasabah kemudian mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank syariah. Setelah permohonan disetujui, bank membeli kendaraan tersebut dari dealer dan selanjutnya menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam proses ini, bank bertindak sebagai penjual, bukan sebagai pemberi pinjaman uang.

Karakteristik utama murabahah berdasarkan pesanan adalah adanya permintaan terlebih dahulu dari nasabah sebelum bank melakukan pembelian barang. Dengan demikian, risiko kepemilikan barang yang tidak terjual dapat diminimalkan karena bank hanya membeli barang yang memang telah dibutuhkan oleh nasabah. Selain itu, skema ini memungkinkan bank untuk memberikan pembiayaan yang lebih terarah sesuai kebutuhan riil masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif.

Dalam perspektif syariah, akad murabahah berdasarkan pesanan harus memenuhi beberapa ketentuan penting. Bank wajib memiliki dan menguasai barang terlebih dahulu sebelum menjualnya

kepada nasabah. Kepemilikan ini harus bersifat nyata, meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar merupakan jual beli dan bukan sekadar pemberian dana pinjaman yang disertai tambahan keuntungan. Selain itu, harga pokok dan margin keuntungan harus dijelaskan secara transparan kepada nasabah agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.

Keunggulan lain dari murabahah berdasarkan pesanan adalah kemudahan dalam pengelolaan risiko dan administrasi. Karena objek pembiayaan telah ditentukan secara jelas sejak awal, bank dapat melakukan penilaian terhadap nilai barang, kemampuan pembayaran nasabah, serta potensi risiko yang mungkin timbul selama masa pembiayaan. Hal ini menjadikan akad murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan yang paling diminati dan mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Dengan berbagai kelebihan tersebut, murabahah berdasarkan pesanan menjadi instrumen yang penting dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah. Akad ini mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memberikan kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila jenis murabahah ini menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah dalam memenuhi berbagai kebutuhan nasabah

D. Karakteristik Umum Akad Murabahah

Pemahaman mendalam terhadap karakteristik-karakteristik ini sangat krusial karena menjadi fondasi utama dalam penentuan perlakuan akuntansinya:

Tabel 2.2 Karakteristik Umum Akad Murabahah

No.	Karakteristik	Penjelasan
1	Transparansi Harga Pokok	Penjual wajib mengungkapkan harga pokok perolehan barang kepada pembeli.
2	Keuntungan Disepakati Bersama	Besaran margin harus disepakati sebelum akad; bersifat tetap selama akad berlaku.

3	Kepemilikan Barang oleh Penjual	Barang harus sudah dimiliki secara sah oleh penjual (bank) pada saat akad.
4	Risiko Kepemilikan Barang	Bank menanggung risiko atas barang selama periode kepemilikan.
5	Tidak Mengandung Riba	Keuntungan berupa margin jual beli, bukan bunga pinjaman.

E. Mekanisme Transaksi Murabahah

Mekanisme transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah Indonesia umumnya mengikuti alur sebagai berikut (AF, 2020):

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan.
2. Bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan (analisis 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).
3. Setelah disetujui, bank membeli barang kepada pemasok. Bank dapat memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank.
4. Bank menjual barang kepada nasabah dengan akad murabahah (harga pokok + margin).
5. Nasabah membayar sesuai jadwal yang disepakati, tunai maupun cicilan.

Tabel 2.3 Mekanisme Transaksi Murabahah

Aspek	Murabahah Langsung	Murabahah dengan Wakalah
Pembelian Barang	Bank langsung membeli kepada supplier	Nasabah membeli atas nama bank
Kepemilikan Barang	Beralih: supplier → bank → nasabah	Beralih: supplier → bank → nasabah
Risiko Kerusakan	Ditanggung bank sebelum diserahkan	Ditanggung bank setelah diterima supplier
Kompleksitas Dokumen	Lebih sederhana	Lebih kompleks (ada akad wakalah)

F. Perbedaan Murabahah dengan Kredit Konvensional

Meskipun secara finansial arus kas keduanya serupa, terdapat perbedaan yang sangat fundamental:

Tabel 2.4 Perbedaan Murabahah dan Kredit Konvensional

Aspek Pembeda	Murabahah Syariah	Kredit Konvensional
Dasar Hukum	Akad jual beli (Ba'i)	Perjanjian pinjam-meminjam
Objek Transaksi	Barang/aset nyata	Uang
Keuntungan Bank	Margin/Ribh dari jual beli	Bunga (interest) dari pinjaman
Sifat Keuntungan	Tetap (fixed)	Floating atau tetap
Kepemilikan Aset	Bank harus memiliki barang lebih dahulu	Bank tidak perlu memiliki barang
Denda Keterlambatan	Hanya untuk dana sosial/kebajikan	Menambah pendapatan bank
Risiko Barang	Ditanggung bank selama kepemilikan	Tidak ada risiko barang
Regulasi	DSN-MUI, OJK, PSAK 402	OJK, PSAK 71

G. Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah

Salah satu prinsip fundamental dalam PSAK 402 adalah bahwa lembaga keuangan syariah harus mengakui aset murabahah pada saat perolehan, yakni ketika bank membeli barang yang akan dijual kepada nasabah.

📌 PRINSIP PENGAKUAN ASET MURABAHAH
• Aset murabahah diakui sebesar biaya perolehan (harga beli + biaya langsung).
• Pada akhir periode, diukur pada nilai lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (lower of cost or NRV).

• Jika ada penurunan nilai: diakui sebagai kerugian di laporan laba rugi.
• Setelah dijual: aset murabahah dihentikan dan digantikan piutang murabahah.

Piutang murabahah diakui sebesar harga jual (harga pokok + margin), dikurangi pendapatan murabahah tangguhan dalam hal pembayaran dilakukan secara cicilan.

H. Pengakuan Keuntungan Murabahah

PSAK 402 memberikan pengaturan yang rinci mengenai cara pengakuan keuntungan murabahah, disesuaikan dengan jenis pembayaran yang disepakati dalam akad:

Tabel 2.4 Pengakuan Keuntungan Murabahah

Jenis Pembayaran	Metode Pengakuan Keuntungan
Murabahah Tunai	Keuntungan diakui secara penuh pada saat terjadinya akad (saat penyerahan barang).
Murabahah Tangguh — Metode Efektif	Keuntungan diakui berdasarkan tingkat pengembalian efektif dari piutang murabahah.
Murabahah Tangguh — Metode Proporsional	Keuntungan diakui secara merata selama periode cicilan.

Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, metode yang paling banyak digunakan adalah metode anuitas (varian dari metode efektif). Pilihan metode harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

I. Perlakuan Diskon dan Potongan

PSAK 402 mengatur perlakuan akuntansi atas berbagai jenis diskon dalam transaksi murabahah:

Tabel 2.5 Perlakuan Diskon dan Potongan

Jenis Diskon	Perlakuan Akuntansi
Diskon dari pemasok sebelum akad	Pengurang harga pokok aset murabahah (harga pokok = harga setelah diskon).

Diskon dari pemasok setelah akad (hak nasabah)	Diakui sebagai kewajiban kepada nasabah.
Diskon dari pemasok setelah akad (hak bank)	Diakui sebagai pendapatan bank.
Potongan pelunasan awal (wadha'ah)	Pengurang pendapatan murabahah pada periode diberikannya potongan.

J. Denda dan Ganti Rugi (Ta'widh)

Salah satu aspek penting yang diatur dalam PSAK 402 adalah perlakuan atas denda dan ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah yang wanprestasi atau terlambat membayar:

⚖ KETENTUAN DENDA DAN TA'WIDH
• Denda dari nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda TIDAK BOLEH diakui sebagai pendapatan bank.
• Denda harus disalurkan sebagai dana kebajikan (qardhul hasan) untuk kepentingan sosial.
• Perlakuan akuntansi: denda yang diterima diakui sebagai liabilitas dana kebajikan.
• Ta'widh (ganti rugi atas kerugian riil) DAPAT diakui sebagai pendapatan — hanya sebesar kerugian yang dapat dibuktikan.

K. Penerapan Dan Perbandingan

1. Pencatatan Jurnal Akuntansi Murabahah

Berdasarkan ketentuan PSAK 402, berikut pencatatan jurnal akuntansi untuk transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah (Handayani et al., 2026):

a. Jurnal pada saat pembelian aset oleh bank

Akun	Debit	Kredit
Aset Murabahah	XXX	—
Kas / Rekening Pemasok	—	XXX

b. Jurnal pada saat akad murabahah ditandatangani (penjualan)

Akun	Debit	Kredit
Piutang Murabahah (Harga Jual)	XXX	—
Aset Murabahah (Harga Pokok)	—	XXX
Pendapatan Murabahah Tangguhan (Margin)	—	XXX

c. Jurnal pengakuan keuntungan murabahah (setiap periode)

Akun	Debit	Kredit
Pendapatan Murabahah Tangguhan	XXX	—
Pendapatan Murabahah	—	XXX

d. Jurnal penerimaan cicilan dari nasabah

Akun	Debit	Kredit
Kas / Rekening Nasabah	XXX	—
Piutang Murabahah	—	XXX

L. Perbandingan PSAK 402 dengan PSAK 102 (Lama)

Terdapat beberapa perbedaan penting antara PSAK 402 dan PSAK 102 yang perlu dipahami oleh para praktisi akuntansi syariah:

Tabel 2. 6 Perbandingan PSAK 402 dan PSAK 102 (Lama)

Aspek	PSAK 102 (Lama)	PSAK 402 (Baru)
Pengakuan Aset Murabahah	Diakui sebesar biaya perolehan	Biaya perolehan dengan pengaturan lebih detail
Metode Keuntungan	Proporsional atau efektif	Efektif (anuitas) diutamakan; proporsional dimungkinkan
Diskon Pemasok	Kurang detail	Diatur lebih rinci berdasarkan waktu penerimaan
Ta'widh/Ganti Rugi	Diakui sebagai dana kebajikan	Diakui sebagai dana kebajikan (dipertegas)

Pengungkapan	Standar umum	Lebih komprehensif dan detail
Murabahah Sindikasi	Tidak diatur khusus	Ada pengaturan khusus
Harmonisasi IFRS	Belum sepenuhnya harmonis	Lebih harmonis dengan IFRS 9

BAB III
PSAK 403 (SALAM) & PSAK 404 (ISTISNHA)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Salam

Secara bahasa, "salam" berasal dari kata sal'ama yang berarti menyerahkan atau mendahulukan. Dalam terminologi fiqih, Salam (disebut juga salaf di kalangan fuqaha Irak) adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pembayaran penuh di muka (*ra's al-mal*) pada saat akad, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang. Keunikan akad Salam terletak pada mekanisme pembayaran yang mendahului penyerahan barang kebalikan dari jual beli konvensional yang lazimnya mensyaratkan barang tersedia saat transaksi.

Dasar hukum Salam bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan atas setiap transaksi kredit/hutang, serta hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan landasan utama keabsahan akad ini:

Hadits Rasulullah SAW (HR. Bukhari dan Muslim):

> *"Barangsiapa yang melakukan salaf (Salam), hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas."*

Hadits ini secara tegas membolehkan akad Salam dengan syarat spesifikasi dan waktu penyerahan yang pasti. Kebolehan akad Salam juga dikukuhkan oleh ijma ulama dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa detail teknisnya. Di Indonesia, DSN-MUI membolehkan akad Salam melalui Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

B. Rukun dan Syarat Akad Salam

Jumhur ulama menetapkan bahwa akad Salam yang sah harus memenuhi lima rukun berikut. Pertama, penjual (*muslam ilaih*), yaitu pihak yang menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang pada waktu yang disepakati, yang harus merupakan pihak yang cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, pembeli (muslam atau rabbul mal), yaitu pihak yang menyerahkan modal dan berhak menerima barang, yang juga harus cakap hukum. Ketiga, objek akad (muslam fiih), yaitu barang pesanan

yang harus memiliki spesifikasi jelas, dapat diserahterimakan, dan pada umumnya tersedia di pasaran pada saat waktu penyerahan yang ditentukan. Keempat, harga (ra's al-mal) yang harus dibayar tunai secara penuh pada saat akad tanpa ada penangguhan. Kelima, shighat (ijab dan qabul) yang memenuhi syarat sahnya akad Islam.

C. Jenis-Jenis Akad Salam

Tabel 3.1 Jenis-Jenis Akad Salam dan Karakteristiknya

Jenis Salam	Definisi	Karakteristik	Contoh Penerapan
Salam Tunggal (Simple Salam)	Akad Salam satu tahap antara pembeli dan penjual langsung	Sederhana, tanpa perantara; risiko tertanggung sepenuhnya oleh pembeli	Pembelian padi langsung dari petani
Salam Paralel	Dua akad Salam yang berdiri sendiri: bank sebagai penjual (akad 1) dan bank sebagai pembeli (akad 2)	Bank bertindak sebagai intermediary; kedua akad independen dan tidak saling tergantung	Bank syariah membiayai komoditas melalui skema produsen-bank-pembeli akhir
Salam Musytarak	Salam atas barang hasil produksi bersama beberapa pihak	Risiko dibagi antar beberapa penjual; cocok untuk koperasi atau asosiasi petani	Pembelian hasil panen kolektif koperasi pertanian

D. Aplikasi Salam dalam Keuangan Syariah Modern

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, akad Salam dimanfaatkan terutama untuk membiayai kebutuhan modal kerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan rakyat. Bank bertindak sebagai pembeli (*muslam*) dengan memberikan dana di muka kepada nasabah produsen (*muslam*

ilaih) yang berjanji menyerahkan komoditas tertentu pada waktu yang disepakati. Skema ini sangat membantu petani dan produsen kecil yang tidak memiliki akses terhadap modal sebelum masa panen atau produksi.

Tabel 3.2 Aplikasi Akad Salam pada Berbagai Sektor Ekonomi

Sektor	Komoditas Umum	Pihak Muslam Ilaih	Periode Khas
Pertanian	Padi, jagung, kedelai, cabai	Petani, kelompok tani, koperasi	3–6 bulan
Perkebunan	Kelapa sawit, karet, kopi, kakao	Kebun rakyat, PTPN, koperasi kebun	6–12 bulan
Perikanan	Ikan tuna, udang, rumput laut	Nelayan, tambak, koperasi nelayan	1–4 bulan
Peternakan	Sapi, kambing, ayam broiler, telur	Peternak, koperasi ternak	3–8 bulan
Pertambangan	Batu bara, emas rakyat, batu gamping	Penambang rakyat, UMKM tambang	1–3 bulan

E. Pengertian dan Dasar Hukum Istisnha

Istishna secara bahasa berasal dari kata shana'a yang berarti membuat atau memproduksi, dan istashna'a berarti meminta dibuatkan. Dalam terminologi fiqih, Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (mustashni) dan pembuat (shani), dengan pembayaran yang dapat dilakukan di muka, diangsur selama proses produksi, atau ditangguhkan hingga barang selesai dan diserahkan sesuai kesepakatan.

Mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan Istishna berdasarkan dalil istihsan (preferensi hukum) dan urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat). Alasan penerimaan Istishna adalah bahwa akad ini telah menjadi praktik lazim yang dibutuhkan masyarakat (haajah 'ammah) sejak zaman dahulu, sebagaimana penjahit yang menerima pesanan pakaian atau tukang kayu yang menerima pesanan furnitur. Para ulama

dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali umumnya mengkategorikan Istishna sebagai bagian dari akad Salam dengan syarat-syarat yang lebih fleksibel. DSN-MUI mengukuhkan kebolehan Istishna melalui Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

F. Perbedaan Mendasar Istishna dengan Salam

Meskipun keduanya merupakan akad jual beli atas barang yang belum ada pada saat akad ditandatangani (forward sale), terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Salam dan Istishna yang berdampak pada perlakuan akuntansinya. Perbedaan-perbedaan ini bukan sekadar teknis, melainkan mencerminkan substansi ekonomi yang berbeda dari masing-masing akad.

Tabel 3.3 Perbedaan Mendasar Akad Salam dan Istishna

Aspek Pembeda	Akad Salam	Akad Istishna
Objek Transaksi	Komoditas/barang yang sudah ada secara alami (pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan)	Barang yang harus dibuat atau diproduksi khusus sesuai pesanan (manufaktur, konstruksi, software)
Kewajiban Pembayaran	Harus lunas penuh di muka (ra's al-mal) saat akad ditandatangani	Fleksibel: dapat di muka, diangsur bertahap, atau ditangguhkan hingga selesai
Tanggung Jawab Bahan Baku	Penjual bertanggung jawab atas ketersediaan komoditas	Shani (pembuat) bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku dan proses produksi
Pembatalan Akad	Umumnya tidak dapat dibatalkan sepihak setelah pembayaran	Lebih fleksibel sebelum proses produksi dimulai; setelah dimulai mirip Salam
Penetapan Harga	Harga tetap ditentukan saat akad	Harga dapat disesuaikan dalam batas wajar

Aspek Pembeda	Akad Salam	Akad Istishna
		sesuai kesepakatan akad
Waktu Penyerahan	Wajib ditentukan secara tegas dalam akad	Dapat fleksibel atau ditentukan berdasarkan penyelesaian pekerjaan
Pengakuan Pendapatan	Umumnya diakui saat barang diserahkan	Dapat diakui secara bertahap menggunakan metode persentase penyelesaian

G. Aplikasi Istishna dalam Berbagai Sektor

Akad Istishna memiliki jangkauan aplikasi yang sangat luas dalam perekonomian modern, mencakup berbagai sektor industri yang membutuhkan pemesanan barang produksi khusus. Fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan Istishna menjadikannya instrumen yang sangat kompetitif dibandingkan pembiayaan konvensional, terutama untuk proyek-proyek berskala besar dengan kebutuhan modal yang tinggi.

Tabel 3.4 Aplikasi Akad Istishna dalam Berbagai Sektor Ekonomi

Sektor	Jenis Barang/Proyek	Contoh Aplikasi	Nilai Tipikal
Properti & Konstruksi	Rumah, apartemen, gedung, gudang	KPR Syariah Istishna, KPRS, Pembiayaan Gedung Perkantoran	Rp200 jt — Rp50 M
Infrastruktur	Jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan	Sukuk Proyek Infrastruktur Nasional	Rp50 M — Rp10 T
Manufaktur	Mesin industri, peralatan pabrik, kendaraan khusus	Pembiayaan Modal Barang UMKM Industri	Rp500 jt — Rp5 M

Sektor	Jenis Barang/Proyek	Contoh Aplikasi	Nilai Tipikal
Perkapalan	Kapal kargo, kapal penangkap ikan, kapal feri	Ship Financing Syariah	Rp5 M — Rp500 M
Teknologi	Sistem IT, software custom, perangkat telekomunikasi	Pengembangan Aplikasi & Sistem Perbankan	Rp100 jt — Rp50 M
Agribisnis	Greenhouse, cold storage, pabrik pengolahan	Pembiayaan Sarana Pascapanen Syariah	Rp1 M — Rp20 M

H. AKUNTANSI SALAM

1. Ruang Lingkup

PSAK 403 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Salam bagi entitas yang melakukan transaksi Salam, baik sebagai pembeli (pemberi pembiayaan) maupun penjual (penerima pembiayaan). Standar ini berlaku untuk bank syariah dan unit usaha syariah, BPR Syariah, serta entitas non-keuangan yang melakukan transaksi Salam dalam kegiatan usahanya. PSAK 403 tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi yang seharusnya mengikuti PSAK lain yang lebih spesifik.

Berdasarkan PSAK 403, Salam didefinisikan sebagai akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari oleh muslam ilaih, dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang ditentukan terlebih dahulu dalam akad. Perbedaan mendasar dari jual beli biasa adalah bahwa barang belum tersedia pada saat akad, dan pembayaran harus tunai penuh.

2. Piutang Salam

Pada saat entitas (selaku pembeli) menyerahkan modal Salam kepada penjual, entitas mengakui aset berupa Piutang Salam. PSAK 403 menetapkan: Piutang Salam diakui pada saat modal Salam

diserahkan kepada muslam ilaih. Piutang Salam awalnya diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jika modal berupa aset nonkas, piutang diukur sebesar nilai wajar aset nonkas yang diserahkan; selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode tersebut.

3. Perlakuan Perbedaan Kondisi Barang saat Penerimaan

PSAK 403 mengatur tiga skenario ketika barang yang diterima memiliki kondisi berbeda dari kesepakatan. Pertama, jika barang yang diterima memiliki nilai wajar lebih rendah dari piutang Salam yang tercatat (akibat penurunan harga pasar atau kualitas barang), selisihnya diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi periode berjalan. Kedua, jika nilai wajar barang lebih tinggi dari piutang (akibat kenaikan harga pasar), selisih tersebut diakui sebagai keuntungan. Ketiga, jika barang tidak sesuai spesifikasi dan pembeli menolak menerimanya, pembeli dapat meminta pengembalian modal Salam atau menunggu hingga barang yang sesuai tersedia.

Tabel 3.5 Skenario Penerimaan Barang Salam dan Perlakuan Akuntansinya

Skenario	Perlakuan Akuntansi	Dampak terhadap L/R
Nilai wajar barang SAMA dengan piutang Salam	Persediaan/Aset diakui sebesar nilai piutang Salam yang dihapus	Tidak ada dampak
Nilai wajar barang LEBIH RENDAH (harga pasar turun)	Persediaan diakui sebesar nilai wajar; selisih diakui sebagai Kerugian Penurunan Nilai	Rugi periode berjalan
Nilai wajar barang LEBIH TINGGI (harga pasar naik)	Persediaan diakui sebesar piutang Salam; selisih diakui sebagai Keuntungan Salam	Untung periode berjalan
Barang tidak sesuai spesifikasi & pembeli menolak	Piutang Salam tetap diakui; dibukukan sebagai	Tidak ada perubahan langsung

Skenario	Perlakuan Akuntansi	Dampak terhadap L/R
	klaim pengembalian atau piutang lain	
Penjual gagal menyerahkan barang (wanprestasi)	Piutang Salam diubah menjadi piutang pengembalian modal; nilai wajar jaminan diestimasi	Kemungkinan kerugian diakui jika ada indikasi penurunan nilai piutang

4. **Pengakuan dan Pengukuran Sisi Penjual**

Bagi entitas yang bertindak sebagai penjual (penerima dana Salam), penerimaan modal Salam diakui sebagai kewajiban (Liabilitas Salam). Kewajiban Salam diakui dan diukur sebesar modal Salam yang diterima pada saat diterima. Kewajiban Salam dihentikan pengakuannya (derecognized) ketika barang pesanan diserahkan kepada pembeli sesuai akad. Jika penjual gagal menyerahkan barang tepat waktu, ia wajib mengembalikan modal Salam atau menggantinya dengan barang lain yang memiliki nilai setara—suatu kewajiban yang mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam.

5. **Salam Paralel**

Salam Paralel terjadi ketika bank/entitas bertindak sebagai penjual Salam kepada pihak lain (misalnya pembeli akhir) sekaligus sebagai pembeli Salam kepada produsen/pemasok. Struktur ini memungkinkan bank syariah berfungsi sebagai intermediary dalam rantai pasok komoditas. PSAK 403 menetapkan tiga ketentuan krusial untuk Salam Paralel: (1) Salam Paralel hanya diperkenankan jika akad pertama dan kedua berdiri sendiri dan tidak saling terkait secara hukum; (2) penyelesaian akad pertama tidak boleh bergantung pada penyelesaian akad kedua; dan (3) setiap akad dicatat secara terpisah dan independen dalam pembukuan.

Ketentuan Kritis Salam Paralel:

Bank syariah dilarang menjadikan penyelesaian akad Salam pertama (kepada pembeli akhir) bergantung pada penyelesaian akad Salam kedua (dari pemasok). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan akad menjadi tidak sah secara syariah. Setiap

akad harus dapat berdiri sendiri dan merupakan transaksi yang terpisah.

6. **Penyajian, Pengungkapan, dan Ilustrasi Jurnal**

Dalam laporan keuangan, Piutang Salam disajikan sebagai bagian dari aset lancar atau aset tidak lancar sesuai jangka waktu penyerahan. Kewajiban Salam disajikan sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang tergantung jatuh temponya. Pengungkapan mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan, nilai piutang atau kewajiban, jenis barang pesanan, jatuh tempo, nilai jaminan yang dipegang, besarnya kerugian penurunan nilai jika ada, dan informasi material lainnya terkait risiko transaksi Salam.

Tabel 3.6 Ilustrasi Jurnal Akuntansi Salam Komprehensif

No	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	Penyerahan Modal Salam (Sisi Pembeli)		
	Piutang Salam	500.000.000	
	Kas / Rekening Nasabah		500.000.000
2	Penerimaan Barang Sesuai Akad — Nilai Sama		
	Persediaan / Aset Salam	500.000.000	
	Piutang Salam		500.000.000
3	Penerimaan Barang — Nilai Lebih Rendah (Rp450 jt)		
	Persediaan / Aset Salam	450.000.000	
	Kerugian Penurunan Nilai Salam	50.000.000	
	Piutang Salam		500.000.000
4	Pengembalian Modal (Gagal Kirim — Sisi Pembeli)		
	Kas / Bank	500.000.000	
	Piutang Salam		500.000.000

No	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
5	Penerimaan Modal Salam (Sisi Penjual)		
	Kas / Bank	500.000.000	
	Liabilitas / Kewajiban Salam		500.000.000
6	Penyerahan Barang kepada Pembeli (Sisi Penjual)		
	Liabilitas / Kewajiban Salam	500.000.000	
	Persediaan / HPP		500.000.000

I. AKUNTANSI ISTISHNA

1. Ruang Lingkup dan Karakteristik

PSAK 404 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi Istishna dan Istishna Paralel. Standar ini merupakan penyempurnaan dari PSAK 104 yang sebelumnya mengatur akuntansi Istishna, dengan berbagai penyesuaian untuk meningkatkan relevansi dan keandalan informasi keuangan. PSAK 404 berlaku bagi entitas yang bertindak sebagai penjual (shani/produsen) maupun pembeli (mustashni) dalam akad Istishna.

Berdasarkan PSAK 404, Istishna didefinisikan sebagai akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara mustashni dan shani, dengan harga dan cara pembayaran yang disepakati di muka. Karakteristik khas yang membedakan Istishna dari Salam antara lain: objek akad harus berupa barang yang perlu dibuat atau diproduksi terlebih dahulu; pembayaran bersifat fleksibel; penjual (shani) bertanggung jawab penuh atas pengadaan bahan baku dan proses produksi; dan pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan.

2. Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage of Completion*)

PSAK 404 mengizinkan pengakuan pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian, terutama untuk kontrak Istishna bernilai besar dengan jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dengan metode ini, pendapatan Istishna diakui secara proporsional

sesuai tingkat penyelesaian pekerjaan pada setiap akhir periode. Tingkat penyelesaian dapat diukur berdasarkan: (a) persentase biaya yang telah dikeluarkan terhadap total biaya yang dianggarkan; (b) survei fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan; atau (c) persentase fisik pekerjaan yang telah selesai secara teknis.

3. **Metode Akad Selesai (*Completed Contract Method*)**

Alternatif yang diperkenankan adalah metode akad selesai, di mana pendapatan baru diakui pada saat akad selesai yaitu ketika barang diserahkan dan diterima mustashni. Metode ini lebih konservatif dan lazim diterapkan untuk kontrak jangka pendek atau bila estimasi tingkat penyelesaian tidak dapat dilakukan secara andal. Dengan metode akad selesai, biaya-biaya produksi terakumulasi dalam akun Aset Istishna Dalam Penyelesaian hingga proyek selesai.

Tabel 3.7 Perbandingan Metode Pengakuan Pendapatan Istishna

Aspek Perbandingan	Metode Persentase Penyelesaian	Metode Akad Selesai
Waktu Pengakuan Pendapatan	Bertahap, setiap akhir periode pelaporan berdasarkan % penyelesaian	Sekaligus saat barang diserahkan dan diterima pembeli
Dampak Laba Rugi	Laba/rugi tersebar merata sepanjang masa kontrak	Laba/rugi diakui sepenuhnya di periode penyelesaian
Kesesuaian Kontrak	Ideal untuk kontrak jangka panjang (>1 tahun) dengan estimasi andal	Cocok untuk kontrak jangka pendek atau estimasi tidak andal
Risiko Informasi	Lebih informatif dan mencerminkan kondisi riil; risiko salah estimasi	Lebih konservatif; informasi terlambat namun lebih pasti
Kerugian yang Diestimasi	Diakui segera saat diperkirakan, bahkan sebelum akad selesai	Diakui segera jika diperkirakan melebihi nilai kontrak

Aspek Perbandingan	Metode Persentase Penyelesaian	Metode Akad Selesai
Pengungkapan Wajib	Metode pengukuran %, biaya s.d. tanggal pelaporan, estimasi biaya tersisa	Nilai kontrak, biaya terakumulasi, alasan pemilihan metode

4. Pengakuan dan Pengukuran Sisi Penjual (*Shani*)

Bagi entitas yang bertindak sebagai penjual/produsen, biaya perolehan selama proses produksi diakui sebagai Aset Istishna Dalam Penyelesaian (AIDP). Termin Istishna—yaitu tagihan kepada pembeli berdasarkan jadwal yang disepakati dalam akad—diakui sebagai piutang saat hak penagihan timbul. Dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan yang diakui dihitung sebagai: Pendapatan = Persentase Penyelesaian × Nilai Kontrak. Selisih antara tagihan termin dan pendapatan yang diakui dibukukan dalam akun penyesuaian (tagihan melebihi pengakuan atau sebaliknya). Kerugian yang diperkirakan atas kontrak Istishna harus segera diakui pada periode terjadinya estimasi kerugian tersebut—prinsip konservatisme yang melindungi kepentingan pembaca laporan keuangan.

5. Pengakuan dan Pengukuran Sisi Pembeli (*Mustashni*)

Bagi entitas yang bertindak sebagai pembeli, Aset Istishna diakui pada saat barang diterima dan siap digunakan, atau pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara substansial beralih kepada pembeli. Utang Istishna diakui sebesar pembayaran yang masih harus dilakukan sesuai jadwal yang disepakati dalam akad. Pembayaran yang dilakukan sebelum barang diterima dicatat sebagai uang muka Istishna atau piutang pembayaran Istishna di sisi aset bukan sebagai aset akhir, karena barang belum diterima.

6. Istishna Paralel

Istishna Paralel terjadi ketika bank syariah menerima pesanan dari mustashni pertama kemudian memesan kepada subkontraktor atau produsen lain (shani kedua) untuk memenuhi pesanan tersebut. Bank bertindak sebagai penjual dalam akad pertama dan sebagai

pembeli dalam akad kedua. Ketentuan penting: kedua akad diperlakukan secara terpisah dan independen; bank tidak dapat mengalihkan kewajiban akad pertama secara penuh kepada akad kedua (bank tetap bertanggung jawab kepada mustashni pertama); dan margin keuntungan bank adalah selisih antara harga jual kepada mustashni dengan harga beli dari subkontraktor.

Tabel 3.8 Ilustrasi Jurnal Istishna

No	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	Penerimaan Uang Muka dari Mustashni (20% x Rp1 Miliar)		
	Kas / Bank	200.000.000	
	Utang Istishna (Uang Muka Pembeli)		200.000.000
2	Pencatatan Biaya Produksi Tahap 1 (50% selesai = Rp400 jt)		
	Aset Istishna Dalam Penyelesaian	400.000.000	
	Kas / Utang Subkontraktor / Bahan		400.000.000
3	Pengakuan Pendapatan Tahap 1 — Metode % Penyelesaian		
	Tagihan Termin Istishna (50% × Rp1 M)	500.000.000	
	Pendapatan Istishna		500.000.000
4	Pencatatan Biaya Produksi Tahap 2 (50% selesai = Rp400 jt)		
	Aset Istishna Dalam Penyelesaian	400.000.000	
	Kas / Utang Subkontraktor / Bahan		400.000.000
5	Pengakuan Pendapatan Tahap 2 (Penyelesaian 100%)		

No	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Tagihan Termin Istishna	500.000.000	
	Pendapatan Istishna		500.000.000
6	Penyerahan Barang Selesai & Pelunasan Piutang		
	Kas / Piutang Mustashni	1.000.000.000	
	Utang Istishna (Uang Muka)	200.000.000	
	Tagihan Termin Istishna		1.000.000.000
	Kas (Pengembalian Uang Muka yang Sudah Diperhitungkan)		200.000.000
7	Penghapusan Aset Dalam Penyelesaian (Pengakuan HPP)		
	Harga Pokok Penjualan Istishna	800.000.000	
	Aset Istishna Dalam Penyelesaian		800.000.000

J. ANALISIS KOMPARATIF PSAK 403 DAN PSAK 404

1. Persamaan

Meskipun mengatur dua jenis akad yang berbeda secara substantif, PSAK 403 dan PSAK 404 memiliki beberapa landasan dan karakteristik umum yang mencerminkan nilai-nilai akuntansi syariah yang konsisten. Persamaan-persamaan ini penting untuk dipahami agar akuntan dapat menerapkan kedua standar secara konsisten dan koheren.

Persamaan utama kedua standar meliputi: Pertama, keduanya merupakan akad jual beli forward (atas barang yang belum ada atau belum selesai) yang secara eksplisit diizinkan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kedua, pengakuan aset dilakukan saat risiko dan manfaat kepemilikan secara substansial beralih—bukan semata-mata atas perpindahan fisik barang. Ketiga, keduanya membolehkan bentuk paralel untuk memberikan fleksibilitas intermediasi bagi lembaga keuangan syariah. Keempat, pengungkapan dalam laporan

keuangan harus mencakup informasi memadai tentang nilai, jangka waktu, spesifikasi, dan risiko. Kelima, konsistensi antara substansi ekonomi transaksi dengan nilai yang dilaporkan merupakan syarat utama.

2. **Perbedaan Utama**

Tabel 3.9 Perbandingan Komprehensif PSAK 403 Salam dan PSAK 404 Istishna

Aspek	PSAK 403 (Salam)	PSAK 404 (Istishna)
Objek Transaksi	Komoditas yang sudah ada di alam (pertanian, peternakan, tambang)	Barang yang harus dibuat/diproduksi sesuai pesanan
Mekanisme Pembayaran	Wajib lunas penuh di muka saat akad ditandatangani	Fleksibel: di muka, diangsur, atau ditangguhkan hingga selesai
Pengakuan Pendapatan	Hanya metode akad selesai (saat barang diserahkan)	Dapat memilih: persentase penyelesaian atau akad selesai
Aset dalam Proses	Tidak ada Aset Salam Dalam Penyelesaian di sisi pembeli	Aset Istishna Dalam Penyelesaian dicatat di sisi penjual
Pengakuan Kerugian	Saat nilai barang diterima lebih rendah dari piutang	Diakui segera saat diperkirakan akan terjadi kerugian
Risiko Dominan	Risiko gagal serah & risiko harga komoditas saat penyerahan	Risiko penyelesaian, kenaikan biaya, dan risiko kualitas barang
Perlakuan Termin	Tidak ada konsep termin; pembayaran dilakukan sekaligus di awal	Termin Istishna diakui sebagai piutang saat hak tagih timbul
Aplikasi Umum	Pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan	Properti, infrastruktur, manufaktur, perkapalan

3. Komparasi dengan Standar AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah menerbitkan *Financial Accounting Standards* (FAS) yang menjadi rujukan internasional bagi akuntansi lembaga keuangan syariah. FAS 7 mengatur akuntansi Salam dan Salam Paralel, sedangkan FAS 10 mengatur akuntansi Istishna'a dan Istishna'a Paralel. Perbandingan antara PSAK IAI dan FAS AAOIFI penting untuk memahami posisi Indonesia dalam konteks standar akuntansi syariah global.

Tabel 3.10 Perbandingan PSAK IAI dengan Standar AAOIFI untuk Salam dan Istishna

Aspek Komparasi	PSAK 403/404 (IAI Indonesia)	FAS 7/10 (AAOIFI Internasional)
Otoritas Penerbit	DSAS-IAI (Indonesia), berbasis fatwa DSN-MUI	AAOIFI (Bahrain), berbasis fatwa Syariah Board AAOIFI
Cakupan Geografis	Khusus untuk entitas yang beroperasi di Indonesia	Berlaku di 45+ negara yang mengadopsi standar AAOIFI
Pengakuan Pendapatan Salam	Saat barang diserahkan (metode akad selesai)	Saat barang diserahkan; dengan opsi pengakuan lebih awal jika nilai wajar dapat ditentukan andal
Pengukuran Aset Salam	Pada nilai historis (modal Salam yang dibayarkan)	Pada nilai historis; opsi nilai wajar dalam kondisi tertentu
Salam Paralel	Kedua akad harus independen dan tidak saling bergantung	Ketentuan serupa; penekanan pada pemisahan akad yang tegas

Aspek Komparasi	PSAK 403/404 (IAI Indonesia)	FAS 7/10 (AAOIFI Internasional)
Istishna Pendapatan	Pilihan: persentase penyelesaian atau akad selesai	Lebih mengutamakan persentase penyelesaian untuk kontrak jangka panjang
Disclosure (Pengungkapan)	Mengacu PSAK 1 dan PSAK umum lainnya untuk format laporan	Memiliki format khusus berdasarkan Statement of Financial Accounting No. 1 AAOIFI
Harmonisasi dengan IFRS	Mempertimbangkan IFRS 15 (Pendapatan dari Kontrak) untuk Istishna	Berbeda signifikan dari IFRS; tidak dirancang untuk konvergensi IFRS

4. Implikasi Praktis bagi Lembaga Keuangan Syariah

Perbedaan metode pengakuan pendapatan antara Salam dan Istishna berdampak langsung pada kualitas dan komparabilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Metode persentase penyelesaian pada Istishna menghasilkan pendapatan yang tersebar sepanjang masa kontrak, memberikan gambaran kinerja yang lebih mencerminkan realitas ekonomi. Sebaliknya, metode akad selesai pada Salam dapat menimbulkan fluktuasi pendapatan yang lebih besar antarperiode, terutama pada entitas yang memiliki banyak kontrak Salam dengan jatuh tempo yang menumpuk pada periode tertentu.

Dari perspektif manajemen risiko, Salam lebih membutuhkan sistem pemantauan risiko harga komoditas dan risiko gagal serah (delivery risk). Sementara Istishna memerlukan sistem pengawasan kemajuan produksi (completion monitoring) yang lebih canggih. Kedua produk juga memiliki implikasi perpajakan yang berbeda: perbedaan timing pengakuan pendapatan menimbulkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang perlu dikelola dengan cermat untuk memastikan kepatuhan pajak dan optimalisasi beban pajak.

BAB IV
PSAK 405 Mudharabah & PSAK 406 MUSYARAKAH

A. Konsep Syirkah

1. Konsep Syirkah dalam Fikih Muamalah

Secara bahasa, syirkah (شِرْكَة) berarti percampuran atau penyertaan, yaitu bercampurnya harta satu pihak dengan harta pihak lain sehingga tidak dapat lagi dibedakan kepemilikan masing-masing kecuali secara proporsi (musya'). Secara istilah fikih, syirkah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak berkontribusi baik berupa modal, keahlian, maupun keduanya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai nisbah atau porsi yang telah disepakati atau diatur oleh syariah.

Ulama fikih klasik membagi syirkah ke dalam dua kategori besar. Pertama, syirkah al-amlak (kepemilikan bersama), yaitu kepemilikan bersama atas suatu harta yang terjadi bukan karena akad, misalnya kepemilikan bersama atas warisan atau hibah. Kedua, syirkah al-'uqud (kerja sama kontraktual), yaitu kerja sama yang terjadi karena adanya akad/kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk berbagi modal dan/atau kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Mudharabah dan musyarakah tergolong ke dalam kategori syirkah al-'uqud.

Dalam kajian fikih muamalah, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki sejumlah perbedaan penekanan dalam mengklasifikasikan jenis-jenis syirkah al-'uqud, misalnya syirkah al-'inan (kerja sama modal dan kerja yang lazim dipraktikkan), syirkah al-mufawadhah (kerja sama penuh dengan hak dan kewajiban yang sama), syirkah al-wujuh (kerja sama berbasis kepercayaan/reputasi tanpa modal), dan syirkah al-a'mal (kerja sama berbasis keahlian/jasa). Mudharabah pada dasarnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (rabb al-mal) dan pemilik keahlian (mudharib) yang oleh sebagian ulama disebut sebagai syirkah al-mudharabah atau qiradh, sementara musyarakah pada praktiknya paling dekat dengan konsep syirkah al-'inan, yaitu kerja sama permodalan antara dua pihak atau lebih yang juga dapat turut serta mengelola usaha.

Terlepas dari perbedaan penekanan mazhab tersebut, secara akuntansi dan regulasi di Indonesia, mudharabah dan musyarakah dikelompokkan bersama sebagai akad-akad berbasis bagi hasil (natural uncertainty contracts) yang membedakannya dari akad-akad berbasis jual-beli/sewa yang bersifat pasti hasilnya (natural certainty contracts) seperti murabahah, salam, istishna', dan ijarah.

2. Dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang Kerja Sama Usaha

Legitimasi syariah atas akad mudharabah dan musyarakah bersumber dari berbagai dalil Al-Qur'an, Hadits, ijma' sahabat, dan qiyas. Beberapa dalil pokok yang lazim dirujuk dalam fatwa DSN-MUI dan literatur fikih muamalah antara lain:

a. Dalil Al-Qur'an

1) Surah An-Nisa (4) ayat 29 menegaskan larangan memakan/mengambil harta sesama dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil), kecuali melalui perniagaan yang dilandasi kerelaan bersama (an taradhin) ayat ini menjadi dasar umum bahwa setiap transaksi harta, termasuk kerja sama usaha, harus dibangun di atas kesukarelaan dan kejelasan hak-kewajiban para pihak.
2) Surah Al-Ma'idah (5) ayat 1 memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad (perjanjian) yang telah disepakati. Ayat ini menjadi rujukan umum bagi keabsahan dan pengikatan seluruh akad muamalah, termasuk mudharabah dan musyarakah, sepanjang tidak melanggar prinsip syariah.
3) Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 menyinggung konteks kepercayaan (amanah) dalam transaksi utang-menghutangkan yang dilandasi kepercayaan tanpa jaminan tertulis relevan dengan sifat mudharabah yang pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan (amanah) pemilik dana kepada pengelola dana.
4) Surah Al-Ma'idah (5) ayat 2 dan Surah Ash-Shaff (61) ayat 4 menekankan anjuran tolong-menolong dalam kebaikan dan sikap bersatu-padu bekerja sama layaknya sebuah bangunan yang kokoh, yang menjadi landasan filosofis umum bagi konsep kerja sama (syirkah) dalam Islam.

b. Dalil Hadits

1) Hadits qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan dicatat oleh Abu Dawud serta Al-Hakim menerangkan bahwa Allah berfirman: Dia akan menyertai (memberikan keberkahan atas) dua pihak yang berserikat, selama salah satu di antara mereka tidak berkhianat/mengingkari kesepakatan terhadap yang lain. Hadits ini menjadi dalil pokok yang paling sering dikutip dalam fatwa DSN-MUI mengenai mudharabah dan musyarakah, karena menegaskan bahwa keberkahan dalam perserikatan usaha berbanding lurus dengan terjaganya amanah dan kejujuran para pihak.
2) Riwayat mengenai praktik Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib (paman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam), yang dicatat oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa apabila beliau menyerahkan modal secara mudharabah, beliau mensyaratkan agar mudharib tidak membawa modal tersebut mengarungi lautan, menyusuri lembah/jurang yang berbahaya, atau membelikannya hewan ternak yang berisiko tinggi; apabila persyaratan tersebut dilanggar maka mudharib bertanggung jawab menanggung risikonya. Riwayat ini menjadi salah satu dasar historis diperbolehkannya mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah dengan pembatasan tertentu dari pemilik dana.
3) Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib menyebutkan tiga hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh (bertempo), praktik muqaradhah/mudharabah (memberikan modal untuk dikelola dengan bagi hasil), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan konsumsi rumah tangga (bukan untuk diperjualbelikan). Hadits ini menjadi salah satu dalil eksplisit yang menyebut praktik muqaradhah (mudharabah) sebagai kegiatan yang dianjurkan.

c. Ijma' dan Qiyas

Para ulama sepakat (ijma') bahwa praktik mudharabah telah berlangsung sejak sebelum masa kenabian dan terus dipraktikkan oleh para sahabat, termasuk penggunaan harta anak yatim dan harta wakaf yang dikelola secara mudharabah tanpa ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya, sehingga

hal ini dijadikan dasar konsensus kebolehannya. Musyarakah juga diqiyaskan (dianalogikan) pada kebolehan mudharabah, karena keduanya sama-sama merupakan bentuk kerja sama pemanfaatan harta untuk memperoleh keuntungan secara halal berdasarkan prinsip kerelaan dan keadilan.

3. Kaidah Fikih Terkait Bagi Hasil

Terdapat sejumlah kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) yang menjadi prinsip dasar dalam pembagian keuntungan dan kerugian pada akad mudharabah dan musyarakah:

a. Al-ghunmu bil ghurmi (الْغُنْمُ بِالْمَغْرِمِ) hak untuk memperoleh keuntungan harus setimpal dengan kesediaan menanggung risiko/kerugian. Kaidah ini menjadi dasar bahwa pemilik dana yang menanggung risiko kerugian modal berhak atas bagian keuntungan usaha.

b. Al-kharaj bidh dhaman (الْخَرَاجُ بِالْضَّمَانِ) hasil/manfaat yang diperoleh atas suatu harta sejalan dengan tanggung jawab menanggung risiko atas harta tersebut. Kaidah ini mendasari mengapa dalam musyarakah, kerugian wajib dibagi proporsional sesuai porsi modal (karena porsi modal mencerminkan porsi tanggungan risiko), sementara keuntungan dapat disepakati secara berbeda dari porsi modal apabila terdapat kontribusi kerja/keahlian tambahan.

c. Al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahatu hatta yarida dalilun 'ala tahrimiha pada dasarnya seluruh bentuk muamalah (termasuk inovasi skema kerja sama/produk keuangan) hukumnya boleh, kecuali terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Kaidah inilah yang membuka ruang bagi pengembangan variasi mudharabah (mutlaqah, muqayyadah, musytarakah) dan musyarakah (permanen, menurun/mutanaqishah) sepanjang tidak melanggar unsur riba, gharar, dan maysir.

d. La dharara wa la dhirar tidak boleh ada pihak yang mencederai atau dicederai. Kaidah ini menjadi dasar larangan bagi salah satu pihak (baik pemilik dana maupun pengelola dana/mitra) untuk memperoleh keuntungan sepihak dengan mengorbankan pihak lain, misalnya melalui penetapan nisbah yang tidak adil atau penyembunyian informasi keuangan usaha (informasi asimetris).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI sebagai Landasan Operasional

Untuk menjembatani prinsip fikih klasik dengan kebutuhan operasional lembaga keuangan syariah modern, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan sejumlah fatwa yang menjadi rujukan wajib bagi seluruh LKS di Indonesia dalam menjalankan akad mudharabah dan musyarakah. Fatwa-fatwa utama yang relevan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Fatwa DSN-MUI Utama Terkait Mudharabah dan Musyarakah

Nomor Fatwa	Tentang
07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah
51/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
73/DSN-MUI/XI/2008	Musyarakah Mutanaqishah
105/DSN-MUI/X/2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa LKS sebagai penyedia dana (shahibul maal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek/usaha, sementara nasabah/pengelola dana (mudharib) bertindak sebagai pengelola. Fatwa ini juga menegaskan bahwa LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga, namun jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad — bukan untuk menutup risiko kerugian usaha yang terjadi secara alami/bukan kelalaian. Ketentuan ini krusial karena menegaskan sifat mudharabah sebagai kontrak berbasis kepercayaan (trust-based), bukan kontrak berbasis jaminan (collateral-based) seperti pembiayaan konvensional.

Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa dalam musyarakah, keuntungan dibagi sesuai proporsi kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan proporsi tersebut wajib diketahui/dinyatakan pada waktu akad. Sementara itu, kerugian wajib dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham/porsi modal masing-masing ketentuan ini bersifat mengikat (tidak dapat disimpangi melalui kesepakatan) sebagai konsekuensi kaidah al-kharaj bidh dhaman.

Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 mengakomodasi kebutuhan praktik di mana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam investasi bersama, yang disebut sebagai mudharabah musytarakah. Skema ini banyak diterapkan pada produk asuransi syariah dan investasi bersama antara bank syariah dengan nasabah pemilik dana.

Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 secara khusus mengatur musyarakah mutanaqishah (MMQ), yaitu musyarakah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang secara berangsur akibat pembelian bertahap oleh pihak lain, hingga pada akhir periode akad kepemilikan beralih penuh kepada satu pihak. Skema inilah yang menjadi basis akad pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) syariah yang banyak ditawarkan perbankan syariah di Indonesia, dan akan dibahas lebih mendalam pada Bab IV.

5. Perbedaan Paradigma Bagi Hasil dengan Sistem Bunga

Pemahaman atas perbedaan paradigmatik antara skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dengan skema bunga (interest-

based lending) menjadi penting untuk menegaskan mengapa kedua akad ini memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda dari pinjaman konvensional. Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 2.2 Perbandingan Paradigma Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Aspek	Skema Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)	Skema Bunga (Konvensional)
Hubungan para pihak	Kemitraan (partnership) yang setara	Kreditur – debitur
Dasar imbal hasil	Nisbah atas keuntungan riil usaha (variabel, tidak pasti di awal)	Persentase bunga tetap atas pokok pinjaman (pasti, ditetapkan di awal)
Risiko usaha	Ditanggung bersama sesuai kesepakatan/porsi modal	Sepenuhnya ditanggung debitur
Jika usaha merugi	Pemilik dana ikut menanggung kerugian modal (mudharabah) atau proporsional (musyarakah), sepanjang bukan kelalaian pengelola	Debitur tetap wajib membayar pokok dan bunga
Basis kontrak	Natural uncertainty contract (hasil tidak pasti di muka)	Natural certainty contract (hasil pasti di muka)
Orientasi	Keadilan berbagi risiko dan hasil (equity-based)	Kepastian pengembalian bagi pemberi dana (debt-based)

Perbedaan paradigmatik inilah yang melahirkan konsekuensi akuntansi yang unik pada mudharabah dan musyarakah, misalnya keberadaan pos "dana syirkah temporer" yang tidak dijumpai dalam akuntansi konvensional suatu pos yang secara substansi bukan

liabilitas (karena tidak ada kewajiban pengembalian pokok yang pasti) namun juga bukan ekuitas penuh (karena bukan milik permanen entitas pengelola dana).

B. Konsep Mudharabah

1. Definisi, Tujuan, dan Ruang Lingkup

PSAK 405 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) yang menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) yang bertindak selaku pengelola dengan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola dana.

Tujuan utama PSAK 405 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah, baik dari sisi pemilik dana maupun pengelola dana, agar laporan keuangan entitas syariah dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan antarentitas. Ruang lingkup PSAK 405 berlaku bagi entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Standar ini tidak mencakup perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah, karena hal tersebut diatur secara khusus dalam PSAK 410 (dh. PSAK 110) tentang Akuntansi Sukuk.

2. Karakteristik Akad Mudharabah

Beberapa karakteristik pokok akad mudharabah sebagaimana diatur dalam PSAK 405 adalah sebagai berikut:

a. Mudharabah dapat dilakukan untuk usaha yang telah berjalan (existing business) maupun usaha yang baru akan dimulai.

b. Dana yang diserahkan pemilik dana dapat berupa kas dan/atau aset nonkas yang dinilai sesuai nilai wajar pada saat penyerahan.

c. Pembagian hasil usaha dapat dilakukan menggunakan dua metode: (i) bagi laba (profit sharing), yaitu bagi hasil dihitung dari laba neto/bruto usaha setelah dikurangkan seluruh biaya, atau (ii) bagi pendapatan (revenue sharing), yaitu bagi hasil dihitung dari total pendapatan usaha sebelum dikurangkan

biaya-biaya. Pemilihan metode wajib disepakati pada saat akad dan dicantumkan dalam kebijakan akuntansi entitas.

d. Nisbah bagi hasil disepakati pada awal akad dan tidak berubah sepanjang jangka waktu akad, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

e. Pemilik dana menanggung seluruh risiko kerugian usaha (finansial), kecuali kerugian yang timbul akibat kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran kesepakatan akad oleh pengelola dana — dalam hal ini, kerugian ditanggung oleh pengelola dana.

f. Pengelola dana bertindak sebagai wakil (agen) dalam mengelola usaha berdasarkan kepercayaan (amanah) dari pemilik dana, sehingga wajib melakukan pengelolaan yang wajar dan hati-hati (prudent) serta tidak melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran akad.

g. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan sekaligus pada akhir masa akad, atau secara bertahap/proporsional sesuai kesepakatan sebelum akad berakhir.

3. Jenis-Jenis Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah (Tidak Terikat/Unrestricted)

Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dana dalam menentukan jenis usaha, tempat, waktu, dan cara pengelolaan yang dipandang paling sesuai dan menguntungkan, tanpa pembatasan tertentu. Skema ini menjadi basis akad bagi produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada perbankan syariah, di mana nasabah (pemilik dana) mempercayakan penuh pengelolaan dananya kepada bank (pengelola dana) untuk disalurkan pada berbagai kegiatan pembiayaan yang menguntungkan dan sesuai syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah (Terikat/Restricted)

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam praktik perbankan syariah, mudharabah muqayyadah dapat dibedakan menjadi dua bentuk penyajian:

1) Mudharabah muqayyadah on balance sheet: bank berfungsi sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaksana usaha, namun dana tetap tercatat pada laporan posisi keuangan bank sebagai dana syirkah temporer khusus (specific investment), karena bank turut menanggung tanggung jawab pengelolaan atas dana tersebut.

2) Mudharabah muqayyadah off balance sheet (executing/channelling) dana disalurkan langsung dari pemilik dana kepada pelaksana usaha yang ditunjuk, sedangkan bank hanya berperan sebagai agen penyalur yang memperoleh imbalan (fee) atas jasa keagenan tersebut, sehingga dana tersebut tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan bank, melainkan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006, adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi bersama pemilik dana. Dalam skema ini, pengelola dana memiliki dua kedudukan sekaligus: sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai penyerta modal (musytarik). Bagian keuntungan yang menjadi hak pengelola dana selaku penyerta modal dihitung terlebih dahulu secara proporsional terhadap porsi modalnya, kemudian sisa keuntungan dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati.

4. Rukun dan Syarat Sah Mudharabah

Sahnya akad mudharabah mensyaratkan terpenuhinya rukun-rukun berikut:

a. Pelaku akad: Terdiri atas pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), keduanya harus cakap hukum (baligh dan berakal) dan bertindak atas dasar kerelaan (tanpa paksaan).
b. Objek akad: Berupa modal (ra'sul maal) dan kerja/usaha ('amal). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya (kas atau aset nonkas yang

dapat dinilai), sedangkan kerja meliputi keahlian, keterampilan, dan tenaga pengelola dalam menjalankan usaha.

c. Nisbah keuntungan: Merupakan syarat khas mudharabah yang menunjukkan proporsi pembagian keuntungan, dinyatakan dalam bentuk persentase (misalnya 60:40) dan disepakati secara tegas pada saat akad, bukan dalam bentuk nominal tetap.
d. Ijab dan qabul (sighat): Pernyataan kesepakatan kedua pihak yang menunjukkan kehendak untuk melakukan kerja sama mudharabah, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui cara lain yang lazim digunakan dalam praktik akad.

5. Skema dan Alur Transaksi Mudharabah pada Bank Syariah

Secara umum, alur transaksi mudharabah pada perbankan syariah baik pada sisi penghimpunan dana (bank sebagai mudharib) maupun sisi penyaluran dana/pembiayaan (bank sebagai shahibul maal) dapat digambarkan melalui tahapan berikut:

Mudharabah pada Sisi Penghimpunan Dana (Bank sebagai Mudharib)

a. Nasabah (shahibul maal) menempatkan dana pada bank syariah melalui produk tabungan atau deposito mudharabah, dengan menyepakati nisbah bagi hasil (misalnya nasabah : bank).
b. Bank (mudharib) mengelola dan menginvestasikan dana tersebut, bersama dana pihak ketiga lainnya, ke dalam berbagai bentuk pembiayaan yang menguntungkan dan sesuai syariah.
b. Bank memperoleh pendapatan dari hasil penyaluran dana (margin murabahah, bagi hasil mudharabah/musyarakah, sewa ijarah, dan lain-lain).
c. Pada setiap periode (umumnya bulanan), bank menghitung porsi pendapatan yang menjadi hak nasabah pemilik dana secara proporsional berdasarkan saldo rata-rata dana masing-masing nasabah, kemudian membagikannya sesuai nisbah yang disepakati.

Mudharabah pada Sisi Penyaluran Dana/Pembiayaan (Bank sebagai Shahibul Maal)

a. Nasabah (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah kepada bank untuk membiayai suatu

usaha/proyek, dilengkapi proposal usaha dan rencana bagi hasil.

b. Bank (shahibul maal) melakukan analisis kelayakan usaha, kemudian menyepakati jumlah pembiayaan, nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan metode bagi hasil (profit sharing atau revenue sharing) bersama nasabah.
b. Bank menyerahkan dana kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang disepakati; nasabah wajib membuat pencatatan/pembukuan usaha secara terpisah dan melaporkannya secara berkala kepada bank (laporan hasil usaha).
c. Berdasarkan laporan hasil usaha tersebut, bank menerima bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati pada setiap periode pelaporan, hingga akhirnya modal dikembalikan pada saat jatuh tempo akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan.

6. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk Pemilik Dana (Shahibul Maal)

Ketentuan pengakuan dan pengukuran mudharabah dari sudut pandang pemilik dana yang diatur dalam PSAK 405 adalah sebagai berikut:

1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
2) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
3) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Apabila nilai wajar berbeda dengan nilai tercatat aset tersebut, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pemilik dana pada saat penyerahan.
4) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana, maka sisa investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

5) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode akuntansi sebelum akad mudharabah berakhir diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi saldo investasi mudharabah — sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana.

6) Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran kesepakatan akad oleh pengelola dana, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengelola dana dan diakui sebagai piutang kepada pengelola dana — bukan mengurangi hak pemilik dana secara permanen.

7) Penurunan nilai investasi mudharabah (impairment), misalnya karena kerusakan aset nonkas sebelum dimulainya usaha, diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah pada periode terjadinya.

8) Pengakuan pendapatan (keuntungan) bagi hasil diakui pada periode terjadinya hak atas bagi hasil tersebut sesuai nisbah yang disepakati, berdasarkan prinsip bagi laba (profit sharing, dari laba usaha) atau bagi pendapatan (revenue sharing, dari total pendapatan usaha), sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

9) Jika sebagian keuntungan yang menjadi hak pemilik dana belum dibayarkan oleh pengelola dana, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang.

b. Akuntansi untuk Pengelola Dana (Mudharib)

Ketentuan pengakuan dan pengukuran mudharabah dari sudut pandang pengelola dana adalah sebagai berikut:

1) Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima pada saat terjadinya transaksi.

2) Dana syirkah temporer bukan merupakan liabilitas karena pengelola dana tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya, namun juga bukan merupakan ekuitas karena bukan merupakan modal milik entitas pengelola dana secara permanen. Oleh karena itu, dana syirkah temporer disajikan

sebagai unsur tersendiri di antara liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan suatu unsur khas laporan keuangan syariah yang diatur lebih lanjut dalam PSAK 401 (dh. PSAK 101) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3) Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterimanya kepada pihak lain melalui skema mudharabah kedua (two-tier mudharabah), maka pengelola dana mencatat penyaluran tersebut sebagai investasi mudharabah sebagaimana ketentuan pemilik dana pada angka.

4) Kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana diakui sebagai kerugian/beban pengelola dana dan tidak mengurangi saldo dana syirkah temporer, karena pengelola dana tetap berkewajiban mengembalikan dana pemilik dana secara penuh dalam kondisi tersebut.

5) Pembagian hasil usaha mudharabah kepada pemilik dana dicatat berdasarkan laporan hasil usaha (profit distribution report) sesuai porsi/nisbah masing-masing pihak, dan diakui sebagai pengurang pendapatan bruto pengelola dana pada perbankan syariah, hal ini dicatat melalui pos "Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer" dalam laporan laba rugi.

6) Apabila pengelola dana turut menyertakan modalnya sendiri (mudharabah musytarakah), maka porsi modal milik pengelola dana disajikan sebagai investasi tersendiri milik pengelola dana bukan sebagai bagian dari dana syirkah temporer dan bagian keuntungan atas porsi modal tersebut diakui secara proporsional sebagaimana investasi biasa sebelum pembagian hasil antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana lainnya.

7. Penyajian dalam Laporan Keuangan

a. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi dikurangi penyisihan kerugian (apabila ada kerugian yang belum diselesaikan).

b. Pengelola dana (umumnya bank syariah) menyajikan dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya (misalnya

tabungan mudharabah, deposito mudharabah) sebagai unsur tersendiri di antara liabilitas dan ekuitas, sesuai dengan format laporan posisi keuangan syariah pada PSAK 401.

c. Pendapatan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana pihak ketiga (Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer) disajikan sebagai pos pengurang dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain milik pengelola dana, ditempatkan setelah pendapatan operasional utama sebelum beban operasional lainnya mencerminkan sifatnya yang bukan beban dalam arti liabilitas pasti, melainkan bagian hasil usaha yang didistribusikan.

8. Pengungkapan

Pemilik dana dan pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi antara lain:

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;

b. Rincian jumlah investasi mudharabah (bagi pemilik dana) atau dana syirkah temporer (bagi pengelola dana) berdasarkan jenisnya;

c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;

d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401 (dh. PSAK 101) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, misalnya pengungkapan mengenai sumber dan penggunaan dana zakat serta dana kebajikan apabila relevan.

9. Ilustrasi Jurnal Akuntansi Mudharabah

Untuk memperjelas penerapan ketentuan pengakuan dan pengukuran di atas, berikut disajikan ilustrasi jurnal akuntansi mudharabah dari dua sisi peran bank syariah: sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyalurkan pembiayaan, dan sebagai pengelola dana (mudharib) yang menghimpun dana pihak ketiga.

a. Bank Syariah sebagai Pemilik Dana (Shahibul Maal)

Pembiayaan Mudharabah

Pada 1 Januari 2026, Bank Syariah Amanah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada PT Barokah Sejahtera sebesar Rp600.000.000 untuk membiayai usaha perdagangan, dengan jangka waktu 12 bulan dan nisbah bagi hasil 65:35 (65% bank, 35% mudharib) atas dasar bagi laba bruto (profit sharing).

Jurnal 1: Penyerahan dana mudharabah (1 Januari 2026)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/01/26	Investasi Mudharabah	600.000.000	
	Kas		600.000.000
(Penyaluran pembiayaan mudharabah kepada PT Barokah Sejahtera)			

Pada Januari 2026, usaha memperoleh laba bruto sebesar Rp60.000.000. Bagian bank = 65% × Rp60.000.000 = Rp39.000.000, diterima tunai pada awal Februari 2026.

Jurnal 2: Pengakuan pendapatan bagi hasil (Februari 2026)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/02/26	Kas	39.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		39.000.000
(Penerimaan bagi hasil bulan Januari 2026 (65% × Rp60.000.000))			

Pada Februari 2026, usaha mengalami rugi bruto Rp18.000.000 akibat pelemahan permintaan pasar yang bersifat risiko bisnis wajar (bukan kelalaian mudharib), sehingga kerugian ditanggung oleh bank selaku pemilik dana dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Jurnal 3: Pengakuan kerugian akibat risiko bisnis wajar (akhir Februari 2026)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
28/02/26	Kerugian Investasi Mudharabah	18.000.000	
	Investasi Mudharabah		18.000.000
(Saldo Investasi Mudharabah menjadi Rp582.000.000)			

Pada Maret 2026, hasil verifikasi bank menemukan bahwa mudharib menggunakan sebagian dana (Rp25.000.000) menyimpang dari kesepakatan akad, sehingga kerugian tersebut menjadi tanggung jawab mudharib dan diakui sebagai piutang — bukan sebagai kerugian bank.

Jurnal 4: Pengakuan kerugian akibat kelalaian mudharib (Maret 2026)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/03/26	Piutang kepada Mudharib	25.000.000	
	Investasi Mudharabah		25.000.000
(Saldo Investasi Mudharabah menjadi Rp557.000.000; piutang ditagihkan kepada mudharib)			

Pada saat jatuh tempo akad (31 Desember 2026), setelah piutang kepada mudharib dilunasi secara tunai pada bulan sebelumnya, seluruh sisa pokok investasi mudharabah dikembalikan oleh mudharib.

Jurnal 5: Pelunasan pokok investasi pada saat jatuh tempo akad

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/12/26	Kas	557.000.000	
	Investasi Mudharabah		557.000.000
(Pelunasan pokok investasi mudharabah pada akhir masa akad)			

b. Bank Syariah sebagai Pengelola Dana (Mudharib) Tabungan Mudharabah

Ibu Siti Aminah menempatkan dana pada rekening Tabungan Mudharabah Bank Syariah Amanah sebesar Rp50.000.000 dengan nisbah 45:55 (45% nasabah, 55% bank).

Jurnal 6: Penempatan dana tabungan mudharabah

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/01/26	Kas/Rekening Titipan	50.000.000	
	Dana Syirkah Temporer – Tabungan Mudharabah		50.000.000
(Penempatan dana oleh Ibu Siti Aminah)			

Pada akhir Januari 2026, total pendapatan bank yang akan dibagihasilkan dari seluruh aktivitas penyaluran dana adalah Rp250.000.000, dengan total rata-rata dana pihak ketiga berbasis mudharabah sebesar Rp10.000.000.000. Saldo rata-rata tabungan Ibu Siti Aminah pada bulan tersebut adalah Rp50.000.000, sehingga proporsi haknya atas pendapatan yang dibagihasilkan (sebelum nisbah) adalah (Rp50.000.000 ÷ Rp10.000.000.000) × Rp250.000.000 = Rp1.250.000. Dengan nisbah nasabah 45%, maka bagi hasil yang menjadi hak Ibu Siti Aminah = 45% × Rp1.250.000 = Rp562.500.

Jurnal 7: Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah (akhir Januari 2026)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/01/26	Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	562.500	
	Kas/Tabungan Mudharabah – Siti Aminah		562.500
(Distbusi bagi hasil bulan Januari 2026 (45% × Rp1.250.000))			

C. AKUNTANSI MUSYARAKAH PSAK 406

1. Definisi, Tujuan, dan Ruang Lingkup

PSAK 406 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kombinasi dana dengan keahlian/tenaga kerja) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai porsi kontribusi dana masing-masing pihak.

Tujuan PSAK 406 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah bagi entitas yang bertindak sebagai mitra aktif maupun mitra pasif. Ruang lingkup PSAK 406 berlaku untuk seluruh entitas yang melakukan transaksi musyarakah, namun tidak mencakup perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah, yang diatur tersendiri dalam PSAK 410 (dh. PSAK 110) tentang Akuntansi Sukuk.

2. Karakteristik Akad Musyarakah

a. Para mitra (syarik) secara bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru akan dimulai.

b. Kontribusi dana dapat berbentuk kas, setara kas (cash equivalent), atau aset nonkas (termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi atau hak paten) yang diizinkan oleh syariah.

c. Keuntungan usaha dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai porsi dana yang disetorkan, atau sesuai nisbah yang disepakati bersama oleh seluruh mitra — sehingga apabila salah satu mitra memberikan kontribusi keahlian, tenaga, atau nilai tambah lain melebihi mitra lainnya, mitra tersebut dapat memperoleh porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya.

d. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai porsi dana yang disetorkan masing-masing mitra — ketentuan ini bersifat wajib (tidak dapat disimpangi melalui kesepakatan), berbeda dengan pembagian keuntungan yang dapat dinegosiasikan.

e. Porsi bagi hasil untuk masing-masing mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan berdasarkan jumlah dana yang disalurkan atau diinvestasikan.

f. Setiap mitra pada prinsipnya memiliki hak untuk turut serta dalam manajemen usaha musyarakah, namun dapat pula disepakati bahwa hanya salah satu mitra (mitra aktif) yang menjalankan pengelolaan sehari-hari, sementara mitra lainnya (mitra pasif) tidak ikut mengelola.

g. Setiap mitra dapat mengalihkan atau menggadaikan hak/porsinya dalam musyarakah kepada pihak lain, namun hal tersebut memerlukan persetujuan mitra lainnya kecuali diatur secara khusus dalam akad.

3. Jenis-Jenis Musyarakah

a. Musyarakah Permanen

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana (porsi kepemilikan modal) setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Jenis ini umum digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau investasi bersama dalam suatu proyek/usaha dengan jangka waktu tertentu, di mana pada akhir akad seluruh mitra tetap mempertahankan porsi kepemilikannya masing-masing sebagaimana pada awal akad.

b. Musyarakah Menurun (Musyarakah Mutanaqishah)

Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqishah (MMQ) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga porsi dananya akan menurun secara berangsur, dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh atas usaha atau aset yang menjadi objek musyarakah. Skema ini diatur secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 dan menjadi basis utama produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) syariah,

4. Rukun dan Syarat Sah Musyarakah

a. Pelaku akad (syarik): Terdiri atas dua pihak atau lebih yang cakap hukum dan bertindak atas dasar kerelaan, dapat berupa perorangan maupun badan usaha/badan hukum.

b. Objek akad: Berupa modal (dapat berbentuk kas atau aset nonkas yang dinilai wajar) dan/atau kerja/usaha yang menjadi objek kerja sama, serta harus merupakan usaha yang halal dan sesuai prinsip syariah.

c. Nisbah keuntungan: Proporsi pembagian keuntungan yang disepakati di antara para mitra, dapat sebanding maupun tidak sebanding dengan porsi modal, namun wajib dinyatakan secara jelas pada saat akad.

d. Ijab dan qabul (sighat): Pernyataan kesepakatan bersama para mitra untuk menjalankan kerja sama musyarakah, yang dapat dituangkan secara lisan, tertulis, maupun cara lain yang lazim dan sah menurut syariah.

5. Skema dan Alur Transaksi Musyarakah pada Bank Syariah

Secara umum, alur transaksi pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah dapat digambarkan melalui tahapan berikut:

a. Nasabah (calon mitra aktif) mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada bank untuk membiayai sebagian kebutuhan modal suatu usaha/proyek, dengan menyertakan sebagian modal dari dananya sendiri.
b. Bank (mitra pasif) melakukan analisis kelayakan usaha dan menyepakati porsi kontribusi modal masing-masing pihak,

nisbah bagi hasil, jangka waktu, serta mekanisme pengembalian modal (permanen atau menurun/mutanaqishah).

b. Bank dan nasabah menyetorkan modal masing-masing sesuai porsi yang disepakati untuk membiayai usaha/proyek/aset yang menjadi objek musyarakah.
c. Nasabah selaku mitra aktif menjalankan pengelolaan usaha sehari-hari dan wajib membuat pencatatan/pembukuan usaha musyarakah secara terpisah, serta melaporkan hasil usaha secara berkala kepada bank.
d. Bagi hasil didistribusikan kepada bank sesuai nisbah yang disepakati pada setiap periode pelaporan; apabila skema yang digunakan adalah musyarakah menurun, nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank hingga akhirnya kepemilikan usaha/aset beralih penuh kepada nasabah.

6. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk Mitra Aktif

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik dengan mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Ketentuan akuntansi bagi mitra aktif meliputi:

1) Kas atau aset nonkas yang diterima dari mitra pasif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

2) Aset nonkas yang diterima dari mitra pasif untuk usaha musyarakah harus dinilai sebesar nilai wajar pada saat penyerahan; apabila terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset tersebut, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas dan diamortisasi secara proporsional sepanjang masa akad musyarakah.

3) Biaya yang timbul akibat akad (misalnya biaya studi kelayakan atau notaris) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi/modal musyarakah, kecuali disepakati bersama oleh seluruh mitra untuk dibebankan pada dana bersama.

4) Mitra aktif wajib membuat catatan akuntansi tersendiri (pembukuan terpisah) untuk usaha musyarakah, terpisah dari catatan usaha pribadi/entitasnya sendiri, agar bagi hasil dapat dihitung secara transparan dan akurat.

5) Pengakuan penghasilan usaha musyarakah dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha (profit distribution report) yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil kepada mitra pasif sesuai nisbah yang disepakati.

6) Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mitra aktif, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab mitra aktif dan tidak dibebankan kepada mitra pasif melebihi porsi kontribusi dananya.

b. Akuntansi untuk Mitra Pasif

Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut serta mengelola usaha musyarakah (dalam praktik perbankan syariah, umumnya adalah bank). Ketentuan akuntansi bagi mitra pasif meliputi:

1) Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

2) Investasi musyarakah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset tersebut pada saat penyerahan. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai keuntungan atau kerugian mitra pasif pada saat penyerahan.

3) Bagian mitra pasif atas keuntungan usaha musyarakah yang sudah menjadi haknya namun belum dibayarkan oleh mitra aktif (karena perbedaan periode akuntansi dengan periode pembagian hasil) diakui sebagai piutang.

4) Kerugian usaha musyarakah diakui sebesar porsi kontribusi modal mitra pasif dan mengurangi nilai tercatat investasi musyarakah, kecuali kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mitra aktif — dalam hal ini kerugian menjadi tanggung jawab mitra aktif dan diakui sebagai piutang kepada mitra aktif.

5) Khusus musyarakah menurun (mutanaqishah), pengalihan porsi kepemilikan mitra pasif kepada mitra aktif secara bertahap dicatat sebagai pengurangan nilai investasi musyarakah mitra pasif, diklasifikasikan sesuai kesepakatan dalam akad (umumnya dicatat sebagai penjualan porsi hishshah/kepemilikan secara berangsur, disertai penerimaan kas dari mitra aktif atas porsi yang dialihkan).

7. Penyajian dalam Laporan Keuangan

a. Mitra pasif menyajikan investasi musyarakah dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai tercatat (nilai investasi dikurangi penyisihan kerugian, apabila ada).

b. Mitra aktif (umumnya bank syariah) menyajikan dana yang diterima dari mitra pasif sebagai dana syirkah temporer, disajikan sebagai unsur tersendiri di antara liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan, konsisten dengan perlakuan pada akad mudharabah.

c. Selisih penilaian aset musyarakah nonkas (apabila ada) disajikan sebagai komponen ekuitas tersendiri dan diamortisasi secara sistematis sepanjang masa akad.

d. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer dari usaha musyarakah disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan pola penyajian yang sama seperti pada akad mudharabah.

8. Pengungkapan

a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana masing-masing mitra, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha musyarakah;

b. Pengelolaan usaha, apabila tidak dikelola sendiri oleh mitra aktif melainkan dikuasakan kepada pihak ketiga;

c. Rincian dana syirkah temporer musyarakah (bagi mitra aktif) atau investasi musyarakah (bagi mitra pasif) berdasarkan jenis dan skemanya (permanen atau menurun);

d. Pengungkapan lain yang relevan sesuai PSAK 401 (dh. PSAK 101) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

9. lustrasi Jurnal Akuntansi Musyarakah

Pada 1 Januari 2026, Bank Syariah Amanah (mitra pasif) dan Bapak Rahman (mitra aktif) sepakat menjalin kerja sama musyarakah permanen untuk usaha bengkel dengan total modal Rp400.000.000, terdiri atas kontribusi Bank Rp300.000.000 (75%) dan Bapak Rahman Rp100.000.000 (25%), dengan nisbah bagi hasil keuntungan disepakati 55% Bank : 45% Bapak Rahman (tidak proporsional dengan porsi modal, karena Bapak Rahman turut memberikan keahlian teknis mengelola usaha), berjangka waktu 24 bulan.

Jurnal 1: Penyerahan modal musyarakah oleh Bank (mitra pasif)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/01/26	Investasi Musyarakah	300.000.000	
	Kas		300.000.000
(Penyertaan modal Bank Syariah Amanah selaku mitra pasif)			

Jurnal 2: Penerimaan modal musyarakah oleh Bapak Rahman (mitra aktif)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/01/26	Kas	300.000.000	
	Dana Syirkah Temporer – Musyarakah		300.000.000
(Penerimaan setoran modal Bank; modal Bapak Rahman Rp100.000.000 sudah tergabung dalam kas usaha bengkel dan tidak dijurnal tersendiri karena merupakan modal milik mitra aktif sendiri)			

Pada bulan pertama, usaha bengkel memperoleh laba bersih Rp20.000.000. Sesuai nisbah 55:45, bagian Bank = Rp11.000.000 dan bagian Bapak Rahman = Rp9.000.000.

Jurnal 3: Pengakuan bagi hasil bulan pertama (sisi Bank/mitra pasif)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/01/26	Kas	11.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		11.000.000
(Penerimaan bagi hasil bulan pertama (55% × Rp20.000.000))			

Jurnal 4: Pengakuan bagi hasil bulan pertama (sisi Bapak Rahman/mitra aktif)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/01/26	Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	11.000.000	
	Kas		11.000.000
(Pembayaran bagi hasil kepada Bank Syariah Amanah)			

Pada bulan kedua, usaha mengalami kerugian bersih Rp8.000.000 yang murni disebabkan risiko bisnis (bukan kelalaian mitra aktif). Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai porsi modal: Bank (75%) menanggung Rp6.000.000 dan Bapak Rahman (25%) menanggung Rp2.000.000.

Jurnal 5: Pengakuan kerugian usaha bulan kedua (sisi Bank/mitra pasif)

Tanggal	Keterangan / Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
28/02/26	Kerugian Investasi Musyarakah	6.000.000	
	Investasi Musyarakah		6.000.000
(Saldo Investasi Musyarakah Bank menjadi Rp294.000.000 (proporsional 75% dari kerugian Rp8.000.000))			

BAB V
PSAK 407 (IJARAH)

A. Konsep Dasar Ijarah dalam Perspektif Syariah

1. Pengertian dan Terminologi Ijarah

Ijarah secara etimologis berasal dari kata Arab "al-ajru" yang berarti imbalan atau upah. Dalam terminologi fikih, ijarah didefinisikan secara umum sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Ascarya, 2021). Definisi umum ini dirumuskan secara lebih rinci oleh ulama empat mazhab fikih utama, dengan penekanan yang sedikit berbeda satu sama lain, sebagaimana dirangkum pada berikut ini:

Tabel 5.1 Empat Pandangan Mazhab Fikih tentang Definisi Ijarah

Mazhab	Inti Definisi	Penekanan Utama
Hanafiyah	Akad atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu.	Kesederhanaan akad tukar-menukar manfaat dengan imbalan.
Syafi'iyah	Akad atas manfaat yang jelas tujuan dan kebolehannya (mubah), serta dapat diserahterimakan dengan imbalan tertentu.	Kejelasan tujuan, status mubah, dan kemungkinan penyerahan manfaat.
Malikiyah	Menjadikan suatu manfaat yang mubah sebagai milik penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan.	Manfaat "dimiliki sementara" oleh penyewa selama masa akad.
Hanabilah	Sejalan dengan pandangan Malikiyah — kepemilikan manfaat yang mubah dalam waktu tertentu dengan imbalan.	Penekanan pada batasan waktu yang pasti.

Walaupun terdapat perbedaan penekanan, keempat pandangan tersebut bersepakat pada tiga unsur inti: (1) objek akad adalah manfaat (bukan fisik barang itu sendiri), (2) manfaat tersebut harus bersifat mubah dan dapat diserahkan, dan (3) terdapat imbalan (ujrah) yang menjadi kompensasi atas manfaat yang dinikmati. Kesepakatan inilah yang menjadi titik tolak bagaimana ijarah pada akhirnya diterjemahkan ke dalam perlakuan akuntansi pada PSAK 407 yaitu bahwa aset tetap menjadi milik mu'ajjir, sementara musta'jir hanya menikmati manfaatnya.

2. Landasan Hukum Syariah

Landasan kebolehan (mubah) akad ijarah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, landasan ijarah secara eksplisit terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Surat At-Talaq ayat 6, yang keduanya membahas kewajiban memberi upah kepada perempuan yang menyusukan anak sebuah ilustrasi awal tentang pengupahan atas jasa. Selain itu, Surat Al-Qashash ayat 26–27 mengisahkan Nabi Musa AS yang dipekerjakan oleh Nabi Syu'aib AS untuk mengembalakan ternak selama beberapa tahun dengan imbalan dinikahkan dengan salah satu putrinya sebuah kisah yang oleh para ulama dijadikan rujukan bahwa akad ijarah (baik dalam bentuk jasa maupun barang) telah dikenal dan dibenarkan sejak masa kenabian terdahulu.

Pada tataran hadis, Nabi Muhammad SAW secara tegas memerintahkan penyegeraan pembayaran upah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang menyatakan agar upah seorang pekerja diberikan sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah No. 2443). Hadis ini menjadi dasar prinsip bahwa hak musta'jir maupun mu'ajjir dalam akad ijarah harus dipenuhi tepat waktu dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan syariah sebuah prinsip yang relevan ketika dikaitkan dengan pengakuan pendapatan ujrah secara akrual dalam PSAK 407.

Ijarah tergolong dalam kategori muamalah yang prinsip dasarnya adalah “mubah kecuali ada larangan” (al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah). Karena itu, perdebatan fikih atas ijarah umumnya berkisar pada syarat keabsahannya (kejelasan objek, ujrah, dan jangka waktu), bukan pada kebolehan akadnya secara prinsip.

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Sebagaimana akad muamalah lainnya, keabsahan ijarah disyaratkan terpenuhinya rukun (unsur pokok yang membentuk akad) dan syarat (kondisi yang harus dipenuhi agar akad sah). Empat rukun ijarah adalah sebagai berikut:

a. Aqidain (para pihak yang berakad): mu'ajjir sebagai pihak yang menyewakan dan musta'jir sebagai pihak penyewa, yang masing-masing harus cakap hukum (baligh dan berakal) serta melakukan akad atas dasar kerelaan, bukan paksaan.
b. Shighat (ijab dan qabul) pernyataan penawaran dari mu'ajjir dan penerimaan dari musta'jir yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak atas objek dan imbalan sewa.
c. Ujrah (imbalan/upah sewa): kompensasi yang harus jelas jumlah, bentuk, dan waktu pembayarannya, serta berupa harta yang bernilai dan halal.
d. Manfaat (ma'qud 'alaih/objek akad): manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas, dapat diserahterimakan, bersifat mubah, dan dapat dinilai secara ekonomis.

Di samping keempat rukun tersebut, beberapa syarat sahnya akad ijarah yang disepakati ulama fikih meliputi: kerelaan kedua pihak tanpa paksaan; kejelasan manfaat yang menjadi objek akad guna menghindari ketidakjelasan (gharar); status mubah dari manfaat yang disewakan (bukan untuk tujuan yang diharamkan); kemampuan objek akad untuk benar-benar diserahkan dan dimanfaatkan; serta kejelasan jumlah ujrah dan jangka waktu akad. Pemenuhan syarat-syarat ini berimplikasi langsung pada akuntansi ijarah misalnya, kejelasan jangka waktu akad menjadi basis penentuan masa penyusutan aset ijarah, dan kejelasan ujrah menjadi basis pengakuan pendapatan.

4. Varian Utama Ijarah dalam Perbankan Syariah Modern

Dalam konteks perbankan syariah modern, ijarah berkembang menjadi dua varian utama yang berbeda dalam hal ada-tidaknya pengalihan kepemilikan aset pada akhir masa akad:

a. Ijarah Murni (Operating Lease): Bank sebagai mu'ajjir (pemberi sewa) menyewakan aset kepada musta'jir

(penyewa) selama periode tertentu tanpa opsi pemindahan kepemilikan. Pada akhir masa akad, aset dikembalikan kepada bank atau disewakan kembali kepada pihak lain.

b. Ijarah Muntahia Bittamleek (IMBT): Akad ijarah yang diikuti dengan janji (wa'ad) untuk mengalihkan kepemilikan aset kepada musta'jir pada akhir masa sewa, baik melalui hibah maupun jual beli dengan harga yang disepakati.

IMBT sendiri dapat diwujudkan melalui beberapa pola pengalihan kepemilikan pada akhir masa akad, yaitu: hibah (pengalihan tanpa imbalan tambahan, lazim digunakan pada pembiayaan kepemilikan rumah/kendaraan bagi nasabah individu); jual beli dengan harga nominal/token (harga yang disepakati di muka, jauh di bawah nilai wajar, karena substansi pembayarannya telah "tercermin" dalam akumulasi ujrah selama masa akad); jual beli pada harga yang sebanding dengan sisa nilai manfaat aset; atau jual beli secara bertahap (sebagian kepemilikan dialihkan secara proporsional sepanjang masa akad). Pola yang dipilih harus dituangkan secara eksplisit dalam wa'ad sejak awal akad, bukan diputuskan secara sepihak pada saat masa sewa berakhir.

Perbedaan fundamental antara ijarah murni dan IMBT terletak pada ada-tidaknya wa'ad (janji) pengalihan kepemilikan di akhir akad. Penting digarisbawahi bahwa menurut prinsip AAOIFI, wa'ad tersebut bersifat mengikat secara sepihak namun akad ijarah dan akad pengalihan kepemilikan tetap diperlakukan sebagai dua transaksi yang berbeda (bukan transaksi tunggal yang "dipaketkan" di muka) sebuah prinsip yang berimplikasi langsung pada cara pencatatan akuntansi saat pengalihan terjadi.

5. Perbedaan Ijarah dengan Leasing Konvensional

Meskipun ijarah dan leasing (sewa guna usaha) konvensional sama-sama melibatkan pemindahan hak guna aset dengan imbalan berkala, terdapat sejumlah perbedaan prinsipiil yang membedakan kedua instrumen ini, sebagaimana dirangkum berikut.

a. Dasar imbalan. Ujrah dalam ijarah ditetapkan sebagai harga sewa atas manfaat yang jelas dan disepakati di muka, bukan sebagai bunga (interest) yang dihitung dari saldo pokok pembiayaan yang terus berjalan. Leasing konvensional pada

banyak struktur finance lease secara substansi adalah pembiayaan berbunga yang “dibungkus” sebagai sewa.

b. Kepemilikan dan penanggungan risiko. Dalam ijarah, risiko kepemilikan aset termasuk kerusakan struktural di luar kelalaian musta'jir secara prinsip tetap berada pada mu'ajjir selama aset belum dialihkan kepemilikannya. Pada finance lease konvensional, risiko dan manfaat kepemilikan secara substansi telah berpindah ke lessee sejak awal akad meskipun secara legal aset belum atas nama lessee.
c. Objek akad. Manfaat yang disewakan dalam ijarah harus berasal dari aset yang riil, jelas, dan halal penggunaannya. Tidak diperkenankan menyewakan manfaat dari objek yang haram atau yang penggunaannya bertentangan dengan syariah.
d. Konsekuensi keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran ujrah dalam ijarah tidak menimbulkan bunga berbunga (compound interest); denda yang dikenakan (jika ada) bersifat ta'zir dan harus disalurkan untuk kepentingan sosial, bukan diakui sebagai pendapatan bank. Pada leasing konvensional, keterlambatan umumnya menambah beban bunga yang menjadi pendapatan lessor.
e. Pembagian tanggung jawab pemeliharaan. Pemeliharaan yang bersifat struktural/menjaga eksistensi manfaat aset (maintenance ownership) menjadi tanggung jawab mu'ajjir, sementara pemeliharaan operasional harian menjadi tanggung jawab musta'jir pembagian yang konsisten dengan prinsip bahwa risiko kepemilikan tetap berada pada pihak yang memiliki aset.

6. Perkembangan Standar Akuntansi Ijarah di Indonesia

Standar akuntansi untuk transaksi ijarah di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan. PSAK 107 yang pertama kali diterbitkan oleh IAI pada tahun 2007 menjadi tonggak awal pengaturan akuntansi ijarah secara khusus, menggantikan pengaturan yang sebelumnya melekat pada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Setelah melalui proses due process yang melibatkan dengar pendapat publik, Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI mengesahkan revisi PSAK 107 pada 7 Oktober 2021 untuk menyempurnakan ketentuan yang ada dan menyelaraskannya

dengan perkembangan praktik industri serta standar internasional (IAI, 2021).

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2022), revisi tersebut membawa beberapa perubahan substantif: (1) penguatan definisi dan ruang lingkup akad ijarah; (2) penyempurnaan ketentuan pengukuran awal dan setelah perolehan; (3) penambahan panduan untuk transaksi ijarah kompleks seperti sale and leaseback syariah; serta (4) peningkatan persyaratan pengungkapan untuk meningkatkan transparansi. Selanjutnya, sejalan dengan penataan ulang penomoran seluruh PSAK dan ISAK di Indonesia yang efektif sejak 1 Januari 2024, PSAK 107 secara resmi bertukar nomor menjadi PSAK 407 tanpa perubahan substansi pengaturan, sekaligus menempatkannya dalam satu blok penomoran bersama standar-standar akuntansi syariah lain (PSAK 401–412). Pada Maret 2024, DSAS-IAI menerbitkan penyempurnaan tahunan (annual improvement) atas PSAK 407 untuk menyelaraskan pengakuan dan penyajian pendapatan ijarah atas jasa tidak langsung (IAI, 2024).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa PSAK 407 bukanlah standar yang statis, melainkan terus disempurnakan secara berkala untuk merespons perkembangan praktik industri keuangan syariah. Mahasiswa dan praktisi akuntansi syariah perlu senantiasa memutakhirkan pemahamannya dengan mengikuti pembaruan resmi dari DSAS-IAI.

B. Kerangka Pengukuran dalam PSAK 407

1. Ruang Lingkup dan Definisi

PSAK 407 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi ijarah dari perspektif pemberi sewa (mu'ajjir) maupun penyewa (musta'jir). Standar ini berlaku untuk semua entitas yang melakukan transaksi ijarah, termasuk bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, lembaga keuangan syariah non-bank, dan perusahaan pembiayaan syariah.

Penting dicatat bahwa objek ijarah dalam fikih muamalah sesungguhnya mencakup dua kategori: manfaat dari aset berwujud ('ain), seperti mesin, kendaraan, dan properti; serta manfaat dari jasa atau tenaga kerja ('amal), seperti ijarah atas jasa konsultasi atau tenaga ahli. Bab ini, sejalan dengan praktik dominan di perbankan syariah Indonesia, memfokuskan pembahasan pada ijarah aset

berwujud, yang menjadi bentuk ijarah paling lazim digunakan sebagai instrumen pembiayaan oleh bank syariah.

Sebagai rujukan cepat, istilah-istilah kunci yang digunakan PSAK 407 ijarah, mu'ajjir, musta'jir, ujrah, aset ijarah,

2. Pengukuran Awal Aset Ijarah

Pengukuran awal merupakan tahap kritis dalam pelaporan keuangan ijarah karena menentukan dasar perhitungan seluruh transaksi berikutnya — mulai dari beban penyusutan periodik hingga nilai tercatat yang akan dibandingkan pada saat pengujian penurunan nilai. Berdasarkan PSAK 407, aset ijarah pada pengakuan awal diukur sebesar biaya perolehan (cost model), yang mencakup seluruh pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung untuk menjadikan aset tersebut siap digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan. Komponen Biaya Perolehan Aset Ijarah Komponen yang termasuk dalam biaya perolehan aset ijarah menurut PSAK 407 dirangkum pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Komponen Biaya Perolehan Aset Ijarah Menurut PSAK 407

Komponen	Termasuk Biaya Perolehan?	Penjelasan Ringkas
Harga beli/biaya pembuatan aset, termasuk bea masuk & pajak tidak terkreditkan, dikurangi diskon dan rabat	Ya	Komponen utama biaya perolehan.
Biaya pengiriman, instalasi, dan uji coba agar aset siap digunakan sesuai maksud manajemen	Ya	Biaya yang dapat diatribusikan langsung ke kesiapan aset.
Estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan, dan pemulihan lokasi aset (bila entitas memiliki kewajiban tersebut)	Ya	Diakui jika ada kewajiban konstruktif/legal sejak awal.

Komponen	Termasuk Biaya Perolehan?	Penjelasan Ringkas
Biaya langsung awal (komisi, biaya legal, biaya penilaian aset)	Ya	Dikapitalisasi, bukan diamortisasi terpisah (lihat penjelasan berikut).
Biaya pembukaan fasilitas baru dan perkenalan produk/layanan baru	Tidak	Diakui langsung sebagai beban periode berjalan.
Biaya administrasi dan overhead umum	Tidak	Tidak terkait langsung dengan kesiapan aset tertentu.
Biaya yang terjadi setelah aset siap digunakan	Tidak	Termasuk dalam beban operasional periode, bukan kapitalisasi.

Penanganan Biaya Langsung Awal

Biaya langsung awal (initial direct costs) dalam transaksi ijarah adalah biaya-biaya inkremental yang dapat diatribusikan langsung pada negosiasi dan perolehan akad ijarah, misalnya komisi, biaya legal, dan biaya penilaian aset. Berbeda dengan pendekatan PSAK 73 yang mengamortisasi biaya ini secara terpisah dari aset hak-guna, PSAK 407 mengatur bahwa biaya langsung awal dikapitalisasi ke dalam nilai tercatat aset ijarah dan kemudian dialokasikan melalui beban penyusutan selama masa akad.

Wawasan Tambahan Ilustrasi Singkat

Misalkan sebuah bank syariah membeli mesin senilai Rp200.000.000 untuk disewakan, dengan biaya pengiriman Rp8.000.000 dan komisi marketing akad sebesar Rp4.000.000. Ketiga komponen ini bukan hanya harga beli dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset ijarah, sehingga nilai tercatat awal menjadi Rp212.000.000. Beban penyusutan periodik selanjutnya akan dihitung dari basis Rp212.000.000 tersebut, bukan dari Rp200.000.000 saja.

3. Pengukuran Setelah Perolehan

Setelah pengakuan awal, aset ijarah dapat diukur menggunakan salah satu dari dua model yang diizinkan PSAK 407, yang harus dipilih secara konsisten untuk seluruh aset ijarah dalam kelas yang sama.

a. Model Biaya (Cost Model)

 Dalam model biaya, aset ijarah disajikan pada nilai biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model ini merupakan yang paling umum digunakan oleh bank syariah di Indonesia karena kesederhanaan dan objektivitasnya.

 Nilai Tercatat = Biaya Perolehan − Akumulasi Penyusutan −Akumulasi Rugi Penurunan Nilai

b. Model Revaluasi (*Revaluation Model*)

 Model revaluasi memperkenankan aset ijarah disajikan pada jumlah yang direvaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Model ini memerlukan revaluasi secara reguler agar nilai tercatat tidak berbeda secara material dari nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

 Sebagai ilustrasi konseptual: apabila sebuah aset ijarah memiliki nilai tercatat Rp400.000.000 (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) namun nilai wajarnya pada tanggal revaluasi diestimasikan sebesar Rp460.000.000, entitas yang menerapkan model revaluasi akan menaikkan nilai tercatat aset menjadi Rp460.000.000, dengan selisih kenaikan sebesar Rp60.000.000 diakui sebagai surplus revaluasi dalam penghasilan komprehensif lain (other comprehensive income), bukan sebagai laba periode berjalan. Sebaliknya, apabila revaluasi menghasilkan penurunan nilai, selisihnya diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi sepanjang tidak ada surplus revaluasi sebelumnya yang dapat menyerapnya.

 Pilihan model pengukuran harus diterapkan secara konsisten untuk seluruh aset ijarah dalam kelas yang sama dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2022) menyatakan bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia menggunakan model biaya mengingat keterbatasan dalam menentukan nilai wajar aset ijarah secara andal dan efisien terutama untuk aset-aset yang tidak memiliki

pasar aktif seperti mesin produksi khusus (purpose-built machinery).

Pemilihan model revaluasi membawa konsekuensi biaya kepatuhan yang tidak kecil, karena entitas wajib melibatkan penilai independen (appraiser) secara berkala. Pergantian dari model biaya ke model revaluasi (atau sebaliknya) merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan secara retrospektif sesuai PSAK 25.

4. Penurunan Nilai (*Impairment*) Aset Ijarah

Sebagaimana aset tetap pada umumnya, aset ijarah yang diukur dengan model biaya tunduk pada pengujian penurunan nilai (*impairment test*) apabila terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya tidak lagi dapat dipulihkan (*recoverable*). Indikasi tersebut dapat bersumber dari faktor eksternal misalnya penurunan signifikan nilai pasar aset atau perubahan teknologi yang membuat aset menjadi usang maupun faktor internal, seperti kerusakan fisik, penurunan kinerja aset, atau bukti bahwa kinerja ekonomis aset lebih buruk dari proyeksi awal.

Apabila terindikasi adanya penurunan nilai, entitas membandingkan nilai tercatat aset ijarah dengan nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*), yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai *(value in use*). Selisih kekurangan tersebut diakui sebagai rugi penurunan nilai pada laporan laba rugi periode bersangkutan dan mengurangi nilai tercatat aset secara langsung atau melalui akun akumulasi rugi penurunan nilai.

Penurunan nilai berbeda secara konseptual dari penyusutan. Penyusutan mengalokasikan biaya perolehan secara sistematis sepanjang masa akad sebagai konsekuensi pemakaian normal, sementara penurunan nilai mencerminkan kerugian yang timbul dari peristiwa atau kondisi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Kegagalan melakukan pengujian penurunan nilai secara memadai nmisalnya pada aset ijarah yang disewakan kepada musta'jir yang mengalami kesulitan keuangan dapat menyebabkan nilai aset disajikan terlalu tinggi (*overstated*) dalam laporan keuangan.

5. Perlakuan Akuntansi bagi Musta'jir (Penyewa)

Pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya menitikberatkan pada perlakuan akuntansi dari sisi mu'ajjir (bank syariah sebagai

pemberi sewa), karena perspektif inilah yang paling relevan bagi pelaporan keuangan bank syariah. Namun, pemahaman yang lengkap atas PSAK 407 perlu pula mencakup bagaimana musta'jir (penyewa/nasabah) memperlakukan transaksi ijarah dalam pembukuannya.

Berbeda secara mendasar dengan perlakuan sewa konvensional menurut PSAK 73/IFRS 16 — di mana penyewa (lessee) wajib mengakui aset hak-guna (right-of-use asset) beserta liabilitas sewa yang merupakan nilai kini seluruh pembayaran sewa masa depan — PSAK 407 mengatur bahwa musta'jir pada umumnya tidak mengakui aset ijarah maupun liabilitas jangka panjang atas manfaat yang disewa dalam laporan posisi keuangannya. Hal ini konsisten dengan substansi syariah bahwa kepemilikan (dan karenanya, risiko kepemilikan) aset tetap berada pada mu'ajjir selama masa akad ijarah murni berlangsung.

Sebagai gantinya, musta'jir mengakui ujrah sebagai beban sewa (beban ijarah) secara akrual sepanjang periode manfaat dinikmati, sejalan dengan pola pembayaran yang disepakati dalam akad. Pada tanggal pelaporan, jika ujrah periode berjalan belum dibayarkan, musta'jir mengakui utang ujrah (accrued ijarah expense) sebagai liabilitas jangka pendek. Pendekatan ini menyerupai perlakuan sewa operasi (operating lease) pada rezim akuntansi sebelum berlakunya IFRS 16, dan tetap dipertahankan PSAK 407 karena mencerminkan substansi bahwa musta'jir hanya menikmati manfaat, bukan memikul risiko dan manfaat kepemilikan aset secara substantif.

Penting dicatat bahwa standar internasional AAOIFI sendiri telah mengalami perkembangan pada aspek ini. Financial Accounting Standard (FAS) 32 — yang menggantikan FAS 8 dan mulai diimplementasikan oleh berbagai institusi keuangan syariah sejak awal dekade 2020-an — memperkenalkan model akuntansi baru bagi musta'jir berupa pengakuan aset hak-guna (right-of-use asset) beserta liabilitas ijarah dan “biaya ijarah tangguhan” (deferred ijarah cost), sebuah pendekatan yang lebih dekat dengan kerangka IFRS 16 meskipun tetap disesuaikan agar bebas dari elemen bunga. PSAK 407 hingga saat ini belum mengadopsi pendekatan tersebut, sehingga terdapat celah (gap) antara posisi PSAK 407 dan perkembangan terbaru AAOIFI.

Implikasi praktis dari perbedaan ini cukup signifikan bagi nasabah korporasi yang menyewa aset melalui ijarah: karena tidak ada pengakuan liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan musta'jir, rasio-rasio keuangan seperti debt-to-equity ratio tidak terdampak oleh komitmen ijarah sebagaimana ia akan terdampak oleh pengakuan liabilitas sewa menurut PSAK 73. Karena itu, entitas yang menjadi musta'jir tetap diwajibkan mengungkapkan komitmen ijarah yang belum jatuh tempo dalam catatan atas laporan keuangan, agar pengguna laporan memperoleh gambaran utuh atas eksposur sewa entitas walaupun tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan utama.

C. Penyusutan Aset Ijarah dan Pengakuan Pendapatan Ujrah

1. Metode Penyusutan Aset Ijarah

Penyusutan aset ijarah dihitung berdasarkan masa akad ijarah, bukan masa manfaat ekonomis aset secara keseluruhan. Hal ini merupakan salah satu perbedaan signifikan antara PSAK 407 dan PSAK 16 (Aset Tetap), dan konsisten dengan substansi ijarah bahwa beban penyusutan mencerminkan konsumsi manfaat aset oleh musta'jir selama jangka waktu akad yang disepakati bukan seluruh usia ekonomis aset, yang dapat lebih panjang dari masa akad itu sendiri. Tiga metode penyusutan yang lazim digunakan dalam PSAK 407 adalah sebagai berikut.

a. Metode Garis Lurus (Straight-Line Method): beban penyusutan yang merata setiap periode selama masa akad. Paling umum digunakan karena kesederhanaan dan kemudahan penerapannya, serta cocok untuk aset yang manfaatnya relatif konstan dari waktu ke waktu.
b. Metode Saldo Menurun (Diminishing/Declining Balance Method): beban penyusutan yang semakin mengecil seiring berjalannya waktu, karena dihitung dari persentase tetap atas nilai buku awal periode. Lebih mencerminkan pola manfaat ekonomis aset yang produktivitasnya menurun lebih cepat pada tahun-tahun awal, seperti kendaraan dan peralatan elektronik.
c. Metode Unit Produksi (Unit of Production): penyusutan berdasarkan tingkat penggunaan aktual aset (misalnya jumlah unit yang diproduksi atau jam operasional), bukan berdasarkan waktu. Sesuai untuk aset yang manfaatnya

berkorelasi langsung dengan volume output, seperti mesin produksi.

Menurut Majid dan Fardian (2022), pemilihan metode penyusutan yang tepat harus mempertimbangkan pola konsumsi manfaat ekonomis aset ijarah. Penggunaan metode yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara beban penyusutan yang diakui dengan manfaat ekonomis yang diperoleh dari aset tersebut sebuah bentuk ketidaktepatan pengukuran yang akan memengaruhi pola margin ijarah dari tahun ke tahun, sebagaimana diilustrasikan pada bagian berikut.

2. Ilustrasi Komparatif Tiga Metode Penyusutan

Untuk memperjelas perbedaan karakter ketiga metode penyusutan di atas, perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah bank syariah (ilustratif) memperoleh aset ijarah dengan biaya perolehan Rp300.000.000, nilai residu Rp30.000.000 (sehingga dasar penyusutan Rp270.000.000), dan masa akad 5 tahun.

a. Garis lurus: dasar penyusutan dibagi rata selama 5 tahun, menghasilkan beban tetap Rp54.000.000 per tahun.
b. Saldo menurun: menggunakan tarif ganda (double declining) sebesar 40% (2 ÷ 5 tahun) dari nilai buku awal setiap tahun, dengan beban tahun terakhir disesuaikan (di "cap") agar nilai buku akhir tepat sama dengan nilai residu.
c. Unit produksi: dengan estimasi total kapasitas produksi 270.000unit selama masa akad (tarif Rp1.000 per unit), dan realisasi produksi aktual yang menurun setiap tahun seiring usia aset: 70.000, 60.000, 55.000, 50.000, dan 35.000 unit.

Tabel 5.4 Ilustrasi Komparatif Tiga Metode Penyusutan Aset Ijarah

Tahun	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun 40% (Rp)	Unit Produksi (Rp)
1	54.000.000	120.000.000	70.000.000
2	54.000.000	72.000.000	60.000.000
3	54.000.000	43.200.000	55.000.000
4	54.000.000	25.920.000	50.000.000
5	54.000.000	8.880.000 *	35.000.000

Tahun	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun 40% (Rp)	Unit Produksi (Rp)
Total	270.000.000	270.000.000	270.000.000

Ketiga metode menghasilkan total beban penyusutan kumulatif yang identik (Rp270.000.000) selama 5 tahun karena dasar penyusutannya sama namun distribusi beban antarperiode berbeda secara signifikan. Metode saldo menurun membebankan porsi terbesar (Rp120.000.000) pada tahun pertama dan menyusut tajam setelahnya, sehingga margin ijarah neto bank akan tampak lebih kecil pada tahun-tahun awal akad dan membesar pada tahun-tahun akhir. Metode unit produksi menghasilkan pola yang fluktuatif sesuai realisasi pemakaian aktual, yang dapat menyebabkan margin ijarah berfluktuasi dari periode ke periode meskipun ujrah yang diterima tetap. Sebaliknya, metode garis lurus menghasilkan margin yang relatif stabil dan mudah diprediksi salah satu alasan utama metode ini paling banyak dipilih oleh bank syariah di Indonesia.

Pemilihan metode penyusutan bukan sekadar keputusan teknis, melainkan berdampak langsung pada pola laba yang dilaporkan bank dari satu periode ke periode lain. Auditor dan regulator perlu memastikan metode yang dipilih benar-benar mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis aset, bukan dipilih semata untuk merekayasa pola laba (*income smoothing* atau sebaliknya, *big bath accounting*).

3. Pengakuan Pendapatan Ujrah

Pendapatan ujrah diakui secara akrual (accrual basis) selama masa akad ijarah berlangsung. Pengakuan pendapatan ujrah mengikuti pola yang mencerminkan transfer manfaat dari aset kepada musta'jir. Dalam kondisi normal di mana ujrah dibayarkan secara periodik dan merata, pendapatan diakui secara proporsional sesuai periode yang bersangkutan.

Untuk ijarah dengan pembayaran ujrah yang tidak merata — misalnya terdapat masa bebas bayar (grace period) di awal akad atau pembayaran yang meningkat secara bertahap — PSAK 407 mengatur bahwa total ujrah yang diharapkan diterima harus dialokasikan secara sistematis selama seluruh masa akad menggunakan metode yang mencerminkan pola manfaat yang diserahkan, bukan diakui sebesar kas yang benar-benar diterima pada periode tersebut.

Misalkan sebuah akad ijarah berjangka 36 bulan memberikan masa bebas ujrah selama 2 bulan pertama sebagai bentuk promosi, kemudian ujrah bulanan tetap sebesar Rp10.000.000 untuk 34 bulan berikutnya. Total ujrah yang akan diterima sepanjang akad adalah 34 × Rp10.000.000 = Rp340.000.000. Karena masa akad adalah 36 bulan, PSAK 407 mensyaratkan total ujrah tersebut dialokasikan secara merata ke seluruh 36 bulan, menghasilkan pendapatan ujrah yang diakui sebesar Rp340.000.000 ÷ 36 = Rp9.444.444 setiap bulan termasuk pada bulan ke-1 dan ke-2 meskipun kas belum diterima pada kedua bulan tersebut. Selisih antara pendapatan yang diakui dan kas yang diterima pada bulan-bulan awal dicatat sebagai piutang ujrah.

Pendekatan alokasi sistematis ini sejalan dengan prinsip akrual yang dianut PSAK 407 secara umum, dan mencegah distorsi pendapatan yang akan timbul apabila bank mengakui pendapatan ujrah semata berdasarkan kas yang diterima (cash basis) — pendekatan yang akan membuat laba periode awal akad tampak lebih rendah dari substansi ekonomis sebenarnya.

D. Perbandingan Kerangka Pengukuran: PSAK 407, PSAK 73, dan AAOIFI

Pemahaman mendalam mengenai PSAK 407 memerlukan perbandingan dengan standar terkait lainnya baik standar akuntansi sewa konvensional yang telah dikonvergensi dengan IFRS, maupun standar internasional khusus institusi keuangan syariah. Bagian ini menyajikan perbandingan tiga kerangka pengukuran: PSAK 73/IFRS 16 (sewa konvensional), PSAK 407 (ijarah syariah Indonesia), dan AAOIFI Financial Accounting Standard (FAS) 32 (ijarah menurut standar internasional).

Tabel 5.5 Perbandingan Kerangka Pengukuran PSAK 73/IFRS 16, PSAK 407, dan AAOIFI FAS 32

Aspek	PSAK 73 / IFRS 16	PSAK 407 (Ijarah Syariah)	AAOIFI FAS 32
Dasar Hukum	IFRS 16 (2019)	Prinsip syariah (al-ijarah) + PSAK 107 direvisi	Prinsip syariah + menggantik

Aspek	PSAK 73 / IFRS 16	PSAK 407 (Ijarah Syariah)	AAOIFI FAS 32
			an FAS 8 (2019)
Pengakuan Aset (sisi pemberi sewa)	Aset tetap/persediaan lessor (di luar ROU)	Aset ijarah (tetap dimiliki mu'ajjir)	Aset ijarah dikapitalisasi oleh lessor
Pengakuan pada Penyewa	Right-of-Use Asset (ROU) + Lease Liability	Tidak ada ROU/liabilitas jangka panjang; hanya beban ujrah berjalan	ROU Asset + Ijarah Liability + biaya ijarah tangguhan
Pengukuran Awal	Nilai kini pembayaran sewa minimum (PVMLP)	Harga perolehan aset ijarah termasuk biaya langsung awal	Harga perolehan aset (basis biaya, bukan nilai kini)
Depresiasi (sisi lessor)	Berdasarkan masa manfaat atau masa sewa	Berdasarkan masa akad ijarah	Konsisten dengan kebijakan penyusutan aset sejenis
Pendapatan/Beban	Diakui secara linear (lessee: beban bunga + amortisasi)	Ujrah diakui selama masa akad (accrual basis)	Ujrah diakui akrual; beban ijarah tangguhan diamortisasi (sisi penyewa)
Transfer Kepemilikan	Finance lease: kepemilikan	IMBT: melalui hibah atau bai' sebagai transaksi terpisah	IMBT: transaksi terpisah dari

Aspek	PSAK 73 / IFRS 16	PSAK 407 (Ijarah Syariah)	AAOIFI FAS 32
	berpindah otomatis	setelah masa akad selesai	ijarah, konsisten dengan PSAK 407
Perlakuan Biaya Langsung Awal	Diamortisasi terpisah selama masa sewa	Dikapitalisasi sebagai pengurang/penambah nilai tercatat aset ijarah	Umumnya dikapitalisasi ke nilai aset (sisi lessor)

Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa PSAK 407 mempertahankan prinsip-prinsip syariah fundamental yang membedakannya dari pendekatan konvensional PSAK 73. Perbedaan terpenting terletak pada aspek kepemilikan: dalam ijarah, aset senantiasa berada dalam kepemilikan mu'ajjir (bank syariah), sehingga tidak ada pengakuan liabilitas keuangan jangka panjang di sisi penyewa sebagaimana berlaku dalam PSAK 73.

1. **Shari'ah Standard No. 9 vs Financial Accounting Standard 32**

 Pembahasan mengenai AAOIFI sering menimbulkan kerancuan karena AAOIFI menerbitkan dua jenis standar yang berbeda fungsi namun saling berkaitan untuk topik ijarah: Shari'ah Standard No. 9: Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek, dan Financial Accounting Standard (FAS) 32: Ijarah. Memahami perbedaan keduanya penting agar perbandingan antar-standar tidak salah arah.

 a. Shari'ah Standard No. 9 mengatur keabsahan (*validitas*) akad ijarah dari sudut pandang syariah mencakup rukun, syarat, jenis-jenis ijarah yang diperbolehkan, serta batasan-batasan syar'i terkait wa'ad pengalihan kepemilikan pada IMBT. Standar ini menjawab pertanyaan “apakah transaksi ini sah secara syariah?”
 b. Financial Accounting Standard (FAS) 32 mengatur bagaimana transaksi ijarah yang telah dinyatakan sah tersebut diukur, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan menjawab pertanyaan “bagaimana transaksi ini dicatat?” FAS 32 inilah yang secara fungsi paling sebanding dengan PSAK 407, karena keduanya merupakan standar akuntansi (bukan standar syariah).

PSAK 407 sendiri memuat unsur ganda: ia adalah standar akuntansi yang sekaligus menyerap prinsip-prinsip dari Shari'ah Standard No. 9 ke dalam ketentuan pengukurannya. Karena itu, perbandingan "PSAK 407 vs AAOIFI" yang lebih presisi sesungguhnya adalah perbandingan PSAK 407 dengan FAS 32 untuk aspek akuntansi, dan perbandingan landasan fikih PSAK 407 dengan Shari'ah Standard No. 9 untuk aspek keabsahan syariah.

2. Implikasi terhadap Rasio Keuangan

Perbedaan pendekatan pengakuan pada sisi penyewa antara PSAK 407 dan PSAK 73/IFRS 16 membawa konsekuensi nyata terhadap rasio-rasio keuangan entitas yang menjadi musta'jir (nasabah/penyewa). Karena PSAK 407 tidak mewajibkan pengakuan aset hak-guna maupun liabilitas sewa jangka panjang, entitas yang membiayai kebutuhan asetnya melalui ijarah akan menampilkan rasio leverage (debt-to-equity, debt-to-asset) yang lebih rendah dibandingkan entitas yang menyewa aset serupa melalui mekanisme yang tunduk pada PSAK 73/IFRS 16 maupun AAOIFI FAS 32 (yang mewajibkan pengakuan ROU dan liabilitas pada penyewa).

Pada sisi mu'ajjir (bank syariah sebagai pemberi sewa), karena aset ijarah tetap tercatat sebagai aset milik bank, rasio-rasio seperti aset tetap terhadap total aset (fixed asset ratio) dan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) yang memperhitungkan bobot risiko aset (*risk-weighted assets*) akan dipengaruhi langsung oleh seberapa besar portofolio ijarah yang dimiliki bank, berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan pembiayaan leasing namun tidak selalu mencatat aset fisiknya sendiri secara langsung dalam jumlah yang sama.

Analis kredit dan investor yang membandingkan laporan keuangan entitas yang membiayai asetnya melalui ijarah (PSAK 407) dengan entitas yang menggunakan sewa konvensional (PSAK 73) perlu menyesuaikan (mengoreksi) angka-angka leverage agar dapat dibandingkan secara setara (apples-to-apples), misalnya dengan mengkapitalisasi komitmen ijarah yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan musta'jir menjadi estimasi liabilitas, sebagaimana lazim dilakukan analis sebelum berlakunya IFRS 16 terhadap operating lease konvensional.

BAB VI
ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

A. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian dan Kedudukan Zakat

Kata zakat secara bahasa (etimologi) berasal dari kata zakaa yang bermakna al-barakah (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan), al-thaharah (kesucian), dan al-shalah (kebaikan). Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq), dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat disebutkan sebanyak 82 kali dan hampir seluruhnya beriringan dengan perintah mendirikan shalat, antara lain dalam QS. Al-Baqarah: 43. Zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam dan termasuk ibadah maliyah ijtima'iyyah, yaitu ibadah yang berdimensi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Rukun zakat meliputi: niat, muzakki (orang yang berzakat), mustahiq (penerima zakat), dan harta yang dizakatkan. Syarat wajib zakat antara lain: beragama Islam, merdeka, berakal dan baligh, harta telah mencapai nisab, serta telah melewati haul kecuali zakat pertanian dan pertambangan yang dikeluarkan saat panen atau mendapat hasil.

2. Jenis-Jenis Zakat dan Ketentuan Nisab

Zakat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal. Zakat Fitrah diwajibkan atas setiap jiwa Muslim yang mampu dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau sebelum shalat Idul Fitri, dengan besaran satu sha' makanan pokok (sekitar 2,5 kg beras) atau nilai uangnya. Zakat Maal dikenakan atas berbagai jenis harta yang telah memenuhi nisab dan haul.

Untuk membantu pemahaman praktis, berikut disajikan ringkasan jenis-jenis zakat maal beserta ketentuan nisab dan kadar zakatnya:

Tabel 6.1 Jenis Zakat Maal, Nisab, Haul, dan Kadar Zakat

Jenis Zakat	Nisab	Haul	Kadar Zakat
Zakat Emas	85 gram emas murni	1 tahun	2,5% dari nilai emas
Zakat Perak	595 gram perak murni	1 tahun	2,5% dari nilai perak
Zakat Penghasilan	Setara 85 gram emas/tahun	Bulanan atau tahunan	2,5% dari penghasilan bersih
Zakat Pertanian	653 kg makanan pokok	Saat panen	5% (irigasi buatan) / 10% (air hujan)
Zakat Perdagangan	Setara 85 gram emas	1 tahun	2,5% dari nilai aset usaha
Zakat Saham & Investasi	Setara 85 gram emas	1 tahun	2,5% dari nilai pasar saham
Zakat Ternak Sapi	30 ekor sapi	1 tahun	1 ekor anak sapi per 30 ekor

3. Delapan Asnaf (Golongan Penerima Zakat)

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 secara eksplisit menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq), yang dikenal dengan istilah delapan asnaf. Penetapan ini merupakan manifestasi ketepatan syariah dalam menentukan sasaran distribusi zakat agar manfaatnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan secara adil dan berimbang.

Tabel 6.2 Delapan Asnaf Penerima Zakat dan Interpretasi Modern

No.	Asnaf	Pengertian Klasik	Interpretasi Modern
1	**Fakir**	Tidak memiliki harta dan penghasilan untuk	Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi

No.	Asnaf	Pengertian Klasik	Interpretasi Modern
		memenuhi kebutuhan dasar	
2	**Miskin**	Memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan dasar	Pekerja berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan
3	**Amil**	Pengelola dan pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan	OPZ beserta seluruh staf operasional yang bekerja penuh waktu
4	**Muallaf**	Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan	Pendampingan spiritual, pendidikan agama, dan bantuan ekonomi untuk mualaf
5	**Riqab**	Budak yang ingin memerdekakan diri (hamba sahaya)	Pemberdayaan masyarakat dari jeratan utang, trafficking, dan perbudakan modern
6	**Gharimin**	Orang yang berhutang untuk keperluan yang dibenarkan syariat	Masyarakat yang terlilit utang akibat kebutuhan mendesak (bukan untuk kemewahan)
7	**Fi Sabilillah**	Orang yang berjuang di jalan Allah (jihad, dakwah)	Pendidikan Islam, beasiswa, pembangunan fasilitas publik, dan program dakwah
8	**Ibnu Sabil**	Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang diizinkan	Bantuan transportasi dan akomodasi bagi warga yang terlantar

Dalam konteks modern, beberapa golongan asnaf mengalami interpretasi yang lebih luas. Golongan fi sabilillah yang secara harfiah berarti 'di jalan Allah' kini mencakup pendanaan pendidikan,

dakwah, penelitian Islam, dan berbagai program sosial keagamaan. Hal ini selaras dengan pendapat mayoritas ulama kontemporer, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperluas cakupan fi sabilillah untuk program pemberdayaan masyarakat.

4. Pengertian Infak dan Sedekah

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam terminologi syariah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki batasan nisab, tidak ada ketentuan waktu, dan tidak ada ketentuan mustahiq yang spesifik. Infak dapat bersifat wajib (seperti nafkah untuk keluarga) maupun sunnah.

Sedekah berasal dari kata shadaqa (benar/tulus). Dalam pengertian sempit, sedekah berarti pemberian harta kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan. Dalam pengertian luas, sedekah mencakup semua bentuk kebaikan baik yang bersifat materi maupun non-materi, termasuk senyuman dan perkataan yang baik. Dalam praktik OPZ, istilah infak dan sedekah sering digabungkan menjadi 'infak/sedekah' karena memiliki karakter pengelolaan yang serupa.

5. Perbandingan Zakat, Infak, dan Sedekah

Tabel 6.3 Perbandingan Zakat, Infak, dan Sedekah

Aspek	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib (Rukun Islam)	Wajib (nafkah) / Sunnah	Sunnah
Nisab	Ada ketentuan baku	Tidak ada	Tidak ada
Haul	Ada (1 tahun, kecuali pertanian)	Tidak ada	Tidak ada
Penerima	8 Asnaf (terbatas)	Lebih luas dari zakat	Siapa saja (sangat luas)
Kadar	Ditentukan (2,5%; 5%; 10%)	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan

Aspek	Zakat	Infak	Sedekah
Sifat	Terstandarisasi dan formal	Lebih fleksibel	Sangat fleksibel (termasuk non-materi)

B. Landasan Hukum dan Regulasi Zakat di Indonesia

1. Regulasi Perundang-undangan

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan hukum yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Perjalanan regulasi zakat nasional dapat dirunut sebagai berikut:

a. **Undang-Undang No. 38 Tahun 1999**: tentang Pengelolaan Zakat, sebagai regulasi zakat pertama yang meletakkan dasar pengelolaan zakat secara kelembagaan di Indonesia. Meskipun masih terbatas, UU ini menjadi tonggak formalisasi pengelolaan zakat.

b. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2011**: tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan UU sebelumnya dan memperkuat kelembagaan BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. UU ini juga mempertegas peran LAZ dalam mendukung BAZNAS.

c. **Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014**: tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 yang memberikan rincian teknis mengenai mekanisme perizinan LAZ, sistem pelaporan, dan koordinasi antarlembaga.

d. **Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014**: tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Pemerintah, yang mendorong aparatur sipil negara untuk menyalurkan zakatnya melalui unit pengumpul zakat resmi.

e. **Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018**: tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, yang memberikan panduan teknis mengenai program-program penyaluran yang diizinkan.

2. Regulasi Akuntansi Syariah

Regulasi akuntansi syariah yang relevan dengan pengelolaan zakat meliputi beberapa perangkat standar yang saling melengkapi:

a. **PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah**: diterbitkan IAI tahun 2008, berlaku efektif 2009. Merupakan standar utama yang mengatur seluruh aspek pelaporan keuangan OPZ, mulai dari pengakuan hingga pengungkapan.
b. **PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah**: sebagai standar payung yang menetapkan kerangka umum penyajian laporan keuangan untuk semua entitas syariah, termasuk OPZ.
c. **Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000**: tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, yang menjadi acuan dalam penentuan hak amil.
d. **Pedoman Akuntansi BAZNAS**: yang dikeluarkan BAZNAS sebagai panduan teknis implementasi PSAK 409 di lapangan, termasuk bagan akun standar dan contoh jurnal.

Harmonisasi antara regulasi perundang-undangan (aspek kelembagaan) dan regulasi akuntansi (aspek pelaporan) menjadi kunci keberhasilan pengelolaan ZIS yang profesional. OPZ yang menerapkan kedua jenis regulasi ini secara konsisten akan mampu membangun kepercayaan muzakki dan meningkatkan kinerja penghimpunan secara berkelanjutan.

C. Teori Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja atas amanah yang diterima. Dalam konteks pengelolaan zakat, akuntabilitas memiliki dimensi yang unik karena mencakup dua dimensi sekaligus:

1. **Akuntabilitas Vertikal**: tanggung jawab kepada Allah SWT (habluminallah). Dimensi ini menempatkan pengelolaan dana zakat sebagai bagian dari ibadah dan amanah ilahi.
2. **Akuntabilitas Horizontal**: tanggung jawab kepada muzakki, mustahiq, masyarakat, dan pemerintah (habluminannas). Dimensi ini memerlukan sistem pelaporan yang formal, transparan, dan dapat diverifikasi oleh pihak eksternal.

Dua landasan teori utama yang mendasari pengelolaan akuntansi zakat adalah sebagai berikut:

a. Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory (SET) dikembangkan oleh Triyuwono (2012) sebagai adaptasi Teori Stakeholder dalam konteks syariah. SET menyatakan bahwa entitas akuntansi syariah bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan Allah SWT. Dalam konteks OPZ, muzakki sebagai pemberi amanah dan mustahiq sebagai penerima manfaat merupakan stakeholder utama yang harus diprioritaskan.

Implikasi SET terhadap PSAK 409 sangat nyata: laporan keuangan OPZ tidak cukup hanya menyajikan posisi keuangan dan arus dana, tetapi juga harus memberikan informasi tentang dampak sosial yang dihasilkan. Hal ini mendorong OPZ untuk mengembangkan social impact reporting sebagai pelengkap laporan keuangan berbasis PSAK 409.

b. Teori Agensi dalam Konteks ZIS

Teori Agensi (Agency Theory) menempatkan amil sebagai agen yang mengelola dana zakat atas nama muzakki sebagai principal. Hubungan agensi ini menciptakan asimetri informasi yang dapat menimbulkan masalah moral hazard (amil bertindak untuk kepentingan sendiri) dan adverse selection (muzakki kesulitan memilih OPZ yang berkualitas).

PSAK 409 merupakan instrumen penting untuk mengurangi asimetri informasi tersebut dan meningkatkan kepercayaan muzakki. Dengan mewajibkan pengungkapan yang komprehensif — termasuk rincian penyaluran per asnaf, kebijakan akuntansi, dan opini DPS — PSAK 409 membantu muzakki untuk mengawasi pengelolaan dana mereka secara efektif.

Penelitian empiris oleh Harahap & Lubis (2023) menunjukkan bahwa OPZ yang menerapkan PSAK 409 secara konsisten dan mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan mengalami peningkatan penghimpunan dana rata-rata 23% lebih tinggi dibandingkan OPZ yang tidak menerapkan standar tersebut. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas berbasis PSAK 409 memiliki dampak nyata pada keberlanjutan operasional OPZ.

D. PSAK 409: Kerangka dan Substansi

1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Sebelum PSAK 409 diterbitkan, pelaporan keuangan OPZ dilakukan secara beragam dan tidak terstandarisasi, sehingga menyulitkan komparabilitas antarlembaga serta menurunkan tingkat kepercayaan publik. Proses penyusunan PSAK 409 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAKS) IAI melibatkan para ahli fikih, praktisi, dan akademisi melalui beberapa tahapan: penelitian, pembentukan tim, penyusunan exposure draft, public hearing, revisi, dan pengesahan pada 2008.

Tujuan PSAK 409 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah agar laporan keuangan OPZ menjadi relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. PSAK 409 berlaku bagi:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).
b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin dari BAZNAS.
c. Lembaga keuangan syariah yang melayani fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat.

2. Komponen Laporan Keuangan Amil

Berdasarkan PSAK 409, laporan keuangan Amil terdiri dari lima komponen yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda:

Tabel 6.4 Komponen Laporan Keuangan Amil berdasarkan PSAK 409

No.	Komponen	Isi, Fungsi, dan Dasar PSAK 409
1	**Neraca / Laporan Posisi Keuangan**	Melaporkan aset, kewajiban, dan saldo dana pada tanggal pelaporan. Aset meliputi kas, investasi, piutang, dan aset kelolaan. Saldo dana harus disajikan terpisah per jenis (zakat, infak terikat, infak tidak terikat, amil).
2	**Laporan Perubahan Dana**	Menyajikan penerimaan, penyaluran, dan saldo dana zakat, infak/sedekah terikat, infak/sedekah tidak terikat, dan dana amil. Merupakan laporan paling informatif tentang aliran dana ZIS.

No.	Komponen	Isi, Fungsi, dan Dasar PSAK 409
3	**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**	Menyajikan penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset kelolaan pada akhir periode. Relevan untuk OPZ yang memiliki aset produktif seperti rumah singgah, ambulans, dan fasilitas pendidikan.
4	**Laporan Arus Kas**	Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. OPZ dapat menggunakan metode langsung (direct method) atau tidak langsung (indirect method). Metode langsung lebih dianjurkan karena memberikan informasi yang lebih transparan.
5	**Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)**	Memberikan informasi tambahan tentang: (a) dasar penyusunan laporan; (b) kebijakan akuntansi utama; (c) rincian pos-pos laporan keuangan; (d) komitmen dan kontinjensi; dan (e) informasi penting lainnya yang relevan bagi pengguna laporan.

3. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat

Berdasarkan PSAK 409 paragraf 10–13, penerimaan zakat diakui pada saat zakat diterima, sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, atau nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan tiga pendekatan: (1) Pendekatan Pasar (Market Approach) menggunakan harga transaksi pasar aktif untuk aset yang identik atau serupa; (2) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) mendiskon arus kas masa depan ke nilai kini; dan (3) Pendekatan Biaya (Cost Approach) mengestimasi biaya penggantian aset yang ada.

Penyaluran zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan (kas) atau nilai tercatat aset yang diserahkan (nonkas). Hak Amil dari dana zakat adalah maksimal 1/8 atau 12,5% dari total dana zakat yang diterima, sesuai dengan ketentuan delapan asnaf. Apabila OPZ juga menerima dana infak/sedekah, hak amil dari dana tersebut ditetapkan sesuai kebijakan OPZ yang terungkap dalam CALK.

4. **Pengakuan dan Pengukuran Dana Infak/Sedekah**
 a. **Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muthlaq)**: Dana yang tidak ditentukan penggunaannya oleh pemberi. Diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah tidak terikat pada saat diterima dan dapat digunakan sesuai kebijakan OPZ.
 b. **Infak/Sedekah Terikat (Muqayyad)**: Dana yang peruntukannya ditentukan secara spesifik oleh pemberi (misalnya: untuk beasiswa atau pembangunan masjid). Dana ini harus disalurkan sesuai peruntukan dan Amil tidak diperbolehkan mengubah peruntukan tanpa izin pemberi.

 Aset nonkas yang diterima Amil berupa aset lancar dicatat sebesar nilai wajar saat penerimaan, sedangkan aset tidak lancar disajikan sebagai aset kelolaan dan dicatat sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tersebut.

5. **Jurnal Standar dalam PSAK 409**

 Berikut adalah contoh jurnal standar yang digunakan dalam pencatatan transaksi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 409:

Tabel 6.5 Jurnal Standar Pencatatan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Transaksi	Akun Debit	Akun Kredit	Keterangan
Penerimaan zakat tunai	Kas dan Setara Kas	Dana Zakat	Sebesar jumlah yang diterima
Penerimaan zakat nonkas (mis. emas)	Aset Nonkas – Emas	Dana Zakat	Sebesar nilai wajar aset
Penyaluran kepada Fakir Miskin	Penyaluran Dana Zakat – Fakir Miskin	Kas dan Setara Kas	Sebesar jumlah disalurkan
Bagian Amil dari Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat – Amil	Dana Amil	Maks. 12,5% dari dana zakat

Transaksi	Akun Debit	Akun Kredit	Keterangan
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	Kas dan Setara Kas	Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	Sebesar jumlah diterima
Penerimaan Infak Terikat (sumur bor)	Kas dan Setara Kas	Dana Infak/Sedekah Terikat – Sumur Bor	Harus disalurkan sesuai peruntukan
Biaya Operasional Amil	Beban Operasional Amil	Kas dan Setara Kas	Beban dari porsi dana amil
Penyusutan Aset Kelolaan	Beban Penyusutan Aset Kelolaan	Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan	Metode garis lurus atau saldo menurun

6. Penyajian dan Pengungkapan (Disclosure)

Dalam laporan posisi keuangan, Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah (terikat dan tidak terikat), dan dana Amil secara terpisah. Selain itu, PSAK 409 mengharuskan pengungkapan yang memadai dalam CALK, mencakup:

a. Kebijakan penyaluran zakat, termasuk penentuan skala prioritas dan penerima manfaat.
b. Metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
c. Rincian penerimaan zakat berdasarkan sumber (muzakki individu dan badan) dan jenis zakatnya.
d. Rincian penyaluran berdasarkan 8 asnaf dan program penyaluran.
e. Keberadaan dana infak/sedekah terikat yang belum tersalurkan beserta alasannya.
f. Pernyataan kesesuaian dengan PSAK 409 dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).

7. Contoh Laporan Keuangan OPZ

Untuk memperjelas penerapan PSAK 409 dalam praktik, berikut disajikan contoh laporan keuangan LAZ Madinah Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 (dalam ribuan rupiah):

LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAZ Madinah Sejahtera – Per 31 Desember 2024

URAIAN	Catatan	Jumlah (Rp)
ASET		
Kas dan Setara Kas	4a	412.500.000
Investasi Jangka Pendek	4b	250.000.000
Piutang Muzakki	4c	37.500.000
Perlengkapan dan Persediaan	4d	12.000.000
Aset Kelolaan – Tanah	5a	300.000.000
Aset Kelolaan – Bangunan (setelah penyusutan)	5b	175.000.000
Aset Kelolaan – Kendaraan (setelah penyusutan)	5c	87.000.000
Aset Tetap Operasional (setelah penyusutan)	6	38.500.000
TOTAL ASET		**1.312.500.000**
KEWAJIBAN		
Biaya Akrual yang Belum Dibayar	7	7.500.000
Dana yang Belum Tersalurkan	8	5.000.000
TOTAL KEWAJIBAN		**12.500.000**
SALDO DANA		
Dana Zakat	9	650.000.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	10	350.000.000
Dana Infak/Sedekah Terikat	11	200.000.000

URAIAN	Catatan	Jumlah (Rp)
ASET		
Dana Amil	12	100.000.000
TOTAL SALDO DANA		**1.300.000.000**
TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		**1.312.500.000**

LAPORAN PERUBAHAN DANA (RINGKASAN)

LAZ Madinah Sejahtera – Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

URAIAN	Dana Zakat (Rp)	IS Tidak Terikat (Rp)	IS Terikat (Rp)	Dana Amil (Rp)
PENERIMAAN				
Penerimaan dari Muzakki Individu	1.200.000.000	350.000.000	200.000.000	–
Penerimaan dari Muzakki Badan	250.000.000	125.000.000	100.000.000	–
Hak Amil (dari Dana Zakat & IS)	(181.250.000)	(75.000.000)	–	256.250.000
Total Penerimaan (Neto)	**1.268.750.000**	**400.000.000**	**300.000.000**	**256.250.000**
PENYALURAN				
Fakir dan Miskin	500.000.000	150.000.000	–	–
Fi Sabilillah (Beasiswa & Pendidikan)	150.000.000	50.000.000	–	–

URAIAN	Dana Zakat (Rp)	IS Tidak Terikat (Rp)	IS Terikat (Rp)	Dana Amil (Rp)
PENERIMAAN				
Muallaf dan Gharimin	75.000.000	–	–	–
Program Sesuai Peruntukan Terikat	–	–	250.000.000	–
Biaya Operasional Amil	–	–	–	240.000.000
Total Penyaluran	**725.000.000**	**200.000.000**	**250.000.000**	**240.000.000**
Surplus (Defisit) Periode Berjalan	**543.750.000**	**200.000.000**	**50.000.000**	**16.250.000**
Saldo Awal Dana	106.250.000	150.000.000	150.000.000	83.750.000
SALDO AKHIR DANA	**650.000.000**	**350.000.000**	**200.000.000**	**100.000.000**

E. Implementasi PSAK 409 pada Organisasi Pengelola Zakat

1. Gambaran Umum Tingkat Kepatuhan

Implementasi PSAK 409 telah berlangsung lebih dari satu dekade sejak standar ini efektif berlaku pada 2009. Namun demikian, tingkat kepatuhan antarjenis OPZ masih sangat bervariasi. Penelitian oleh Sirajuddin dan Akbar (2022) menemukan bahwa dari 547 LAZ yang terdaftar di BAZNAS, hanya sekitar 35% yang telah menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 409 secara penuh.

Kategori OPZ	Tingkat Kesesuaian	Karakteristik Utama
LAZ Nasional Besar (BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat)	**> 80% (Tinggi)**	SDM memadai, sistem IT terintegrasi, audit eksternal rutin, DPS aktif, laporan dipublikasikan secara transparan.
LAZ Provinsi / Kabupaten Menengah	**50–80% (Sedang)**	SDM terbatas, sistem semimanual, audit tidak rutin, DPS kurang aktif, pelaporan belum konsisten.
LAZ Komunitas / Masjid / Skala Kecil	**< 50% (Rendah)**	Tidak ada akuntan khusus, pencatatan manual, tidak ada audit eksternal, DPS tidak ada atau tidak aktif.

Lembaga nasional besar seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, LAZISMU, dan LAZISNU telah menerapkan standar ini secara konsisten dan umumnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor eksternal, menjadi benchmarking bagi OPZ lainnya.

2. **Praktik Terbaik: Lembaga Nasional**
 a. **BAZNAS**: Menerapkan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), pemisahan dana yang jelas, pengungkapan komprehensif, dan pelaporan yang dipublikasikan di website resmi secara berkala.
 b. **Dompet Dhuafa**: Mengintegrasikan laporan dampak sosial (social impact report) dengan laporan keuangan berbasis PSAK 409, memberikan gambaran holistik kepada muzakki tentang dampak dana yang mereka amanahkan.
 c. **Rumah Zakat**: Mengembangkan platform digital yang memungkinkan muzakki memonitor secara real-time penggunaan dana zakatnya, selaras dengan tuntutan transparansi PSAK 409.

3. Prosedur Implementasi PSAK 409

Secara umum, prosedur implementasi PSAK 409 mengikuti siklus akuntansi berikut:

1. Identifikasi dan Klasifikasi Dana: Memilah setiap penerimaan ke dalam kategori dana zakat, infak/sedekah tidak terikat, infak/sedekah terikat, dana amil, dan dana non-halal (jika ada). Tahap ini kritis karena kesalahan klasifikasi berdampak langsung pada keandalan laporan keuangan.
2. Pengumpulan Dokumen Sumber: Kuitansi penerimaan zakat, bukti transfer, nota pembayaran, akta penerimaan aset nonkas, dan seluruh dokumen pendukung harus diarsipkan dengan baik.
3. Penjurnalan: Mencatat semua transaksi secara kronologis ke dalam jurnal umum sesuai akun yang telah ditetapkan dalam Bagan Akun OPZ.
4. Posting ke Buku Besar: Mengelompokkan transaksi berdasarkan akun untuk memudahkan penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan.
5. Penyusunan Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian: Memastikan keseimbangan debit-kredit dan membuat koreksi yang diperlukan, termasuk penyesuaian akrual dan penyusutan aset kelolaan.
6. Penyusunan Laporan Keuangan: Menyusun kelima komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai ketentuan PSAK 409, disertai CALK yang komprehensif.

4. Kesalahan Umum dan Perlakuan yang Benar

Berikut adalah kesalahan umum dalam implementasi PSAK 409 yang sering ditemui dalam praktik, beserta perlakuan yang benar:

Kesalahan Umum	Perlakuan yang Benar sesuai PSAK 409
Mencatat aset nonkas sebesar nilai buku atau nilai perolehan.	Harus dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal penerimaan (PSAK 409 par. 12).

Kesalahan Umum	Perlakuan yang Benar sesuai PSAK 409
Mencampur dana zakat, infak, dan sedekah dalam satu rekening.	Setiap jenis dana harus disajikan terpisah dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.
Mengakui bagian amil melebihi 12,5% dari total dana zakat.	Hak amil dari dana zakat dibatasi maksimal 12,5% (1/8) sesuai ketentuan delapan asnaf.
Menyalurkan infak terikat untuk program di luar peruntukan yang ditetapkan donatur.	Dana infak terikat harus disalurkan sesuai peruntukan; perubahan peruntukan memerlukan izin tertulis dari pemberi dana.
Tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi dan rincian penyaluran dalam CALK.	PSAK 409 mewajibkan pengungkapan kebijakan akuntansi, metode nilai wajar, dan rincian penyaluran per asnaf dalam CALK.
Tidak mencatat dan menyusutkan aset kelolaan nonkas.	Aset kelolaan tidak lancar harus dicatat sebagai aset dan disusutkan, serta disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Kelolaan.

BAB VII
LANDASAN SYARIAH DAN REGULASI SUKUK

A. Landasan Syariah

1. Prinsip Syariah dalam Keuangan Islam

Keuangan Islam berlandaskan pada al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijtihad para ulama. Prinsip fundamental yang membedakan keuangan Islam dari keuangan konvensional mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), maysir (perjudian), dan pembiayaan kegiatan yang diharamkan. Sukuk sebagai instrumen keuangan Islam harus sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip ini.

PRINSIP UTAMA SYARIAH DALAM SUKUK
• Larangan Riba: Tidak ada bunga tetap; imbal hasil berasal dari aktivitas ekonomi riil
• Larangan Gharar: Transparansi penuh dalam struktur dan risiko sukuk
• Keberadaan Underlying Asset: Setiap sukuk harus didukung aset yang nyata dan halal
• Bagi Hasil/Risiko: Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan akad
• Maqasid Syariah: Tujuan akhir untuk kemaslahatan umat dan pembangunan ekonomi

2. Standar AAOIFI untuk Sukuk

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) didirikan pada tahun 1991 di Bahrain dan menjadi otoritas utama dalam penetapan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi lembaga keuangan Islam. Hingga 2024, AAOIFI telah menerbitkan lebih dari 111 standar dan pronouncements yang mencakup berbagai aspek keuangan Islam.

Dalam konteks sukuk, standar AAOIFI yang paling relevan adalah: (1) Shariah Standard No. 17 tentang Investment Sukuk, yang memberikan landasan syariah bagi berbagai struktur sukuk; (2)

Financial Accounting Standard (FAS) 33 tentang Investments in Sukuk, Shares and Similar Instruments, yang diterbitkan pada Desember 2018; dan (3) FAS 34 tentang Financial Reporting for Sukuk-holders, yang diterbitkan bersamaan dengan FAS 33.

Pada tahun 2025, AAOIFI mengusulkan perubahan signifikan terhadap Shariah Standard 62 yang akan berdampak besar pada pasar sukuk global senilai lebih dari USD 1 triliun. Perubahan ini mendorong transisi dari struktur sukuk 'asset-based' (di mana investor hanya memiliki beneficial interest) menjadi 'asset-backed' (yang mensyaratkan transfer kepemilikan hukum penuh atas underlying asset). Tujuan perubahan ini adalah untuk memperkuat kepatuhan syariah dan memisahkan sukuk secara lebih tegas dari instrumen utang konvensional.

3. Regulasi Sukuk di Indonesia

Indonesia memiliki kerangka regulasi sukuk yang komprehensif dan terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi regulator utama pasar sukuk korporasi, sementara Kementerian Keuangan mengatur penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Landasan hukum utama mencakup:

a. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
b. POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
c. POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
d. PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk (revisi terbaru 2024)
e. Fatwa DSN-MUI sebagai dasar kepatuhan syariah

4. Regulasi Internasional: IIFM, IFSB, dan SC Malaysia

Di tingkat internasional, beberapa lembaga berperan penting dalam regulasi sukuk global. International Islamic Financial Market (IIFM) mengembangkan dokumentasi standar untuk transaksi pasar uang Islam. Islamic Financial Services Board (IFSB) mengeluarkan standar prudensial bagi lembaga keuangan Islam termasuk emiten sukuk. Securities Commission Malaysia (SC) menjadi model regulasi sukuk yang dikagumi dunia internasional dengan ICMD (Islamic Capital Market Development) framework-nya yang komprehensif.

B. Jenis-Jenis Struktur Sukuk

1. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah merupakan jenis sukuk yang paling umum dan mendominasi pasar sukuk global, khususnya untuk emisi pemerintah. Struktur ini didasarkan pada akad ijarah (sewa-menyewa) di mana penerbit sukuk menjual aset kepada SPV (Special Purpose Vehicle), kemudian menyewa kembali aset tersebut. Pembayaran sewa oleh penerbit menjadi sumber imbal hasil bagi pemegang sukuk.

Terdapat dua varian utama sukuk ijarah: (1) Ijarah al-Muntahiya Bittamleek (IMBT), di mana kepemilikan aset dipindahkan kepada penyewa pada akhir periode sewa melalui hibah atau pembelian; dan (2) Ijarah Tashghiliyya, yang merupakan sewa biasa tanpa opsi pemindahan kepemilikan. Sukuk SBSN Indonesia mayoritas menggunakan struktur ijarah al-muntahiya bittamleek.

2. Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah diterbitkan berdasarkan akad bagi hasil antara penyedia modal (shahibul mal/pemegang sukuk) dengan pengelola (mudharib/penerbit sukuk). Imbal hasil bervariasi sesuai keuntungan aktual yang dihasilkan dari pengelolaan modal. Pemegang sukuk menanggung risiko kerugian modal jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian mudharib. Struktur ini sangat sesuai untuk pembiayaan proyek yang memiliki potensi keuntungan yang teridentifikasi dengan jelas.

3. Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah merepresentasikan kepemilikan bersama (joint venture) antara pemegang sukuk dan penerbit dalam suatu entitas atau proyek. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi kepemilikan modal masing-masing pihak. Struktur ini memberikan hak kepemilikan yang lebih substantif kepada pemegang sukuk dibandingkan ijarah, namun juga mengandung risiko yang lebih tinggi. Sukuk musyarakah banyak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan korporasi berskala besar.

4. Sukuk Murabahah

Sukuk murabahah didasarkan pada akad jual beli dengan harga dan margin keuntungan yang disepakati di muka (cost-plus financing). Penerbit sukuk membeli aset atau komoditas dan

menjualnya kembali kepada SPV dengan harga yang mencakup keuntungan tertentu, kemudian pembayarannya dilakukan secara angsuran. Imbal hasil bersifat tetap, namun ketentuannya berbeda dari bunga karena didasarkan pada transaksi jual beli yang riil.

5. **Sukuk Istishna**

 Sukuk istishna cocok untuk membiayai pengadaan atau konstruksi suatu aset yang belum ada. Penerbit sukuk (sebagai pemesan/mustashni) memesan konstruksi suatu proyek kepada kontraktor dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran yang dapat dilakukan di muka atau secara angsuran. Struktur ini lazim digunakan dalam pembiayaan proyek infrastruktur, pembangunan gedung, atau pengadaan peralatan industri.

6. **Sukuk Wakalah dan Hybrid**

 Sukuk wakalah melibatkan akad perwakilan (agency) di mana pemegang sukuk menunjuk penerbit sebagai wakil untuk mengelola investasi atas nama mereka. Struktur wakalah memberikan fleksibilitas tinggi karena dapat dikombinasikan dengan berbagai akad lain. Sukuk hybrid menggabungkan dua atau lebih akad syariah dalam satu struktur, misalnya kombinasi ijarah-murabahah atau wakalah-mudharabah, untuk mengoptimalkan manfaat dari masing-masing akad.

Jenis Sukuk	Akad Dasar	Karakteristik Imbal Hasil
Ijarah	Sewa-menyewa	Fixed atau floating sesuai sewa
Mudharabah	Bagi hasil	Variable, tergantung keuntungan
Musyarakah	Kemitraan/JV	Variable + hak voting
Murabahah	Jual beli	Fixed (margin ditentukan di muka)
Istishna	Pesanan konstruksi	Fixed, untuk pembiayaan aset
Wakalah	Perwakilan	Target return + performance fee
Hybrid	Multi-akad	Gabungan karakteristik di atas

C. Standar Akuntansi Sukuk: AAOIFI FAS 33 & FAS 34

1. Gambaran Umum FAS 33

Financial Accounting Standard (FAS) 33 berjudul 'Investments in Sukuk, Shares and Similar Instruments' diterbitkan oleh AAOIFI Accounting Board pada 30 Desember 2018. Standar ini menggantikan FAS 25 sebelumnya dan memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana lembaga keuangan Islam harus mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan investasi mereka dalam sukuk, saham, dan instrumen serupa.

Tujuan utama FAS 33 adalah memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan Islam memberikan gambaran yang akurat dan transparan tentang portofolio investasi sukuk mereka. Standar ini memperkenalkan pendekatan klasifikasi yang lebih nuanced dibandingkan standar sebelumnya, dengan mempertimbangkan karakteristik unik sukuk sebagai instrumen kepemilikan aset.

2. Pengakuan dan Pengukuran Investasi Sukuk (FAS 33)

FAS 33 mengklasifikasikan investasi sukuk ke dalam tiga kategori utama berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas:

a. FVTPL (Fair Value Through Profit or Loss) untuk sukuk yang dipegang untuk diperdagangkan
b. FVTOCI (Fair Value Through Other Comprehensive Income) untuk sukuk yang dipegang dengan model 'hold to collect and sell'
c. Amortized Cost untuk sukuk yang dipegang dengan model *'hold to collect'* hingga jatuh tempo

Pengakuan awal sukuk dilakukan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung (kecuali untuk kategori FVTPL di mana biaya transaksi dibebankan langsung ke laporan laba rugi). Pengukuran setelah pengakuan awal mengikuti klasifikasi yang telah ditentukan. Untuk kategori amortized cost, selisih antara nilai nominal dan harga perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (effective rate method) yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Kategori FAS 33	Perlakuan Akuntansi
FVTPL	Diukur pada nilai wajar; perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi
FVTOCI	Diukur pada nilai wajar; perubahan OCI; saat dijual, kumulatif OCI direklasifikasi ke L/R
Amortized Cost	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi; penurunan nilai diuji secara berkala
Penurunan Nilai	Menggunakan model Expected Credit Loss (ECL) yang dimodifikasi untuk sukuk

3. Gambaran Umum FAS 34

FAS 34 berjudul 'Financial Reporting for Sukuk-holders' merupakan standar baru yang tidak memiliki pendahulu, diterbitkan bersamaan dengan FAS 33 pada Desember 2018 dan versi Arab diterbitkan kemudian. Standar ini menetapkan prinsip akuntansi dan persyaratan pelaporan keuangan untuk aset dan bisnis yang mendasari (underlying) sukuk, guna memastikan pelaporan yang transparan dan adil kepada semua pemangku kepentingan, terutama pemegang sukuk.

Signifikansi FAS 34 terletak pada pengisian kekosongan regulasi yang sebelumnya ada dalam ekosistem sukuk. Sebelum FAS 34, tidak terdapat standar yang secara khusus mengatur pelaporan keuangan dari perspektif pemegang sukuk terkait aset underlying-nya. Hal ini sering menimbulkan asimetri informasi yang merugikan investor sukuk.

4. Pelaporan Keuangan Pemegang Sukuk (FAS 34)

FAS 34 mensyaratkan penerbit sukuk (atau wali amanat/trustee yang ditunjuk) untuk menyiapkan laporan keuangan khusus yang menggambarkan kondisi keuangan aset underlying sukuk secara terpisah dari laporan keuangan penerbit. Laporan ini mencakup: (1) Laporan posisi keuangan aset underlying, (2) Laporan kinerja keuangan aset underlying, (3) Laporan arus kas dari aset underlying, dan (4) Catatan atas laporan

keuangan yang memuat informasi material tentang risiko dan manajemen aset.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN FAS 34
• Laporan Posisi Keuangan Aset Underlying (Neraca)
• Laporan Kinerja Keuangan Aset Underlying (Laporan Laba Rugi)
• Laporan Arus Kas dari Aset Underlying
• Catatan atas Laporan Keuangan termasuk kebijakan akuntansi
• Laporan Perubahan Ekuitas/Net Assets pemegang sukuk
• Pengungkapan risiko kredit, likuiditas, dan pasar
• Informasi tentang manajemen aset dan kinerja pemeliharaan

D. Akuntansi Sukuk Di Indonesia: Psak Syariah

1. 5PSAK 410: Akuntansi Sukuk

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 410 tentang Akuntansi Sukuk diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 410 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk baik dari perspektif penerbit (emiten) maupun pemegang (investor). Standar ini berlaku untuk semua entitas yang menerbitkan atau berinvestasi dalam sukuk, termasuk pemerintah, korporasi, dan lembaga keuangan.

PSAK 410 membedakan perlakuan akuntansi berdasarkan posisi entitas: sebagai penerbit sukuk atau sebagai pemegang sukuk. Bagi penerbit, sukuk yang diterbitkan diakui sebagai kewajiban (liability) atau instrumen ekuitas tergantung pada karakteristik struktur akad yang mendasarinya. Bagi pemegang, investasi dalam sukuk diakui sebagai aset keuangan dan diklasifikasikan sesuai model bisnis dan karakteristik arus kas.

2. Pengakuan Awal dan Pengukuran Sukuk

Berdasarkan PSAK 110, penerbit sukuk mengakui sukuk pada saat entitas menjadi pihak dalam ketentuan kontrak sukuk. Pengakuan awal dilakukan sebesar nilai wajar dikurangi biaya

transaksi yang dapat diatribusikan. Setelah pengakuan awal, penerbit mengukur sukuk berdasarkan jenis akad:

a. Sukuk Mudharabah: Diakui sebagai dana syirkah temporer; bukan liabilitas, bukan ekuitas
b. Sukuk Ijarah: Diakui sebagai liabilitas pada nilai kini pembayaran sewa minimum masa depan
c. Sukuk Musyarakah: Bergantung apakah penerbit sebagai mitra aktif atau pasif

Pemegang sukuk mengakui investasi sukuk pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya bergantung pada klasifikasi: (a) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) Diukur pada nilai wajar melalui OCI, atau (c) Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Penurunan nilai diakui menggunakan model kerugian kredit yang diharapkan (expected credit loss).

3. Penyajian dan Pengungkapan Sukuk

PSAK 110 mensyaratkan penyajian sukuk secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dengan mengungkapkan karakteristik penting seperti: nilai nominal, nilai tercatat, tingkat imbal hasil, tanggal jatuh tempo, dan jenis akad yang mendasari. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan harus mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan, asumsi signifikan, analisis sensitivitas, dan informasi tentang risiko yang terkait dengan sukuk.

Komponen Pengungkapan PSAK 110	Informasi yang Disyaratkan
Kebijakan Akuntansi	Dasar pengukuran, klasifikasi, dan metode amortisasi
Nilai Sukuk	Nilai nominal, nilai wajar, nilai tercatat, dan selisih
Imbal Hasil	Nisbah bagi hasil, tingkat sewa, atau margin murabahah
Jatuh Tempo	Jadwal pembayaran dan ketentuan buyback/redemption

Komponen Pengungkapan PSAK 110	Informasi yang Disyaratkan
Risiko	Risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional
Covenant	Ketentuan pembatasan dan kewajiban penerbit
DPS	Opini Dewan Pengawas Syariah tentang kepatuhan syariah

E. Akuntansi Sukuk Berdasarkan IFRS

1. Relevansi IFRS 9 dan IFRS 7 terhadap Sukuk

International Financial Reporting Standards (IFRS) diterapkan oleh hampir semua negara di dunia, termasuk negara-negara dengan industri keuangan Islam yang berkembang pesat. Meskipun IFRS tidak dirancang khusus untuk instrumen syariah, banyak penerbit dan investor sukuk terutama di pasar internasional menggunakan IFRS untuk pelaporan keuangan mereka.

IFRS 9 (Instrumen Keuangan) menjadi standar utama yang relevan untuk akuntansi sukuk dari perspektif investor. IFRS 9 mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan dua kriteria: (1) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, dan (2) karakteristik arus kas kontraktual dari aset tersebut (uji SPPI: Solely Payments of Principal and Interest). Sukuk yang memenuhi uji SPPI dapat diklasifikasikan sebagai amortized cost atau FVTOCI; yang tidak memenuhi diklasifikasikan sebagai FVTPL.

IFRS 7 (Pengungkapan Instrumen Keuangan) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif yang komprehensif tentang risiko yang timbul dari instrumen keuangan, termasuk sukuk. Pengungkapan mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

2. Perbandingan AAOIFI vs IFRS dalam Akuntansi Sukuk

Perbedaan mendasar antara AAOIFI dan IFRS dalam akuntansi sukuk bersumber dari perbedaan tujuan filosofis kedua kerangka standar tersebut. AAOIFI bertujuan memastikan kepatuhan syariah dan mencerminkan realitas ekonomi Islam, sementara IFRS

berfokus pada informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan investor konvensional.

Aspek	AAOIFI	IFRS
Tujuan Utama	Kepatuhan syariah + informasi berguna	Informasi berguna untuk keputusan investasi
Klasifikasi Sukuk	Berdasarkan jenis akad syariah	Berdasarkan model bisnis & SPPI test
Pengakuan Penerbit	Bergantung akad (liab/ekuitas/DST)	Umumnya sebagai kewajiban keuangan
Penurunan Nilai	ECL dimodifikasi sesuai syariah	Expected Credit Loss penuh (3 stage)
Pengungkapan	Termasuk opini DPS	Tidak mensyaratkan opini syariah
Penerapan Global	Terbatas pada IFI di negara tertentu	Hampir seluruh pasar keuangan global

3. Konsep dan Perkembangan Green Sukuk

Green sukuk adalah instrumen sukuk yang hasilnya (proceeds) digunakan secara eksklusif untuk membiayai atau refinancing proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Instrumen ini memadukan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan agenda keberlanjutan global, menjadikannya unik di pasar keuangan internasional. Green sukuk pertama diterbitkan oleh Tadau Energy Sdn. Bhd. dari Malaysia pada tahun 2017 senilai RM 250 juta untuk pembiayaan panel surya.

Pertumbuhan green sukuk telah mencapai laju yang mengesankan. Berdasarkan laporan LSEG Green and Sustainability Sukuk Report 2024, total penerbitan green sukuk global mencapai lebih dari USD 35 miliar pada 2024, meningkat 47% dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia, melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Hijau, menjadi penerbit green sukuk pemerintah terbesar di dunia, dengan penerbitan kumulatif yang telah

mendanai ratusan proyek energi terbarukan, transportasi hijau, dan pengelolaan air bersih.

4. Kerangka ESG dalam Sukuk

Integrasi prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) dalam sukuk merupakan konvergensi alami antara nilai Islam dan tuntutan pasar keuangan global. Para akademisi dan praktisi keuangan Islam berpendapat bahwa maqasid syariah (tujuan hukum Islam) secara inheren mengandung dimensi keberlanjutan, karena Islam menekankan keadilan, keseimbangan, dan pemeliharaan lingkungan sebagai amanah Tuhan.

KERANGKA ESG DALAM SUKUK SYARIAH
• Environmental (E): Pembiayaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air
• Social (S): Keuangan inklusif, pendidikan, kesehatan, perumahan terjangkau
• Governance (G): Tata kelola syariah, transparansi DPS, akuntabilitas penggunaan dana
• Maqasid Integration: Perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama
• SDGs Alignment: Pemenuhan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB

5. Pelaporan Dampak Green Sukuk

Pelaporan dampak (impact reporting) merupakan komponen kritis dalam ekosistem green sukuk yang membedakannya dari sukuk konvensional. Penerbit green sukuk wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala dan kuantitatif, termasuk dampak lingkungan yang dihasilkan seperti pengurangan emisi CO2 (dalam ton), kapasitas energi terbarukan yang terpasang (dalam MW), dan jumlah penerima manfaat sosial.

Kerangka pelaporan yang umum digunakan mencakup: (1) ICMA Green Bond Principles (GBP) yang diadaptasi untuk sukuk oleh IsDB-ICMA; (2) Climate Bonds Initiative (CBI) Standards; dan

(3) ASEAN Green Bond Standards yang diterapkan di Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Sejak akhir 2024, ICMA bersama IsDB telah merilis Green, Social and Sustainability Sukuk Guidelines yang menjadi kerangka global terbaru.

F. Jurnal Dan Pencatatan Akuntansi Sukuk

1. Jurnal Penerbit Sukuk Ijarah

Berikut adalah ilustrasi pencatatan akuntansi lengkap untuk penerbitan Sukuk Ijarah dengan menggunakan pendekatan PSAK 110 dan AAOIFI FAS 33/34. Contoh menggunakan sukuk ijarah dengan nilai nominal Rp 500 miliar, tenor 5 tahun, dengan imbal hasil 7% per tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan.

Langkah 1: Penerbitan Sukuk — Penerimaan Dana

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp Miliar)
01/01/2026	Kas/Bank [Dr]	500,00
01/01/2026	Liabilitas Sukuk Ijarah [Cr]	500,00
Catatan: Pengakuan awal penerbitan sukuk ijarah sebesar nilai nominal		

Langkah 2: Pembayaran Imbal Hasil Sewa (Setiap 6 Bulan)

Tanggal	Keterangan	Nilai (Rp Miliar)
30/06/2026	Beban Sewa/Imbal Hasil Sukuk [Dr]	17,50
30/06/2026	Kas/Bank [Cr]	17,50
Catatan: 7% x Rp 500 M x 6/12 bulan = Rp 17,5 Miliar		

Langkah 3: Pelunasan Sukuk saat Jatuh Tempo

Tanggal	Keterangan	Nilai (Rp Miliar)
31/12/2030	Liabilitas Sukuk Ijarah [Dr]	500,00
31/12/2030	Kas/Bank [Cr]	500,00
Catatan: Pelunasan pokok sukuk pada tanggal jatuh tempo		

2. Jurnal Investor/Pemegang Sukuk

Dari perspektif investor yang mengklasifikasikan sukuk sebagai 'Held to Collect' (amortized cost), pencatatan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Kejadian	Akun	Nilai
Pembelian Sukuk	Investasi Sukuk - Amortized Cost [Dr]	Rp 498,5 M (harga beli)
	Kas/Bank [Cr]	Rp 498,5 M
Penerimaan Imbal Hasil	Kas/Bank [Dr]	Rp 17,5 M
	Pendapatan Imbal Hasil Sukuk [Cr]	Rp 17,5 M
Amortisasi Diskonto	Investasi Sukuk [Dr]	Rp 0,3 M
	Pendapatan Amortisasi [Cr]	Rp 0,3 M
Penerimaan Pelunasan	Kas/Bank [Dr]	Rp 500 M
	Investasi Sukuk [Cr]	Rp 500 M

3. Studi Kasus Komprehensif: Sukuk Mudharabah

PT Berkah Mandiri menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk membiayai ekspansi pabriknya dengan rincian: nilai sukuk Rp 200 miliar, nisbah bagi hasil 70% (investor) : 30% (penerbit), tenor 3 tahun, dan laba bersih proyek tahun pertama diproyeksikan Rp 40 miliar.

Transaksi	Jurnal Penerbit	Nilai (Rp M)
Penerbitan	Kas [Dr] / Dana Syirkah Temporer [Cr]	200,00
Penggunaan Dana	Aset Pabrik [Dr] / Kas [Cr]	200,00

Transaksi	Jurnal Penerbit	Nilai (Rp M)
Laba Dihasilkan	Kas/Piutang [Dr] / Laba Usaha [Cr]	40,00
Bagi Hasil Investor	Beban Bagi Hasil [Dr] / Hutang [Cr]	28,00 (70%)
Bagi Hasil Penerbit	Laba Ditahan [Dr atau Cr]	12,00 (30%)
Pembayaran Investor	Hutang Bagi Hasil [Dr] / Kas [Cr]	28,00

G. Disclosure Dan Tata Kelola Sukuk

1. Persyaratan Pengungkapan AAOIFI

Pengungkapan (disclosure) merupakan komponen kritis dalam akuntansi sukuk yang menjamin transparansi dan perlindungan investor. AAOIFI melalui FAS 33 dan FAS 34 menetapkan persyaratan pengungkapan yang komprehensif dan lebih ketat dibandingkan standar akuntansi konvensional, mengingat adanya dimensi syariah yang harus dipastikan kepatuhannya.

a. Pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan termasuk kriteria klasifikasi sukuk
b. Rekonsiliasi perubahan nilai tercatat sukuk selama periode pelaporan
c. Analisis sensitivitas terhadap perubahan suku imbal hasil pasar
d. Pengungkapan kuantitatif dan kualitatif tentang risiko kredit, likuiditas, dan pasar
e. Opini Dewan Pengawas Syariah tentang kepatuhan struktur dan operasional sukuk
f. Informasi tentang SPV: struktur, aset, dan transaksi material
g. Jadwal pembayaran imbal hasil dan pokok untuk 5 tahun ke depan

2. Governance Syariah dan Dewan Pengawas Syariah

Tata kelola syariah (Shariah governance) merupakan pilar utama yang membedakan sukuk dari instrumen keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Shariah Supervisory Board (SSB) memainkan peran pengawasan independen yang memastikan setiap aspek sukuk mulai dari struktur, dokumentasi, penggunaan dana, hingga pembayaran imbal hasil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Standar tata kelola syariah yang diterima secara internasional mensyaratkan DPS terdiri dari minimal tiga anggota dengan kualifikasi dalam fiqh muamalat dan keuangan modern. DPS wajib mengeluarkan fatwa (opini syariah) sebelum penerbitan sukuk dan laporan kepatuhan tahunan. Konflik kepentingan anggota DPS diatur ketat oleh IFSB GN-6 dan regulasi nasional masing-masing yurisdiksi.

3. Transparansi Pasar dan Perlindungan Investor

Transparansi pasar dalam ekosistem sukuk mencakup pengungkapan prospektus yang komprehensif, laporan keuangan periodik penerbit dan aset underlying, serta informasi material yang dapat mempengaruhi nilai dan kualitas sukuk. Di Indonesia, OJK mewajibkan penerbit sukuk korporasi untuk mempublikasikan laporan keuangan triwulanan dan menyampaikan keterbukaan informasi atas setiap kejadian material dalam waktu 2 hari kerja.

BAB VIII

PSAK 412 WAKAF

A. Konsep Dasar Wakaf Dan Akuntansi Syariah

1. Pengertian dan Sejarah Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab 'waqafa' yang berarti menahan atau berdiri diam. Secara terminologi fikih, wakaf adalah penahanan suatu harta benda dari kepemilikan pribadi dan mendedikasikan manfaatnya untuk kepentingan umum atau kelompok tertentu secara permanen atas dasar ibadah kepada Allah SWT (Kahf, 1998; Hasan, 2010).

Secara historis, wakaf telah dipraktikkan sejak era Rasulullah SAW. Wakaf pertama yang tercatat adalah wakaf tanah Khaybar oleh Sahabat Umar ibn al-Khattab RA atas petunjuk Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim. Institusi wakaf kemudian berkembang pesat pada era Dinasti Abbasiyah, Umayyah di Andalusia, dan Kesultanan Utsmani yang mendirikan sistem wakaf paling terorganisasi dalam sejarah Islam (Cizakca, 2000).

Perkembangan kontemporer wakaf meliputi transformasi dari wakaf tradisional (berbasis tanah dan bangunan) menuju wakaf produktif, wakaf uang, wakaf aset keuangan, dan wakaf digital. Transformasi ini membutuhkan kerangka akuntansi yang adaptif, transparan, dan memenuhi standar internasional.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut mayoritas ulama fikih, wakaf memiliki empat rukun:

a. Wakif (pemberi wakaf): orang yang memiliki kapasitas hukum (ahliyah) untuk melakukan tindakan hukum.
b. Mauquf (harta yang diwakafkan): harta yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, dan bersifat tahan lama.
c. Mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf): pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, dapat berupa individu, kelompok, atau kepentingan umum.
d. Shighat (ikrar wakaf): pernyataan wakaf baik lisan maupun tertulis yang menunjukkan kehendak pewakaf secara jelas.

3. Jenis-Jenis Wakaf Kontemporer

Klasifikasi wakaf dalam konteks modern berkembang mencakup:

Jenis Wakaf	Karakteristik	Dasar Hukum	Referensi Scopus
Wakaf Ahli	Manfaat untuk keluarga pewakaf	Fikih Klasik	Hassan & Abdullah (2022)
Wakaf Khairi	Manfaat untuk kepentingan umum	Ijma' Ulama	Zarqa (2023)
Wakaf Musytarak	Gabungan ahli dan khairi	Ijtihad Kontemporer	Ahmed et al. (2024)
Wakaf Uang	Uang sebagai objek wakaf	Fatwa MUI 2002	Mohsin (2023)
Wakaf Saham	Efek syariah sebagai objek	OJK POJK 2023	Ibrahim (2024)
Wakaf Digital (NFT)	Aset digital terblokir	Ijtihad Baru 2024	Rahman et al. (2025)

4. Landasan Hukum Wakaf di Indonesia

Kerangka hukum wakaf di Indonesia diatur melalui beberapa instrumen regulasi utama:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf – menjadi landasan hukum positif wakaf nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
c. Peraturan BWI tentang tata kelola nazhir wakaf produktif.
d. POJK Nomor 11/POJK.04/2023 tentang Wakaf Saham dan Efek Syariah.
e. PSAK 112 (2018, direvisi 2024) tentang Akuntansi Wakaf.

5. Paradigma Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang beroperasi dalam kerangka nilai dan prinsip Islam. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang semata-mata berorientasi pada

kepentingan pemegang saham (shareholder), akuntansi syariah menekankan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk Allah SWT sebagai pemilik mutlak segala harta (Baydoun & Willett, 1994; Hameed, 2000; Haniffa & Hudaib, 2010).

Prinsip fundamental akuntansi syariah menurut Triyuwono (2011) mencakup: (1) tauhid sebagai landasan ontologis; (2) keadilan (al-'adl) sebagai prinsip distribusi; (3) amanah sebagai prinsip tata kelola; (4) keberkahan (barakah) sebagai tujuan akhir; dan (5) materialitas syariah yang mencakup dimensi spiritual dan sosial.

B. Standar Akuntansi Wakaf: PSAK 412 dan AAOIFI FAS 35

1. PSAK 112: Akuntansi Wakaf (Revisi 2024)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 merupakan standar akuntansi khusus yang mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan entitas nazhir wakaf di Indonesia. Standar ini pertama kali diterbitkan pada Oktober 2018 oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) dan mengalami revisi signifikan pada tahun 2024 untuk mengakomodasi perkembangan wakaf digital, wakaf saham, dan sukuk wakaf.

a. Ruang Lingkup dan Definisi

PSAK 112 berlaku untuk entitas yang berperan sebagai nazhir, yaitu pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf. Standar ini tidak berlaku bagi wakif dalam kapasitasnya sebagai pemberi wakaf. Definisi kunci dalam PSAK 112 meliputi:

1) Aset wakaf: sumber daya yang dikuasai nazhir sebagai akibat dari penerimaan wakaf dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi atau manfaat sosial di masa depan.
2) Nazhir: pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3) Ikrar wakaf: pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir.
4) Manfaat wakaf: kegunaan harta benda wakaf yang dinikmati oleh mauquf 'alaih.

b. Pengakuan Aset Wakaf

Sesuai PSAK 112, aset wakaf diakui oleh nazhir pada saat terjadi pengalihan pengendalian atas aset wakaf dari wakif kepada nazhir. Pengakuan dilakukan bersamaan dengan pengakuan dana wakaf (kewajiban nazhir kepada mauquf 'alaih) atau amanah wakaf tergantung pada sifat kewajiban nazhir.

c. Pengukuran Aset Wakaf

Jenis Aset Wakaf	Pengukuran Awal	Pengukuran Setelah Pengakuan	Sumber
Aset tidak bergerak (tanah)	Nilai wajar saat penerimaan	Model biaya atau nilai wajar	PSAK 112 par. 25
Aset bergerak (kendaraan)	Nilai wajar saat penerimaan	Model biaya dikurangi penyusutan	PSAK 112 par. 28
Wakaf uang	Nilai nominal	Nilai nominal	PSAK 112 par. 30
Wakaf saham/efek	Nilai wajar saat penerimaan	Nilai wajar (update periodik)	PSAK 112 par. 33
Wakaf aset tak berwujud	Biaya perolehan	Model biaya dikurangi amortisasi	PSAK 112 par. 36

2. AAOIFI FAS 35: Waqf Accounting Standard

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menerbitkan Financial Accounting Standard (FAS) No. 35 tentang Waqf pada tahun 2020. Standar ini menjadi referensi internasional bagi lembaga keuangan Islam di 45+ negara yang mengadopsi standar AAOIFI.

FAS 35 membedakan antara waqf unrestricted (wakaf umum) dan waqf restricted (wakaf khusus/muqayyad), serta menetapkan persyaratan pengungkapan yang lebih komprehensif dibandingkan standar nasional. Studi komparasi antara PSAK 112 dan AAOIFI FAS 35 menunjukkan konvergensi pada aspek pengakuan dan

pengukuran, namun divergensi pada aspek pelaporan manfaat sosial (Mohsin et al., 2023; Nurhayati & Wasilah, 2024).

C. Siklus Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nazhir

1. Siklus Akuntansi Nazhir Wakaf

Siklus akuntansi nazhir wakaf mencakup serangkaian proses sistematis dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 112 dan praktik terbaik nazhir profesional, siklus akuntansi nazhir meliputi tahapan berikut:

a. Identifikasi dan analisis transaksi wakaf (penerimaan, pengelolaan, penyaluran manfaat).
b. Pencatatan dalam jurnal umum wakaf.
c. Posting ke buku besar.
d. Penyusunan neraca saldo.
e. Jurnal penyesuaian (akrual, depresiasi, amortisasi).
f. Neraca saldo setelah penyesuaian.
g. Penyusunan laporan keuangan.
h. Jurnal penutup.

2. Komponen Laporan Keuangan Nazhir

PSAK 112 mewajibkan nazhir menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca Wakaf)

ASET WAKAF	Catatan	2026 (Rp)	2025 (Rp)
ASET TIDAK LANCAR			
Tanah wakaf	3a	125.000.000.000	120.000.000.000
Bangunan wakaf (neto)	3b	87.500.000.000	82.000.000.000
Wakaf produktif investasi	3c	45.000.000.000	38.500.000.000
Wakaf efek/saham	3d	12.750.000.000	9.200.000.000
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas wakaf	3e	8.200.000.000	7.100.000.000
Piutang manfaat wakaf	3f	2.100.000.000	1.850.000.000

ASET WAKAF	Catatan	2026 (Rp)	2025 (Rp)
TOTAL ASET WAKAF		280.550.000.000	258.650.000.000
DANA WAKAF			
Dana wakaf permanen	4a	210.000.000.000	195.000.000.000
Dana wakaf temporer	4b	45.250.000.000	39.400.000.000
Dana manfaat belum disalurkan	4c	18.500.000.000	17.250.000.000
Liabilitas nazhir	4d	6.800.000.000	7.000.000.000
TOTAL DANA & LIABILITAS		280.550.000.000	258.650.000.000

b. Laporan Aktivitas Wakaf

Laporan aktivitas menyajikan perubahan dana wakaf selama periode pelaporan, mencakup penerimaan wakaf, hasil pengelolaan aset wakaf, biaya operasional nazhir (maksimal 10% dari hasil pengelolaan sesuai UU Wakaf), dan penyaluran manfaat kepada mauquf ‘alaih.

c. Laporan Arus Kas Wakaf

Laporan arus kas nazhir disajikan menggunakan metode langsung (direct method) yang menggambarkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi pengelolaan wakaf, dan pendanaan. Perlu diperhatikan bahwa penerimaan aset wakaf tidak dicatat sebagai arus kas operasi, melainkan sebagai penerimaan aset pada bagian terpisah.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan bagian integral laporan keuangan nazhir yang mengungkapkan: kebijakan akuntansi, rincian aset wakaf per lokasi dan jenis peruntukan, rincian penerima manfaat (mauquf ‘alaih), informasi terkait nilai wajar aset wakaf, komitmen dan kontinjensi, serta laporan kinerja sosial wakaf.

3. Contoh Jurnal Akuntansi Wakaf

Berikut contoh pencatatan jurnal untuk transaksi wakaf yang umum terjadi:

Jurnal 1: Penerimaan Wakaf Tanah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/03/2026	Tanah Wakaf	2.500.000.000	
	Dana Wakaf Permanen		2.500.000.000
(Penerimaan tanah wakaf dari Bpk. Ahmad - NJOP Rp 2,5 M)			

Jurnal 2: Penyusutan Bangunan Wakaf

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/12/2026	Beban Penyusutan Bangunan Wakaf	500.000.000	
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Wakaf		500.000.000
(Penyusutan bangunan wakaf produktif, metode garis lurus)			

Jurnal 3: Penyaluran Manfaat Wakaf

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/12/2026	Dana Manfaat Belum Disalurkan	1.200.000.000	
	Kas dan Setara Kas Wakaf		1.200.000.000
(Penyaluran manfaat wakaf kepada 150 mustahiq - program beasiswa)			

D. Wakaf Uang: Akuntansi dan Manajemen Investasi

1. Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang (cash waqf) merupakan inovasi fikih kontemporer yang memungkinkan uang dijadikan objek wakaf dengan cara menginvestasikannya pada instrumen syariah dan menyalurkan hasil investasi untuk kepentingan mauquf ‘alaih. Di Indonesia, landasan hukum wakaf uang adalah Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 dan diperkuat oleh Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020.

Secara global, Bangladesh menjadi negara pertama yang melembagakan wakaf uang melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) pada tahun 1995. Model ini kemudian diadopsi Malaysia melalui Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan berbagai negara OKI lainnya (Mohsin, 2023).

2. Mekanisme dan Investasi Wakaf Uang

Mekanisme wakaf uang melibatkan tiga pihak utama: (1) Wakif yang menyetorkan dana, (2) Nazhir (LKS-PWU) yang mengelola investasi, dan (3) Mauquf ‘alaih yang menerima manfaat. Instrumen investasi yang diperbolehkan meliputi:

a. Sukuk negara (SBSN) instrumen paling aman dan direkomendasikan.
b. Deposito mudharabah pada bank syariah.
c. Reksa dana syariah.
d. Pembiayaan produktif berbasis bagi hasil.
e. Saham pada perusahaan yang memenuhi kriteria syariah.

3. Laporan Keuangan Wakaf Uang

Akuntansi wakaf uang memiliki karakteristik khusus dibandingkan wakaf aset fisik. Nilai pokok wakaf uang harus dipertahankan (capital preservation principle), sementara hasil investasi disalurkan sebagai manfaat. Penyisihan untuk pemeliharaan nilai pokok harus dibentuk secara konsisten.

Komponen	Wakaf Uang	Wakaf Aset Fisik
Pokok wakaf	Harus dipertahankan nominalnya	Dapat menyusut (aset bergerak)
Penghasilan	Return investasi (nisbah/kupon)	Sewa/pendapatan operasi

Komponen	Wakaf Uang	Wakaf Aset Fisik
Penyusutan	Tidak ada	Ada (aset bergerak)
Risiko investasi	Ditanggung nazhir/wakif	Minimal (aset fisik)
Likuiditas	Tinggi (dapat diinvestasikan)	Rendah (illiquid)
Pengungkapan utama	Portofolio investasi & return	Nilai wajar & kondisi aset

4. Sukuk Wakaf

Sukuk wakaf (waqf-linked sukuk) merupakan instrumen keuangan syariah inovatif yang menggabungkan mekanisme wakaf dan sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur sosial. Pemerintah Indonesia meluncurkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) pertama pada tahun 2020 dan terus berkembang hingga mencapai target Rp 50 miliar pada seri terbaru tahun 2025.

Riset terbaru oleh Zulkhibri & Abdul Manap (2024) di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management (Scopus Q1) menunjukkan bahwa sukuk wakaf memiliki potensi signifikan untuk membiayai infrastruktur sosial negara-negara OKI dengan nilai estimasi USD 150 miliar per tahun.

E. Audit dan Tata Kelola Wakaf

1. Kerangka Audit Wakaf

Audit wakaf merupakan proses pemeriksaan independen atas laporan keuangan dan kepatuhan syariah nazhir wakaf. Berbeda dengan audit konvensional, audit wakaf mencakup dua dimensi: (1) audit keuangan yang memastikan penyajian wajar laporan keuangan, dan (2) audit syariah yang memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah dan ikrar wakaf.

Standar audit wakaf di Indonesia mengacu pada Standar Audit Syariah yang diterbitkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) bekerjasama dengan DSN-MUI, serta AAOIFI Governance Standard No. 8 tentang Shari‘ah Compliance Function.

2. Laporan Kinerja Sosial Wakaf

Selain laporan keuangan, nazhir profesional wajib menyusun laporan kinerja sosial yang mengukur dampak nyata wakaf terhadap masyarakat. Framework yang digunakan meliputi:

a. Social Return on Investment (SROI) yang dikembangkan khusus untuk konteks wakaf oleh Ramli et al. (2023).
b. Waqf Impact Measurement Framework (WIMF) yang dikembangkan IRTI-IsDB (2024).
c. Maqashid Syariah Index (MSI) untuk pengukuran berbasis tujuan syariah.

3. Tata Kelola Nazhir

Tata kelola (governance) nazhir wakaf yang baik mencakup:

Dimensi GCG Wakaf	Prinsip	Instrumen
Transparansi	Keterbukaan informasi keuangan dan program	Laporan keuangan audited + website publik
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban kepada Allah, wakif & masyarakat	Laporan tahunan + Rapat Tahunan Nazhir
Responsibilitas	Kepatuhan hukum dan syariah	Audit syariah + legal compliance
Independensi	Bebas konflik kepentingan	Dewan Pengawas Syariah independen
Kewajaran	Keadilan distribusi manfaat	Kriteria mauquf ‘alaih yang jelas

4. Digitalisasi Tata Kelola Wakaf

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola wakaf. Studi oleh Yuliana et al. (2024) di Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics (Scopus Q2) mengidentifikasi empat area digitalisasi utama: (1) sistem informasi manajemen wakaf berbasis cloud, (2) blockchain untuk transparansi

transaksi, (3) big data analytics untuk pengukuran dampak, dan (4) artificial intelligence untuk deteksi penyimpangan.

F. Wakaf Digital dan Teknologi Finansial Syariah

1. Ekosistem Wakaf Digital

Wakaf digital (digital waqf) merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh rantai nilai wakaf, mulai dari penghimpunan (crowdfunding wakaf), pengelolaan (digitalized asset management), hingga pelaporan (digital reporting). Platform wakaf digital di Indonesia telah berkembang pesat, dengan lebih dari 30 platform resmi yang terdaftar di BWI per tahun 2025.

2. Blockchain dalam Akuntansi Wakaf

Teknologi blockchain menawarkan solusi revolusioner untuk masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Karakteristik blockchain yang relevan meliputi: (1) immutability, yaitu data transaksi tidak dapat diubah setelah dikonfirmasi; (2) decentralization, yaitu tidak ada titik kontrol tunggal; (3) transparency, yaitu semua pihak dapat memverifikasi transaksi; dan (4) smart contract, yaitu pelaksanaan perjanjian otomatis berbasis kode.

Riset pionir oleh Yusof & Mukhlisin (2024) di International Journal of Ethics and Systems (Scopus Q2) membuktikan bahwa implementasi blockchain pada sistem akuntansi nazhir mengurangi biaya verifikasi sebesar 67% dan meningkatkan kepercayaan wakif sebesar 43% dibandingkan sistem konvensional.

3. NFT Wakaf dan Aset Digital

Non-Fungible Token (NFT) wakaf merupakan konsep terbaru (2024-2026) yang memungkinkan tokenisasi aset wakaf ke dalam bentuk digital unik yang dapat diperdagangkan di marketplace syariah terverifikasi. Dalam perspektif akuntansi, NFT wakaf diperlakukan sebagai aset tidak berwujud (intangible asset) dengan pengukuran pada nilai wajar berdasarkan harga pasar aktif.

4. Crowdfunding Wakaf

Platform crowdfunding wakaf seperti WakafSmart, Rumah Wakaf, dan Kitabisa Wakaf telah berhasil menghimpun lebih dari Rp 500 miliar wakaf uang dalam periode 2023-2025. Standar akuntansi untuk platform ini masih dalam pengembangan, dengan draft PSAK khusus fintech wakaf yang diharapkan terbit pada semester II 2026.

5. Sinergi Wakaf dan SDGs

Wakaf memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Studi komprehensif oleh Kasri & Miranti (2023) di Sustainability (Scopus Q1) mengidentifikasi bahwa wakaf berkontribusi langsung pada setidaknya 11 dari 17 SDGs, terutama SDG 1 (No Poverty), SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health), SDG 4 (Quality Education), dan SDG 10 (Reduced Inequalities).

SDG	Tujuan	Kontribusi Wakaf	Indikator Terukur
SDG 1	No Poverty	Wakaf produktif untuk usaha mikro	Jumlah penerima manfaat keluar kemiskinan
SDG 2	Zero Hunger	Wakaf pertanian dan pangan	Ton pangan yang didistribusikan
SDG 3	Good Health	Wakaf rumah sakit dan kesehatan	Jumlah pasien yang dilayani
SDG 4	Quality Education	Wakaf sekolah dan beasiswa	Jumlah siswa/mahasiswa penerima
SDG 6	Clean Water	Wakaf sumur dan instalasi air	Jumlah akses air bersih
SDG 10	Reduced Inequalities	Distribusi manfaat wakaf	Indeks Gini masyarakat penerima

6. Laporan Dampak Sosial Wakaf (Waqf Impact Report)

Tren terbaru dalam pelaporan nazhir adalah penyusunan Waqf Impact Report yang mengintegrasikan laporan keuangan dengan laporan kinerja sosial berbasis SDGs. Framework ini diadopsi dari praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) reporting namun disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan maqashid syariah.

Komponen utama Waqf Impact Report meliputi: (1) Economic Impact kontribusi terhadap perekonomian lokal; (2) Social Impact jumlah dan kualitas layanan kepada mauquf ‘alaih; (3) Environmental Impact praktik pengelolaan aset wakaf yang ramah lingkungan; dan (4) Spiritual Impact – kontribusi terhadap pembinaan keagamaan.

7. Konsep Wakaf Korporasi (Corporate Waqf)

Wakaf korporasi (corporate waqf) merupakan model filantropi Islam inovatif di mana badan hukum korporasi baik perusahaan swasta, BUMN, maupun koperasi bertindak sebagai wakif dengan mewakafkan sebagian aset atau laba perusahaan untuk kepentingan sosial yang berkelanjutan. Model ini pertama kali dikembangkan secara sistematis di Malaysia melalui mekanisme Waqf Corporation yang diakui oleh Securities Commission Malaysia pada tahun 2012.

Di Indonesia, konsep wakaf korporasi mulai mendapat perhatian sejak terbitnya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2023 yang mengatur tentang wakaf saham dan efek syariah oleh korporasi. Beberapa BUMN pionir seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Pertamina, dan PT Telkom Indonesia telah mempraktikkan wakaf korporasi dalam program CSR syariah mereka.

8. Model Struktur Wakaf Korporasi

Terdapat tiga model utama struktur wakaf korporasi yang umum diterapkan:

Model 1: Share Waqf (Wakaf Saham)

Perusahaan atau pemegang saham mewakafkan sejumlah saham kepada nazhir. Dividen yang diterima nazhir dari saham wakaf tersebut kemudian disalurkan sebagai manfaat wakaf. Nilai pokok saham dipertahankan kecuali terdapat penurunan nilai yang bersifat permanen. Akuntansi wakaf saham mengikuti PSAK 112 paragraf 33-38 dan POJK Wakaf Saham 2023.

Model 2: Cash Profit Waqf

Perusahaan mewakafkan sebagian persentase laba bersih setiap tahun kepada nazhir wakaf. Berbeda dengan zakat perusahaan yang bersifat wajib, wakaf korporasi bersifat sunnah namun memiliki dimensi keberlanjutan lebih panjang karena manfaatnya terus mengalir selama perusahaan beroperasi.

Model 3: Asset Waqf

Perusahaan mewakafkan aset tetap yang sudah tidak dioperasikan secara komersial namun masih memiliki nilai manfaat, seperti gedung, kendaraan operasional, atau peralatan. Nazhir kemudian mengelola aset tersebut untuk kepentingan sosial sesuai ikrar wakaf korporasi.

Model	Objek Wakaf	Sumber Manfaat	Risiko Utama	Contoh Kasus
Share Waqf	Saham perusahaan	Dividen periodik	Fluktuasi harga saham	BSI Wakaf Saham 2023
Cash Profit Waqf	Persentase laba	Laba operasional	Kerugian bisnis	Pertamina CSR Wakaf 2024
Asset Waqf	Aset tetap idle	Sewa/pendapatan aset	Penyusutan nilai aset	Telkom Wakaf Gedung 2024
Hybrid Waqf	Kombinasi aset & saham	Dividen + sewa	Kompleksitas manajemen	Program Wakaf Korporasi BWI 2025

9. Akuntansi Wakaf Korporasi

Dari perspektif nazhir, penerimaan wakaf korporasi dicatat sesuai PSAK 112 berdasarkan jenis aset yang diterima. Namun, dari perspektif korporasi selaku wakif, terdapat isu akuntansi tersendiri yang belum sepenuhnya diatur dalam standar yang ada. Riset oleh Othman et al. (2023) yang dipublikasikan di Journal of Financial Reporting and Accounting (Scopus Q3) mengidentifikasi bahwa 78% perusahaan publik di Malaysia tidak mengungkapkan wakaf korporasi secara memadai dalam laporan keuangan tahunan mereka, menunjukkan kebutuhan mendesak akan standar pengungkapan yang lebih spesifik.

Pengakuan dari Sisi Korporasi (Wakif)

Ketika korporasi mewakafkan aset, perlakuan akuntansi dari sisi wakif adalah sebagai berikut:

a. Penghapusan (derecognition) aset dari neraca korporasi pada nilai tercatat.
b. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai beban atau keuntungan pada laporan laba rugi komprehensif.

c. Pengungkapan dalam CaLK sebagai transaksi filantropi syariah yang tidak mengharapkan imbalan ekonomi.
d. Potensi pengurangan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif wakaf (PMK No. 99/2021).

10. Integrasi Wakaf Korporasi dengan ESG

Tren global Environmental, Social, and Governance (ESG) reporting memberikan peluang bagi wakaf korporasi untuk diintegrasikan dalam kerangka sustainability reporting. Wakaf korporasi memiliki keunggulan komparatif dibandingkan CSR konvensional karena bersifat permanen (perpetuity), terstruktur secara hukum syariah, dan dapat diukur dampaknya secara jangka panjang.

Studi terbaru oleh Farook & Lanis (2024) di Business Ethics, the Environment & Responsibility (Scopus Q1) membuktikan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan wakaf korporasi dalam laporan ESG mereka memiliki nilai perusahaan (Tobin's Q) rata-rata 12% lebih tinggi dibandingkan perusahaan serupa yang tidak melakukan wakaf korporasi, mengindikasikan apresiasi pasar terhadap praktik filantropi Islam yang terstruktur.

BAB IX

PSAK 413 PENURUNAN NILAI

A. Konsep dan Dasar Hukum Akuntansi Penurunan Nilai

1. Pengertian Akuntansi Penurunan Nilai

Akuntansi Penurunan Nilai (Impairment Accounting) adalah proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian penurunan nilai aset keuangan yang disebabkan oleh risiko kredit atau faktor lainnya, sehingga nilai tercatat aset tersebut melebihi nilai yang dapat dipulihkan di masa depan. PSAK 413 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan penurunan nilai atas aset keuangan syariah serta pembentukan provisi kafalah penjaminan risiko kredit. Standar ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Menurut PSAK 413, penurunan nilai terjadi ketika perkiraan arus kas yang akan diterima entitas lebih rendah dibandingkan dengan arus kas kontraktual yang seharusnya diterima. Dalam konteks keuangan syariah, penurunan nilai tidak hanya bersifat teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudence), keadilan (adl), dan tanggung jawab terhadap pemilik dana.

PSAK 413 disahkan secara resmi oleh DSAS IAI pada 24 Juli 2024 dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, dengan opsi penerapan dini bagi entitas yang sudah siap. Proses penyusunannya melalui tahapan yang cukup panjang, dimulai dari penerbitan draft exposure yang kemudian dibahas dalam public hearing pada 17 Januari 2024, sebelum akhirnya disahkan menjadi standar resmi. Kehadiran PSAK 413 sekaligus menggantikan pengaturan sebelumnya yang lebih terbatas, karena standar ini mencabut ISAK 102 tentang Penurunan Nilai Piutang Murabahah, sehingga cakupan pengaturan penurunan nilai kini tidak lagi hanya berfokus pada satu jenis akad, melainkan diperluas ke aset keuangan syariah secara umum. Secara filosofis, PSAK 413 bertujuan menetapkan prinsip akuntansi yang harus diterapkan entitas dalam menentukan kapan penurunan nilai aset keuangan syariah terjadi dan berapa besar kerugian penurunan nilai yang seharusnya diakui, dengan mempertimbangkan bahwa karakteristik akad syariah, misalnya

pada akad bagi hasil di mana penghasilan bersifat variabel dan bergantung pada kinerja usaha pihak lain, tidak selalu sama dengan instrumen keuangan konvensional.

Meskipun cakupannya luas, PSAK 413 tidak dimaksudkan untuk mengatur seluruh jenis akad syariah sekaligus. Standar ini secara sadar dirancang sebagai pengaturan tahap pertama, dan belum ditujukan untuk mengatur semua aset keuangan syariah yang bersifat utang, baik yang sudah maupun belum diatur dalam PSAK dan ISAK Syariah lainnya, mengingat setiap akad memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Adapun objek utama yang diatur dalam PSAK 413 mencakup aset keuangan syariah, yaitu hak untuk menerima kas dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam akad, serta provisi kafalah penjaminan risiko kredit, yang besarnya ditentukan dengan membandingkan dua nilai, yakni jumlah yang lebih besar antara hasil perhitungan penurunan nilai menurut PSAK 413 dengan jumlah liabilitas yang telah dibentuk sebelumnya.

Inti dari pendekatan PSAK 413 terletak pada konsep ekspektasi kerugian atau expected credit loss, yang berbeda dari pendekatan lama yang menunggu bukti objektif kerugian benar-benar terjadi. Dengan pendekatan baru ini, pengakuan kerugian penurunan nilai dari instrumen keuangan syariah, baik berupa aset keuangan syariah maupun provisi kafalah, dilakukan sebelum peristiwa penurunan nilai itu sendiri benar-benar terjadi. Perhitungan ekspektasi kerugian tersebut harus mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang (unbiased and probability-weighted amount), serta didasarkan pada informasi yang wajar dan tersokong (reasonable and supportable information). Satu hal yang membedakan secara mendasar dari kerangka konvensional adalah bahwa perhitungan ini tidak mencerminkan nilai waktu atas uang (time value of money), sebuah penyesuaian yang sengaja dilakukan agar selaras dengan prinsip syariah yang menolak konsep bunga sebagai kompensasi atas waktu.

Dalam praktiknya, ekspektasi kerugian ini dibagi menjadi dua cakupan waktu. Yang pertama adalah ekspektasi kerugian dua belas bulan, yaitu ekspektasi kerugian penurunan nilai yang mencerminkan kemungkinan kerugian dari peristiwa gagal bayar dalam dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua adalah ekspektasi kerugian sepanjang umur atau lifetime expected loss, yaitu ekspektasi

kerugian penurunan nilai yang mencerminkan seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari aset keuangan syariah tersebut. Selain dua kategori tersebut, PSAK 413 juga mengenal kategori khusus yang disebut POCI (purchased or originated credit-impaired), yaitu aset keuangan syariah yang sejak awal perolehan atau penerbitannya sudah berada dalam kondisi mengalami penurunan nilai kredit, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda karena ekspektasi kerugiannya sudah tercermin dalam harga perolehan sejak awal.

Untuk mengukur penurunan nilai secara praktis, PSAK 413 menyediakan dua model pengukuran, yaitu model umum dan model sederhana. Model umum diterapkan pada aset keuangan syariah yang perkiraan umur awalnya lebih dari dua belas bulan, serta piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan. Dalam model ini, aset dikelompokkan berdasarkan kualitas risiko kreditnya, di mana aset dengan risiko kredit yang tidak buruk hanya memerlukan penyisihan sebesar ekspektasi kerugian dua belas bulan, sementara aset dengan risiko kredit buruk memerlukan penyisihan sebesar ekspektasi kerugian sepanjang umur. Sebaliknya, model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah yang tidak termasuk dalam kriteria model umum, di mana aset tersebut tidak dikelompokkan dan penyisihan kerugiannya langsung ditetapkan sejumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur. Pendekatan dua model ini pada dasarnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, di mana aset dengan eksposur pembiayaan yang signifikan memerlukan analisis bertingkat yang lebih rinci, sementara aset yang lebih sederhana dapat langsung menggunakan pendekatan lifetime tanpa perlu melalui proses pengelompokan risiko.

Dari sisi penyajian dalam laporan keuangan, perlakuan dampak penurunan dan pembalikan nilai juga bergantung pada basis pengukuran aset yang bersangkutan. Untuk aset keuangan syariah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOCI, penurunan dan pembalikan nilai disajikan di penghasilan komprehensif lain, bukan langsung memengaruhi laba rugi tahun berjalan. Perbedaan penyajian ini penting karena memengaruhi tingkat volatilitas laba bersih entitas syariah, mengingat aset yang diukur pada FVOCI menyerap fluktuasi penurunan nilai melalui

ekuitas, sehingga tidak langsung mengganggu kinerja laba rugi yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

Dimensi nilai syariah dalam penurunan nilai sebenarnya tercermin secara konkret dalam setiap aspek pengaturan di atas. Prinsip kehati-hatian terlihat dari pendekatan ekspektasi kerugian yang mengharuskan entitas mengakui potensi kerugian sejak dini, bukan menunggu kerugian benar-benar terjadi, sebagai wujud kehati-hatian dalam menjaga amanah dana yang dihimpun dari pihak ketiga, terutama bagi entitas yang menghimpun dana berbasis akad mudharabah atau wadiah. Prinsip keadilan atau adl tercermin dari syarat bahwa perhitungan ekspektasi kerugian harus tidak bias dan didasarkan pada informasi yang wajar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil, baik pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib), karena pengakuan kerugian yang terlalu konservatif maupun terlalu longgar sama-sama dapat mendistorsi pembagian hasil di antara kedua pihak. Adapun tanggung jawab terhadap pemilik dana menjadi semakin penting mengingat banyak aset keuangan syariah dibiayai dari dana pihak ketiga berbasis bagi hasil, sehingga kesalahan dalam pengukuran penurunan nilai akan berdampak langsung pada hak bagi hasil nasabah, bukan hanya pada laba yang diperoleh entitas itu sendiri.

Secara keseluruhan, PSAK 413 dapat dipandang sebagai adaptasi syariah dari kerangka penurunan nilai instrumen keuangan yang berlaku secara internasional, namun dengan sejumlah modifikasi penting yang menyesuaikan dengan prinsip syariah, terutama penghilangan elemen nilai waktu atas uang yang biasanya berbasis bunga, serta penambahan pengaturan khusus mengenai kafalah penjaminan risiko kredit yang tidak memiliki padanan langsung dalam standar konvensional. Dengan kehadiran standar ini, praktik akuntansi syariah di Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan entitas syariah, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utama dalam setiap transaksi keuangan berbasis akad.

B. Dasar Hukum Akuntansi Penurunan Nilai

1. Hierarki Regulasi Akuntansi

Dasar hukum Akuntansi Penurunan Nilai dalam konteks syariah di Indonesia bersumber dari kerangka regulasi berikut:

No.	Sumber Hukum	Keterangan
1	PSAK 413 – Penurunan Nilai (DSAS-IAI)	Dasar hukum primer; disahkan 24 Juli 2024, berlaku efektif 1 Jan 2027
2	Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syariah	Menekankan prudence, keadilan (adl), amanah, dan substance over form
3	Regulasi OJK (POJK)	Kewajiban pembentukan CKPN bagi BUS, UUS, BPRS, dan LKS lainnya
4	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi pelaporan keuangan
5	UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Peraturan OJK terkait pelaporan emiten syariah
6	Fatwa DSN-MUI	Fatwa terkait transaksi pembiayaan dan penjaminan
7	Standar AAOIFI (FAS 30)	Standar internasional syariah; disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia

2. Landasan Syariah

Akuntansi Penurunan Nilai menurut PSAK 413 memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya maqasid syariah (tujuan syariat). Prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) merupakan salah satu dari lima maqasid syariah utama yang melandasi standar ini.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." QS. An-Nisa: 58

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..."— QS. Al-Baqarah: 188

Prinsip-prinsip syariah utama yang menjadi dasar PSAK 413 meliputi:

a. Prinsip Amanah dan Kejujuran – laporan keuangan yang tidak mengakui penurunan nilai secara tepat waktu merupakan pengkhianatan amanah.

b. Prinsip Keadilan (Adl) dan Keseimbangan – memastikan harta tidak disajikan lebih tinggi dari nilai riilnya.
c. Prinsip Kehati-hatian (Prudence) – Islam sangat menganjurkan sikap hati-hati dalam mengelola harta.
d. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebih) – estimasi kerugian harus didasarkan pada informasi yang reasonable and supportable.
e. Larangan Riba – PSAK 413 tidak menggunakan time value of money dalam perhitungan ECL.

C. Sejarah dan Latar Belakang PSAK 413

PSAK 413 tentang Penurunan Nilai merupakan salah satu standar akuntansi syariah terbaru yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Standar ini secara resmi disahkan pada tanggal 24 Juli 2024 setelah melalui serangkaian proses penyusunan standar yang sesuai dengan due process procedure DSAS IAI. Tahapan tersebut diawali dengan pengesahan dan penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 413 pada tanggal 6 Desember 2023 yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan dengar pendapat publik (public hearing) pada Januari 2024 untuk memperoleh masukan dari akademisi, praktisi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

PSAK 413 disusun sebagai respons atas kebutuhan akan pedoman yang lebih komprehensif mengenai pengakuan dan pengukuran penurunan nilai atas aset keuangan syariah. Sebelum adanya standar ini, pengaturan mengenai penurunan nilai pada transaksi syariah masih tersebar dalam beberapa standar dan belum memberikan kerangka yang terintegrasi. Oleh karena itu, PSAK 413 hadir untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kemampuan entitas dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko kerugian kredit secara lebih dini.

Ruang lingkup PSAK 413 mencakup penurunan nilai atas aset keuangan syariah yang berbentuk hak tagih (dain), yaitu aset yang memberikan hak kepada entitas untuk menerima kas dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad syariah. Selain itu, standar ini juga mengatur pembentukan provisi atas akad kafalah yang digunakan sebagai penjaminan risiko kredit. Dengan demikian, PSAK 413 memiliki peran penting dalam menjaga kualitas aset dan keandalan

informasi keuangan pada lembaga keuangan syariah maupun entitas lain yang melakukan transaksi berbasis syariah.

Salah satu karakteristik utama PSAK 413 adalah penggunaan pendekatan ekspektasi kerugian (expected loss model) dalam pengakuan penurunan nilai. Pendekatan ini mengharuskan entitas untuk mengakui potensi kerugian kredit berdasarkan estimasi kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, bukan hanya berdasarkan kerugian yang telah terjadi. Pengukuran ekspektasi kerugian dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah yang tidak bias, probabilitas tertimbang atas berbagai kemungkinan hasil, serta informasi yang wajar dan dapat didukung mengenai kondisi masa lalu, kondisi saat ini, dan proyeksi kondisi ekonomi masa depan. Berbeda dengan standar konvensional tertentu, perhitungan dalam PSAK 413 tidak mempertimbangkan unsur nilai waktu atas uang (time value of money), sehingga tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam penerapannya, PSAK 413 menggunakan dua pendekatan pengakuan dan pengukuran penurunan nilai, yaitu model umum (General Approach) dan model sederhana (simplified approach). Model umum diterapkan pada aset keuangan syariah dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan serta piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan. Sementara itu, model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah tertentu lainnya dengan pengakuan penyisihan sebesar ekspektasi kerugian sepanjang umur aset. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas sekaligus meningkatkan kualitas pengukuran risiko kredit pada berbagai jenis transaksi syariah.

Penerbitan PSAK 413 juga menunjukkan komitmen DSAS IAI dalam melakukan harmonisasi dan pengembangan standar akuntansi syariah yang relevan dengan perkembangan praktik keuangan modern. Standar ini merupakan fase pertama dari pengembangan standar penurunan nilai untuk transaksi syariah dan menjadi landasan bagi penyusunan standar lanjutan yang akan melengkapi kebutuhan pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya PSAK 413, diharapkan kualitas informasi keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola pada industri keuangan syariah dapat semakin meningkat sehingga mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah nasional secara berkelanjutan.

PSAK 413 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 dan diperkenankan untuk diterapkan

lebih awal (early adoption). Masa transisi yang cukup panjang diberikan agar entitas memiliki waktu yang memadai untuk mempersiapkan sistem, kebijakan akuntansi, serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam mengimplementasikan standar tersebut secara efektif.

Tahun	Tonggak Sejarah
2008–2009	Krisis keuangan global mengungkap kelemahan model incurred loss (IAS 39/PSAK 55)
2014	IASB menerbitkan IFRS 9 Financial Instruments dengan model Expected Credit Loss (ECL)
Des 2023	DSAS-IAI menerbitkan Draf Eksposur (DE) PSAK 413
Jan 2024	Public hearing PSAK 413
24 Jul 2024	PSAK 413 disahkan secara resmi oleh DSAS-IAI
Sep 2024	PSAK 413 diumumkan secara resmi
1 Jan 2027	PSAK 413 berlaku efektif (penerapan dini diperbolehkan)

Sebelum adanya PSAK 413, pengaturan penurunan nilai atas aset keuangan syariah tersebar di berbagai standar dan bersifat fragmentaris. Kelemahan utama pendekatan lama adalah penggunaan model incurred loss yang hanya mengakui penurunan nilai setelah adanya bukti objektif, sehingga kurang responsif terhadap risiko kredit yang semakin kompleks.

Latar belakang utama penerbitan PSAK 413 meliputi: (1) kebutuhan akan keseragaman praktik akuntansi penurunan nilai; (2) peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih transparan dan prudent; (3) penyesuaian dengan perkembangan global sambil mempertahankan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah; dan (4) penguatan ketahanan sistem keuangan syariah melalui pengakuan kerugian yang lebih dini dan realistis.

D. Ruang Lingkup dan Prinsip PSAK 413

1. Ruang Lingkup

PSAK 413 berlaku bagi entitas yang menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) di Indonesia. Secara spesifik, ruang lingkup PSAK 413 mencakup:

a. Aset Keuangan Syariah – yaitu hak tagih berupa penerimaan kas dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam akad syariah (contractual rights). Contohnya: pembiayaan murabahah, mudharabah, musharakah, ijarah, salam, istishna, dan instrumen syariah lainnya yang bersifat dain (piutang).
b. Kafalah Penjaminan Risiko Kredit – PSAK 413 mengatur pembentukan provisi atas kafalah yang diberikan entitas sebagai penjamin risiko kredit.

2. Prinsip-Prinsip Utama PSAK 413

PSAK 413 didasarkan pada prinsip bahwa penurunan nilai aset keuangan syariah harus diakui secara lebih dini melalui pendekatan ekspektasi kerugian (expected loss). Melalui pendekatan ini, entitas tidak hanya mengakui kerugian yang telah terjadi, tetapi juga memperhitungkan potensi kerugian kredit yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Dalam melakukan pengukuran penurunan nilai, entitas wajib menggunakan informasi yang objektif, wajar, dan dapat didukung, yang mencakup data historis, kondisi saat ini, serta proyeksi kondisi ekonomi di masa depan. Selain itu, PSAK 413 tidak mempertimbangkan nilai waktu uang (time value of money) dalam perhitungannya agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Standar ini juga menyediakan dua pendekatan pengukuran, yaitu model umum (General Approach) dan model sederhana (simplified approach), yang diterapkan sesuai dengan karakteristik aset keuangan syariah yang dimiliki entitas. Dengan prinsip-prinsip tersebut, PSAK 413 bertujuan meningkatkan transparansi, keandalan laporan keuangan, dan efektivitas manajemen risiko kredit pada entitas yang menjalankan transaksi berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip	Uraian
Expected Credit Loss (ECL) Forward-Looking	Penurunan nilai diakui berdasarkan ekspektasi kerugian masa depan; mempertimbangkan data historis, kondisi terkini, dan proyeksi ekonomi.
Unbiased and Probability-Weighted	Perhitungan ECL tidak bias dan tertimbang probabilitas dengan mempertimbangkan berbagai skenario.
Tanpa Time Value of Money	Sesuai prinsip syariah yang melarang riba; tidak memasukkan nilai waktu uang.
Model Umum (General Approach)	Pendekatan bertahap: Stage 1 (12-month ECL), Stage 2 (Lifetime ECL), Stage 3 (Lifetime ECL – impaired).
Model Sederhana (Simplified Approach)	Langsung mengakui Lifetime ECL untuk instrumen tertentu tanpa pemantauan bertahap.
Kehati-hatian, Transparansi, Relevansi	Penyajian aset keuangan syariah secara realistis dan prudent; mendukung hifz al-mal dan amanah.

E. Pengakuan dan Pengukuran Penurunan Nilai

1. Pengakuan Penurunan Nilai

PSAK 413 menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) yang bersifat forward-looking, yaitu memperhitungkan kemungkinan kerugian kredit yang dapat terjadi di masa depan. Pendekatan ini berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya mengakui kerugian setelah terdapat bukti bahwa kerugian tersebut benar-benar telah terjadi. Dengan model ECL, entitas diharapkan mampu mengantisipasi risiko kredit secara lebih dini sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis dan andal. Penurunan nilai dapat diakui sejak awal pengakuan aset keuangan syariah maupun ketika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan selama masa kepemilikan aset tersebut.

Dalam menerapkan model ECL, entitas harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas kredit aset keuangan

syariah yang dimilikinya. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai informasi yang relevan, seperti riwayat pembayaran pihak yang berutang, kondisi ekonomi saat ini, serta proyeksi kondisi ekonomi di masa mendatang yang dapat memengaruhi kemampuan pihak tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pengukuran penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada data historis, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor masa depan yang dapat meningkatkan atau menurunkan risiko kredit.

PSAK 413 juga mewajibkan entitas untuk mengakui penyisihan kerugian penurunan nilai (allowance for impairment losses) secara berkala pada setiap tanggal pelaporan. Penyisihan ini merupakan estimasi jumlah kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan pihak yang berutang untuk melunasi kewajibannya sesuai perjanjian. Besarnya penyisihan harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala berdasarkan perubahan kondisi dan tingkat risiko kredit yang terjadi. Apabila risiko kredit meningkat, maka jumlah penyisihan perlu ditambah, sedangkan jika risiko kredit menurun, penyisihan dapat disesuaikan kembali sesuai kondisi terbaru.

Penerapan pendekatan Expected Credit Loss dalam PSAK 413 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah, memperkuat manajemen risiko kredit, serta memberikan informasi yang lebih transparan dan relevan kepada para pengguna laporan keuangan. Dengan pengakuan kerugian yang lebih cepat dan proaktif, entitas syariah dapat mengelola risiko secara lebih efektif sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah.

a. Model Umum (General Approach)

Model umum (*General Approach*) dalam PSAK 413 diterapkan pada aset keuangan syariah yang memiliki jangka waktu awal lebih dari 12 bulan serta pada piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan. Pendekatan ini digunakan karena aset dengan jangka waktu yang lebih panjang umumnya memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko kredit yang lebih besar dibandingkan aset jangka pendek. Oleh karena itu, entitas perlu melakukan pemantauan secara berkelanjutan

terhadap perubahan risiko kredit yang mungkin terjadi selama masa berlakunya aset keuangan tersebut.

Dalam model umum, pengakuan penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat risiko kredit yang melekat pada aset keuangan. Pada saat pengakuan awal, entitas mengakui ekspektasi kerugian kredit selama 12 bulan ke depan. Namun, apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, maka penyisihan kerugian harus dihitung berdasarkan ekspektasi kerugian kredit sepanjang umur aset (lifetime expected credit loss). Dengan demikian, model ini memungkinkan entitas untuk menyesuaikan jumlah penyisihan sesuai dengan perkembangan kondisi kredit dari pihak yang berutang.

Khusus untuk piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan, penerapan model umum bertujuan untuk memastikan bahwa risiko gagal bayar dapat diidentifikasi dan diukur secara lebih akurat. Hal ini penting karena transaksi murabahah sering kali melibatkan jangka waktu pembayaran yang cukup panjang dan nilai pembiayaan yang relatif besar. Oleh sebab itu, entitas harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan pembayaran nasabah, riwayat kredit, kondisi usaha nasabah, serta faktor ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan pelunasan kewajiban di masa mendatang.

Melalui penerapan model umum ini, PSAK 413 mendorong entitas syariah untuk melakukan pengelolaan risiko kredit secara lebih proaktif dan hati-hati. Selain meningkatkan keandalan pengukuran penurunan nilai, model ini juga membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, relevan, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan.

Tahap	Kriteria Risiko Kredit	Jenis ECL yang Diakui	Pengakuan Pendapatan
Stage 1	Risiko kredit normal; tidak meningkat signifikan sejak pengakuan awal	12-month ECL	Berdasarkan nilai tercatat bruto
Stage 2	Terdapat peningkatan risiko kredit signifikan (belum impaired)	Lifetime ECL	Berdasarkan nilai tercatat bruto
Stage 3	Aset telah mengalami impairment (>90 hari tunggakan)	Lifetime ECL	Berdasarkan nilai tercatat bersih (net)

b. Model Sederhana (*Simplified Approach*)

Model sederhana (simplified approach) dalam PSAK 413 diterapkan pada instrumen keuangan syariah tertentu, seperti piutang dagang syariah dan aset keuangan lainnya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar. Berbeda dengan model umum, pendekatan ini dirancang untuk memberikan proses pengukuran yang lebih praktis dan sederhana, sehingga memudahkan entitas dalam menghitung penurunan nilai tanpa mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam model sederhana, entitas diwajibkan untuk langsung mengakui Lifetime Expected Credit Loss (Lifetime ECL) sejak awal pengakuan aset keuangan. Lifetime ECL merupakan estimasi kerugian kredit yang diperkirakan dapat terjadi sepanjang umur aset keuangan tersebut. Dengan pendekatan ini, entitas tidak perlu melakukan pemantauan dan penilaian secara bertahap terhadap perubahan risiko kredit untuk menentukan apakah kerugian dihitung berdasarkan periode 12 bulan atau sepanjang umur aset. Seluruh estimasi kerugian langsung didasarkan pada risiko yang mungkin terjadi selama masa berlaku aset keuangan.

Penerapan model sederhana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengakuan penurunan nilai, terutama bagi aset yang umumnya memiliki jangka waktu relatif pendek dan

jumlah transaksi yang besar. Meskipun lebih sederhana, entitas tetap harus menggunakan informasi yang wajar dan dapat didukung dalam menghitung ekspektasi kerugian kredit, termasuk data historis, kondisi ekonomi saat ini, dan perkiraan kondisi di masa mendatang yang dapat memengaruhi kemampuan pihak yang berutang untuk memenuhi kewajibannya.

PSAK 413 juga menetapkan rebuttable presumption, yaitu suatu asumsi yang dapat dibantah dengan bukti yang memadai. Dalam hal ini, aset keuangan yang telah melewati 90 hari jatuh tempo dianggap mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (significant increase in credit risk). Asumsi tersebut digunakan sebagai indikator awal bahwa kemampuan pihak yang berutang untuk melunasi kewajibannya mulai menurun. Namun, entitas dapat membantah asumsi tersebut apabila memiliki informasi yang objektif dan dapat dibuktikan bahwa keterlambatan pembayaran tidak mencerminkan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dengan ketentuan ini, PSAK 413 memberikan keseimbangan antara kehati-hatian dalam pengakuan risiko kredit dan fleksibilitas dalam mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Melalui model sederhana, PSAK 413 berupaya memastikan bahwa potensi kerugian kredit dapat diakui secara tepat waktu dan konsisten, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan, andal, dan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kualitas aset keuangan syariah yang dimiliki entitas.

2. Pengukuran Penurunan Nilai

Pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai (Expected Credit Loss/ECL) dalam PSAK 413 harus dilakukan secara hati-hati dan mencerminkan estimasi yang objektif atas potensi kerugian kredit yang mungkin terjadi. Standar ini mensyaratkan bahwa pengukuran ECL harus mempertimbangkan tiga aspek utama. Pertama, jumlah kerugian yang diakui harus bersifat unbiased dan probability-weighted, yaitu tidak terlalu optimistis maupun terlalu pesimistis serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi beserta probabilitasnya. Dengan demikian,

estimasi kerugian yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai risiko kredit yang dihadapi entitas.

Kedua, pengukuran ECL harus didasarkan pada informasi yang wajar dan dapat diandalkan, yang mencakup peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, serta proyeksi kondisi ekonomi di masa depan. Entitas tidak hanya menggunakan data historis mengenai tingkat gagal bayar atau pengalaman kerugian sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan pihak yang berutang dalam memenuhi kewajibannya. Misalnya, perubahan kondisi industri, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau kondisi pasar yang relevan dapat menjadi dasar dalam memperkirakan tingkat risiko kredit di masa mendatang.

Ketiga, pengukuran ECL harus mempertimbangkan arus kas yang diperkirakan akan diperoleh dari agunan atau bentuk peningkatan kualitas kredit lainnya. Apabila suatu pembiayaan atau piutang dijamin dengan aset tertentu atau memiliki mekanisme perlindungan kredit lainnya, maka nilai yang dapat dipulihkan dari agunan tersebut perlu diperhitungkan dalam estimasi kerugian. Dengan demikian, jumlah kerugian yang diakui mencerminkan kerugian bersih yang benar-benar diperkirakan akan ditanggung oleh entitas.

Dalam praktiknya, pengukuran ECL umumnya melibatkan tiga komponen utama, yaitu Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD). Probability of Default (PD) merupakan kemungkinan atau probabilitas bahwa pihak yang berutang akan gagal memenuhi kewajibannya dalam periode tertentu. Loss Given Default (LGD) menunjukkan besarnya kerugian yang diperkirakan akan ditanggung entitas apabila terjadi gagal bayar setelah mempertimbangkan nilai pemulihan dari agunan atau jaminan lainnya. Sementara itu, Exposure at Default (EAD) adalah jumlah eksposur atau nilai kewajiban yang masih terutang pada saat terjadinya gagal bayar. Ketiga komponen tersebut digunakan secara terpadu untuk menghasilkan estimasi kerugian kredit yang lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik risiko yang melekat pada aset keuangan syariah.

PSAK 413 juga mengatur bahwa pengukuran ECL dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (portofolio). Pendekatan individual digunakan apabila suatu aset keuangan memiliki karakteristik risiko yang unik atau nilai yang signifikan sehingga perlu dianalisis secara khusus. Sebaliknya, pendekatan kolektif diterapkan dengan mengelompokkan aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa, seperti jenis akad, sektor usaha, wilayah geografis, atau profil nasabah yang sejenis. Pemilihan metode pengukuran tersebut bergantung pada ketersediaan data, kompleksitas transaksi, dan kesamaan karakteristik risiko kredit. Melalui pengaturan ini, PSAK 413 memberikan fleksibilitas kepada entitas untuk menerapkan metode yang paling sesuai sekaligus memastikan bahwa estimasi penurunan nilai tetap andal, relevan, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

F. Implementasi pada Produk Keuangan Syariah

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang paling banyak digunakan dan menjadi sumber pembiayaan utama dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, transaksi murabahah umumnya digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif, seperti pembelian kendaraan, rumah, peralatan usaha, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena tingginya penggunaan akad ini, pengelolaan risiko atas piutang murabahah menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaporan keuangan syariah.

Dalam PSAK 413, piutang murabahah dikategorikan sebagai aset keuangan syariah berupa hak tagih (*contractual rights*) yang memberikan hak kepada entitas untuk menerima pembayaran dari nasabah sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati. Sebagai aset keuangan, piutang murabahah memiliki risiko kredit yang timbul apabila nasabah tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayarannya. Oleh karena itu, PSAK 413 mengharuskan entitas untuk melakukan pengukuran dan pengakuan penurunan

nilai atas piutang murabahah menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL).

PSAK 413 membedakan perlakuan akuntansi terhadap piutang murabahah berdasarkan ada atau tidaknya unsur pembiayaan yang signifikan dalam transaksi tersebut. Untuk piutang murabahah yang memiliki unsur pembiayaan signifikan, umumnya ditandai dengan jangka waktu pembayaran yang relatif panjang dan risiko kredit yang lebih tinggi, entitas diwajibkan menggunakan Model Umum (General Approach). Dalam model ini, penyisihan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan perubahan risiko kredit yang terjadi sejak pengakuan awal aset. Apabila risiko kredit meningkat secara signifikan, pengukuran kerugian dilakukan menggunakan *Lifetime Expected Credit Loss* sehingga mampu mencerminkan tingkat risiko yang sebenarnya.

Sebaliknya, untuk piutang murabahah yang tidak memiliki unsur pembiayaan signifikan, biasanya karena jangka waktu pembayarannya relatif pendek atau tingkat risiko kreditnya lebih rendah, entitas dapat menggunakan **Model Sederhana (Simplified Approach). Melalui pendekatan ini, entitas langsung mengakui Lifetime Expected Credit Loss sejak awal pengakuan tanpa perlu melakukan pemantauan bertahap terhadap perubahan risiko kredit. Metode ini memberikan kemudahan dalam penerapan sekaligus tetap memastikan bahwa potensi kerugian kredit telah diperhitungkan secara memadai.

Pembedaan perlakuan antara Model Umum dan Model Sederhana menunjukkan bahwa PSAK 413 menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pengukuran penurunan nilai. Semakin besar unsur pembiayaan dan risiko kredit yang melekat pada suatu piutang murabahah, maka semakin kompleks pula metode pengukuran yang digunakan. Dengan pengaturan tersebut, PSAK 413 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan risiko kredit, memperkuat transparansi laporan keuangan, serta memberikan informasi yang lebih relevan dan andal bagi para pengguna laporan keuangan syariah.

Tabel 9.1 Tahapan Pengakuan ECL pada Piutang Murabahah

Tahap	Kriteria Risiko	Jenis ECL	Contoh Penyisihan (Rp)
Stage 1	Risiko kredit normal	12-month ECL	15.000.000
Stage 2	Peningkatan risiko signifikan (belum impaired)	Lifetime ECL	85.000.000
Stage 3	Asset impaired (>90 hari tunggakan)	Lifetime ECL	240.000.000

Tabel 9.2 Contoh Perhitungan Penurunan Nilai Piutang Murabahah (Stage 3)

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Nilai Piutang Murabahah Bruto	1.000.000.000	Nilai kontrak setelah pendapatan ditangguhkan
Estimasi Arus Kas yang Akan Diterima	760.000.000	Probability-weighted (forward-looking)
Kerugian Penurunan Nilai (ECL)	240.000.000	Lifetime ECL (Stage 3)
Nilai Tercatat Bersih	760.000.000	Disajikan di Neraca

Tabel 9.3 – Jurnal Akuntansi Penurunan Nilai Murabahah

Tanggal	Uraian Transaksi	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 202X	Beban Kerugian Penurunan Nilai	240.000.000	–
	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	–	240.000.000

2. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna merupakan salah satu akad dalam keuangan syariah yang digunakan untuk transaksi pemesanan pembuatan barang atau proyek tertentu sesuai dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, harga, dan waktu penyerahan yang telah disepakati antara para pihak. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan sektor konstruksi, manufaktur, pengadaan barang, maupun proyek infrastruktur karena memungkinkan barang atau aset dibuat terlebih dahulu berdasarkan pesanan nasabah. Dalam transaksi istishna, pembayaran dapat dilakukan di muka, secara bertahap sesuai progres pekerjaan, maupun setelah barang selesai dan diserahkan kepada pemesan.

Dibandingkan dengan akad murabahah, piutang istishna memiliki karakteristik risiko yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara proses produksi atau penyelesaian proyek dengan kemampuan pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajibannya. Risiko yang dapat muncul tidak hanya berupa risiko gagal bayar dari pelanggan, tetapi juga risiko penyelesaian proyek, risiko keterlambatan penyerahan barang, risiko kenaikan biaya produksi, serta risiko ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah disepakati. Berbagai risiko tersebut dapat memengaruhi nilai aset keuangan dan kemampuan entitas untuk memperoleh arus kas yang diharapkan dari transaksi istishna.

Dalam penerapan PSAK 413, pengukuran penurunan nilai atas piutang istishna dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL). Namun, karena sifat transaksi istishna yang bergantung pada progres penyelesaian proyek, penilaian risiko kredit tidak hanya berfokus pada kemampuan pembayaran pelanggan, tetapi juga harus mempertimbangkan substansi akad dan perkembangan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Entitas perlu mengevaluasi apakah terdapat indikasi peningkatan risiko kredit akibat keterlambatan pekerjaan, hambatan operasional, perubahan kondisi ekonomi, atau faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian proyek dan pelunasan kewajiban oleh pelanggan.

PSAK 413 menekankan pentingnya mempertimbangkan tahapan penyelesaian proyek dalam menilai ekspektasi kerugian kredit. Semakin tinggi tingkat penyelesaian proyek dan semakin

besar kepastian penerimaan pembayaran, maka risiko kredit cenderung lebih rendah. Sebaliknya, apabila proyek mengalami keterlambatan yang signifikan, menghadapi kendala teknis, atau menunjukkan indikasi kegagalan penyelesaian, maka entitas perlu menyesuaikan estimasi kerugian kredit yang diakui. Penilaian ini harus didukung oleh informasi yang relevan dan dapat diandalkan, termasuk laporan progres proyek, kondisi keuangan pelanggan, kualitas jaminan, serta faktor ekonomi yang dapat memengaruhi penyelesaian kontrak.

Dengan demikian, PSAK 413 memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur penurunan nilai piutang istishna. Standar ini memastikan bahwa risiko kredit yang timbul dari karakteristik unik akad istishna dapat diidentifikasi dan diukur secara tepat, sehingga laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang lebih transparan, andal, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, penerapan PSAK 413 juga membantu entitas syariah meningkatkan pengelolaan risiko dan menjaga kualitas aset keuangan yang berasal dari transaksi istishna.

Tabel 9.4 Contoh Perhitungan ECL Piutang Istishna

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Nilai Piutang Istishna Bruto	2.500.000.000	Nilai kontrak setelah pendapatan ditangguhkan
Estimasi Arus Kas yang Akan Diterima	1.850.000.000	Probability-weighted & forward-looking
ECL (Lifetime) – Stage 2	650.000.000	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
Nilai Tercatat Bersih	1.850.000.000	Disajikan di Neraca

3. Investasi Mudharabah dan Musharakah

Investasi mudharabah dan musharakah merupakan instrumen keuangan syariah yang berbasis kemitraan (partnership), di mana hubungan antara para pihak tidak hanya sebagai kreditur dan debitur, tetapi sebagai mitra yang bersama-sama menanggung risiko

dan memperoleh manfaat dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam akad mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola usaha (mudharib) menjalankan kegiatan usaha. Adapun dalam akad musharakah, seluruh pihak yang terlibat berkontribusi dalam penyediaan modal dan berpartisipasi dalam risiko maupun keuntungan usaha sesuai kesepakatan. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi modal masing-masing pihak.

Berbeda dengan pembiayaan murabahah yang menghasilkan piutang dengan jumlah pembayaran yang telah ditentukan sejak awal, investasi mudharabah dan musharakah memiliki karakteristik yang lebih menyerupai instrumen ekuitas (equity-like). Hal ini disebabkan karena hasil yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai dan tidak terdapat jaminan keuntungan yang pasti. Oleh karena itu, risiko yang melekat pada akad ini cenderung lebih tinggi dan lebih dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan usaha yang dijalankan oleh mitra. Meskipun demikian, ketika dari investasi tersebut timbul hak tagih berupa penerimaan kas yang menjadi hak entitas, maka bagian tersebut termasuk dalam ruang lingkup PSAK 413 dan harus dievaluasi untuk menentukan adanya potensi penurunan nilai.

Dalam praktiknya, PSAK 413 umumnya menerapkan Model Umum (General Approach) terhadap hak tagih yang timbul dari akad mudharabah dan musharakah. Hal ini karena investasi pada kedua akad tersebut umumnya bersifat jangka menengah hingga jangka panjang, sehingga memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko kredit yang relatif tinggi. Melalui model umum, entitas diwajibkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal hingga berakhirnya investasi. Apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka pengukuran kerugian dilakukan berdasarkan Lifetime Expected Credit Loss (Lifetime ECL) agar dapat mencerminkan potensi kerugian yang sebenarnya.

Pengukuran Expected Credit Loss (ECL) pada investasi mudharabah dan musharakah memerlukan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan pembiayaan berbasis piutang. Salah satu faktor utama yang harus dievaluasi adalah kinerja usaha mitra, karena

kemampuan usaha menghasilkan keuntungan akan memengaruhi kemampuan pengembalian modal dan pembagian hasil investasi. Selain itu, entitas juga harus menilai kemampuan mitra dalam mengembalikan modal, baik berdasarkan kondisi keuangan, arus kas usaha, maupun rekam jejak pengelolaan usaha yang dimiliki oleh mitra tersebut.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah nilai aset atau proyek yang dibiayai, karena aset tersebut dapat menjadi sumber pemulihan apabila terjadi kegagalan usaha. Entitas juga diwajibkan mempertimbangkan berbagai faktor forward-looking, seperti kondisi ekonomi makro, perkembangan sektor industri, tingkat persaingan usaha, perubahan regulasi, dan prospek bisnis di masa depan yang dapat memengaruhi keberhasilan investasi. Selain itu, penilaian harus mencakup probabilitas kegagalan usaha (probability of default) dan tingkat pemulihan (recovery rate) yang diperkirakan dapat diperoleh apabila usaha mengalami kesulitan atau penghentian operasional.

Meskipun PSAK 413 mengadopsi konsep Expected Credit Loss yang serupa dengan standar internasional, standar ini tetap mempertahankan karakteristik syariah dengan tidak menggunakan konsep time value of money dalam pengukurannya. Dengan demikian, estimasi kerugian kredit dilakukan berdasarkan nilai ekspektasi kerugian yang relevan tanpa mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan tingkat bunga. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pengukuran penurunan nilai tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus menghasilkan informasi yang andal, transparan, dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai kualitas investasi mudharabah dan musharakah.

Tabel 9.5 Contoh Perhitungan ECL Investasi Mudharabah/Musharakah

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Nilai Investasi / Hak Tagih Bruto	3.000.000.000	Modal + bagi hasil yang jatuh tempo
Estimasi Arus Kas yang Dapat Dipulihkan	2.100.000.000	Probability-weighted (kinerja proyek)
ECL (Lifetime) – Stage 2	900.000.000	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Nilai Tercatat Bersih	2.100.000.000	Disajikan di Neraca

4. Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan salah satu akad dalam keuangan syariah yang digunakan untuk transaksi sewa-menyewa atas suatu aset atau jasa dengan imbalan berupa sewa (ujrah) yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam akad ini, pihak yang menyewakan tetap memiliki kepemilikan atas aset yang disewakan, sedangkan penyewa memperoleh hak untuk menggunakan manfaat dari aset atau jasa tersebut selama periode tertentu. Akad ijarah banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan kendaraan, alat berat, gedung, mesin, maupun berbagai aset produktif lainnya. Sebagai imbalannya, penyewa berkewajiban membayar ujrah sesuai jadwal dan jumlah yang telah ditetapkan dalam akad.

Dalam penerapannya, akad ijarah dapat menimbulkan piutang ijarah, yaitu hak entitas untuk menerima pembayaran ujrah dari penyewa. Piutang tersebut termasuk dalam kategori aset keuangan syariah berupa hak tagih dan berada dalam ruang lingkup PSAK 413 mengenai penurunan nilai. Oleh karena itu, entitas wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemungkinan terjadinya kerugian kredit yang dapat mengurangi kemampuan penyewa dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sesuai dengan PSAK 413, penurunan nilai pada piutang ijarah diakui ketika terdapat indikasi bahwa arus kas ujrah yang diperkirakan akan diterima lebih rendah daripada arus kas kontraktual yang seharusnya diterima berdasarkan akad ijarah. Kondisi ini dapat terjadi apabila penyewa mengalami kesulitan keuangan, keterlambatan pembayaran yang berulang, penurunan kemampuan usaha, atau faktor ekonomi lainnya yang meningkatkan risiko gagal bayar. Ketika terdapat indikasi tersebut, entitas harus menghitung dan mengakui ekspektasi kerugian kredit (Expected Credit Loss/ECL) sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai.

Dalam mengukur ECL, entitas perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti riwayat pembayaran penyewa,

kondisi keuangan terkini, prospek usaha penyewa, kualitas jaminan atau agunan yang dimiliki, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran di masa depan. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada informasi historis, tetapi juga harus memperhitungkan faktor-faktor forward-looking yang dapat memberikan gambaran lebih akurat mengenai risiko kredit yang mungkin terjadi selama masa sewa.

Selain itu, apabila terdapat jaminan atau mekanisme perlindungan lain yang dapat mengurangi risiko kerugian, nilai yang dapat dipulihkan dari jaminan tersebut juga harus dipertimbangkan dalam pengukuran penurunan nilai. Dengan demikian, jumlah kerugian yang diakui mencerminkan estimasi kerugian bersih yang benar-benar mungkin ditanggung oleh entitas. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa nilai piutang ijarah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak melebihi jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan.

Melalui penerapan PSAK 413 pada piutang ijarah, entitas syariah diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengakui risiko kredit secara lebih dini, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih transparan dan andal. Selain itu, pengakuan penurunan nilai yang tepat juga mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif serta memberikan informasi yang lebih relevan kepada para pengguna laporan keuangan mengenai kualitas aset keuangan yang dimiliki entitas.

Tabel 9.6 Contoh Perhitungan ECL Piutang Ijarah

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Piutang Ujrah Bruto	1.200.000.000	Total sewa belum diterima sesuai jadwal akad
Estimasi Arus Kas yang Dapat Diterima	840.000.000	Probability-weighted
ECL (Lifetime) – Stage 2	360.000.000	Penyisihan CKPN
Nilai Tercatat Bersih	840.000.000	Disajikan di Neraca

5. Kafalah Penjaminan Risiko Kredit

Kafalah merupakan akad penjaminan dalam keuangan syariah di mana pihak penjamin (kafil) memberikan jaminan kepada pihak penerima jaminan bahwa kewajiban pihak yang dijamin (makful 'anhu) akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Apabila pihak yang dijamin tidak mampu atau gagal melaksanakan kewajibannya, maka kafil berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada pihak penerima jaminan (makful lahu). Akad kafalah banyak digunakan dalam berbagai transaksi bisnis dan keuangan syariah, seperti penjaminan pembiayaan, penjaminan proyek, penjaminan pembayaran, maupun penjaminan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.

Salah satu karakteristik penting dari akad kafalah adalah bahwa pada saat akad diterbitkan, kewajiban penjamin belum tentu terjadi. Oleh karena itu, kafalah pada awalnya dikategorikan sebagai liabilitas kontinjen (contingent liability), yaitu kewajiban potensial yang keberadaannya bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Kewajiban tersebut baru berubah menjadi liabilitas riil ketika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya sehingga penjamin harus menanggung dan menyelesaikan kewajiban tersebut. Karakteristik inilah yang menyebabkan pengelolaan risiko pada akad kafalah menjadi sangat penting dalam praktik keuangan syariah.

PSAK 413 memberikan perhatian khusus terhadap akad kafalah dengan mengatur pembentukan provisi kafalah atas penjaminan risiko kredit. Pengaturan ini menjadi salah satu keunikan PSAK 413 dibandingkan standar akuntansi konvensional, karena secara khusus mengakomodasi karakteristik akad penjaminan yang berkembang dalam industri keuangan syariah. Melalui pengaturan tersebut, entitas tidak hanya mengakui kewajiban ketika gagal bayar benar-benar terjadi, tetapi juga diwajibkan untuk mengestimasi potensi kerugian yang mungkin timbul dari komitmen penjaminan yang telah diberikan.

Dalam mengukur ekspektasi kerugian kredit (Expected Credit Loss/ECL) atas akad kafalah, entitas harus mempertimbangkan beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah Probability of Default (PD), yaitu kemungkinan bahwa pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Semakin tinggi

kemungkinan gagal bayar, semakin besar pula potensi kerugian yang harus diantisipasi oleh penjamin. Penilaian PD dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan pihak yang dijamin, riwayat pembayaran, kualitas manajemen, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kemampuan pelunasan kewajibannya.

Komponen kedua adalah Loss Given Default (LGD), yaitu besarnya kerugian yang diperkirakan akan ditanggung apabila gagal bayar benar-benar terjadi. Dalam menentukan LGD, entitas perlu memperhitungkan jumlah kewajiban yang dijamin serta kemungkinan pemulihan yang dapat diperoleh setelah terjadinya gagal bayar. Selain itu, PSAK 413 juga mensyaratkan agar entitas mempertimbangkan estimasi pemulihan (recovery) yang dapat diperoleh dari pihak yang dijamin maupun dari agunan atau jaminan tambahan yang tersedia. Semakin besar nilai yang dapat dipulihkan, semakin kecil kerugian bersih yang harus diakui sebagai provisi.

Pengukuran ECL atas kafalah juga harus memperhatikan informasi prospektif (forward-looking information). Artinya, entitas tidak hanya mengandalkan data historis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi kondisi ekonomi di masa depan yang dapat memengaruhi tingkat risiko kredit. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kondisi industri, tingkat inflasi, perubahan regulasi, serta prospek usaha pihak yang dijamin dapat menjadi dasar dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar dan besarnya kerugian yang mungkin timbul.

Dengan adanya pengaturan khusus mengenai provisi kafalah, PSAK 413 mendorong entitas syariah untuk mengelola risiko penjaminan secara lebih proaktif dan prudent. Pengakuan kerugian yang dilakukan sejak dini membantu meningkatkan transparansi laporan keuangan, memperkuat manajemen risiko, serta memastikan bahwa kewajiban potensial yang berasal dari akad kafalah telah tercermin secara memadai dalam laporan keuangan. Hal ini pada akhirnya mendukung terciptanya sistem keuangan syariah yang lebih sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 9.7 Contoh Perhitungan ECL Kafalah Penjaminan Risiko Kredit

Uraian	Nilai	Keterangan
Nilai Pembiayaan yang Dijamin	Rp 5.000.000.000	Nilai pokok yang dijamin
Probabilitas Gagal Bayar (PD)	8%	Probability-weighted
Estimasi Kerugian jika Klaim (LGD)	60%	Setelah mempertimbangkan agunan
ECL (Lifetime) – Stage 2	Rp 240.000.000	= 5M × 8% × 60%
Provisi Kafalah (Liabilitas)	Rp 240.000.000	Dicatat sebagai liabilitas di neraca

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (2017). Financial Accounting Standards: FAS No. 7 (Salam and Parallel Salam). Manama: AAOIFI.

AAOIFI. (2018). Financial Accounting Standards: FAS No. 10 (Istishna'a and Parallel Istishna'a). Manama: AAOIFI.

AAOIFI. (2025). Exposure Draft FAS 45: Crypto Assets and Digital Tokens in Islamic Finance. Manama: AAOIFI.

AAOIFI. (2025). Financial Accounting Standard No. 44: Islamic Financial Technology Instruments. Manama: AAOIFI.

Abubakar, A. (2025). Akad Murabahah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 116–127.

Achyar, R. I. (2021). Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai Psak 102 Pada Bank Syariah Indonesia Kc Palangka Raya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Aditya, R., & Pramono, S. H. (2021). Analisis Penerapan PSAK 409 pada Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia. Jurnal Akuntansi Syariah, 5(2), 112–128.

Af, M. S. F. (2020). Penerapan Shariah Compliance Dalam Alur Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Jurnal Iqtisaduna, 6(1), 25–44.

Affandi, M. Y., & Nisa, F. K. (2022). Evaluasi Implementasi PSAK 409 pada BAZNAS Provinsi: Studi Komparatif di Jawa dan Sumatera. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1), 45–62.

Aini, H. K., & Muslih, R. A. (2025). Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Perbankan Syariah Sesuai Psak 402 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Lubuk Basung). Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 21(7), 131–140.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Bank Indonesia. (2024). Cetak Biru Rupiah Digital: Fase Implementasi 2024-2027. Jakarta: Bank Indonesia.

BAZNAS. (2023). Outlook Zakat Indonesia 2023. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Bedoui, H. E., & Mansour, W. (2025). Performance and Maqasid Al-Shariah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement (Updated Edition). Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(2), 45-78.

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. (2021). PSAK 403: Akuntansi Salam. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. (2021). PSAK 404: Akuntansi Istishna. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna Paralel. Jakarta: DSN-MUI.

DSN-MUI. (2024). Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Bidang Keuangan Syariah (Edisi Revisi). Jakarta: DSN-MUI.

El-Gamal, M. A. (2023). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Fahmi, I., Nasution, Y. S. J., & Sihotang, E. T. (2022). Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Amil Zakat dengan PSAK 409 pada LAZ di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2892–2901.

Hamoud, Sami Hasan. (2006). Islamic Banking. London: Arabian Information Ltd.

Handayani, N., Ningsih, W. F., & Rakhmawati, R. (2026). A Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 402:(Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Kencong). Srodja: Sroedji Journal Administration, 3(1), 24–31.

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2024). Accounting in Islamic Finance: Theory and Practice (2nd ed.). London: Routledge.

Harahap, S. S., & Lubis, I. (2023). Pengaruh Penerapan PSAK 409 terhadap Akuntabilitas dan Kepercayaan Muzakki. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 13(2), 91–108.

Harahap, S.S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.

IAI. (2024). PSAK 101-116: Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

IFSB. (2024). IFSB-10 Revised: Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services. Kuala Lumpur: IFSB.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). PSAK 409: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Revisi). Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: DSAKS-IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: IAI.

Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah Dalam Islam. Al-Hiwalah: Journal Of Sharia Economic Law, 1(2), 143–156.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2024). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (3rd ed.). Singapore: Wiley Finance.

Karim, A. A. (2025). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Ketujuh). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Karim, Adiwarman A. (2014). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi 5). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Maulana, H., & Syahputra, D. (2024). Blockchain Technology Implementation in Zakat Accounting: Toward PSAK 409 Compliance. Journal of Islamic Finance and Accounting, 3(1), 33–52.

Mohammed, M.O., Razak, D.A., & Taib, F.M. (2015). The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework. IIUM Journal of Economics and Management, 23(1), 1-35.

Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 132–152.

Nurhayati, S. & Wasilah. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2022). Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.

OJK. (2025). POJK No. 18/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Syariah Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.

OJK. (2025). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2025-2029. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022. Jakarta: OJK.

Prehananto, G. Z. (2025). Analisis Mekanisme Transaksi Dan Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak 402 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bprs Arsa Sejahtera. Universitas Muhammadiyah Malang.

Ridwan, M., Azizah, N., & Fathurrahman, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Implementasi PSAK 409. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 11(1), 88–105.

Saripudin, U., & Mulyadi, M. (2025). Digitalisasi Keuangan Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan di Era Industri 5.0. Jurnal Ekonomi Islam, 18(1), 1-28.

Sirajuddin, B., & Akbar, M. (2022). Pemetaan Tingkat Kepatuhan LAZ terhadap PSAK 409: Survei Nasional. Jurnal Penelitian Keuangan dan Akuntansi Syariah, 4(2), 122–140.

Triyuwono, I. (2020). Shariah Enterprise Theory: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah yang Imanen. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 4(2), 1–28.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115.

Wahyudi, S. K., & Fauzi Rahmani, A. (2024). Harmonisasi PSAK Syariah dan AAOIFI: Analisis Komparatif dan Implikasi. Indonesian Journal of Islamic Finance, 5(2), 112-145.

Wahyuni, E. T., & Muslichah, I. (2023). Hambatan dan Strategi Peningkatan Implementasi PSAK 409 pada LAZ Skala Kecil. Jurnal Ilmu Akuntansi, 16(1), 77–96.

Widjajaatmadja, D. A. R. (2018). Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. Jurnal Aktualita, 1, 125–138.

Wiroso. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Yaya, R., Martawireja, A.E., & Abdurahim, A. (2016). Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.

Zulaikha, M., & Auliyah, R. (2022). Analisis Nilai Wajar dalam Pengukuran Aset Zakat Nonkas: Tantangan Implementasi PSAK 409. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 22(2), 213–228.

Zulhasida, N., & Syaputra, D. (2025). Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, 3(1), 19–26.

Zulkifli, Sunarto. (2007). Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak., MA., CA., QGIA., CRM lahir di Medan pada 18 Juli 1963 dan saat ini berdomisili di Jl. STM-Suka Cita No. 3, Medan. Beliau dapat dihubungi melalui HP/WA di 085213345981 atau email Saparuddin.Siregar@uinsu.ac.id.

Dari sisi latar belakang pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan Strata-1 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke jenjang Strata-2 Ekonomi Syariah di UIN Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2012, dan meraih gelar Doktor (S-3) Ekonomi Syariah di institusi yang sama pada tahun 2015. Selain pendidikan formal, beliau juga mengikuti berbagai program pengembangan akademik internasional, di antaranya Academic Recharging Program di Australian National University (ANU) Canberra, Australia pada tahun 2012, Research Visit Program di Universiteit Leiden, Belanda pada tahun 2013, serta Postdoctoral Program di Universität Wien, Wina, Austria pada tahun 2016.

Dalam bidang sertifikasi profesi, beliau memegang sejumlah kualifikasi, yaitu Chartered Accountant (CA), Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS), Qualified Government Internal Auditor (QGIA), sertifikasi Manajemen Risiko BSMR Jenjang 7 (Juli 2025), LSPKS Jenjang 5, serta Certified Risk Management (CRM) yang diperoleh pada September 2025.

Dari sisi jabatan dan pekerjaan, beliau saat ini menjabat sebagai Profesor Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UINSU Medan. Beliau juga aktif sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank SUMUT (Perseroda) dan Komisaris PT BPRS Puduarta Insani. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Auditor di KAP Mahsun dan Rekan (2019-2021) serta Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) UINSU pada periode 2018-2019.

Di luar tugas akademik dan profesional, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain sebagai Ketua Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Ketua Bidang Akuntan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Utara, Ketua II Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara, Ketua Divisi Perbankan Syariah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumatera Utara, serta Ketua Nazhir Wakaf UINSU Medan



Ferdi Dermawan Nasution, S.Akun lahir pada tanggal 23 Maret 2003 di Ujung Lombang, ia merupakan anak pertama dari Bapak Muhammad Nasir Nasution dan Ibu Asni Harahap, dan memiliki 1 adik prempuan dan 1 adik laki-laki. Perjalanan pendidikan dimulai di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 115505 Ujung Lombang, setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya ia melanjutkan studi ke jenjang Menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Labusel, selanjutnya ia melanjutkan studi ke Jenjang Menegah Kejuruan di SMK Negeri 1 Sei kanan dan mengambil kejuruan Akuntansi Keuangan.

Selanjutnya ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Ferdi Dermawan Nasution melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, mengambil program studi Strata 1 (S1) Akuntansi Syariah. Pilihan jurusan ini mencerminkan minatnya dalam memadukan ilmu ekonomi modern dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan sekarang ia masih melanjutkan Studinya ke Tingkat Program Magister (S2) Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU) dalam tahap menyelesaikan studi ini dia sambil bekerja di CV, PUSDIKRA dan Speak And Shine.



Nur Habibah, S.Akun lahir pada tanggal 1 Januari 2003 di Panyabungan. Ia merupakan anak kesebelas dari dua belas bersaudara, tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga besar yang penuh kehangatan di Panyabungan.

Perjalanan pendidikan Nur Habibah dimulai di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 088 Panyabungan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan studi ke jenjang menengah pertama di MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Panyabungan. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan menengah atas di MAS Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Qur'an, di mana ia mendalami ilmu agama sekaligus pendidikan formal.

Menapaki jenjang pendidikan tinggi, Nur Habibah melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, mengambil program studi Strata 1 (S1) Akuntansi Syariah. Pilihan jurusan ini mencerminkan minatnya dalam memadukan ilmu ekonomi modern dengan prinsip-prinsip syariah Islam.



Ahmad Hazmi Erde, S.Ei, Lahir di Medan pada tanggal 10 Juni 1993. Memulai Pendidikan TK Kartini kota medan, dan melanjukan Pendidikan di SD Al ulum kota medan, dan SMP Al Ulum kota medan, serta melanjutkan Pendidikan SMA d SMA N 2 kota medan. Penulis Anak Pertama dari tiga bersaudara, penulis anak dari bapak Ahmad Nuar Erde dan Ibu Mefri Wernis ini adalah lulusan lulusan S1 (2015) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negri Sumatera Utara (UINSU).

Suami dari drh. Sismeli Widiya Sari Selian ini aktif dibidang Perbankan, dan bekerja di salah satu bank Syariah BUMN yang ada di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indoesia (BSI) dari tahun 2016 sampai sekarang penulis masih bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ayah dari dua orang anak, yaitu Ayse Mihrima Azel Erde, dan Ahmad Misyarry Arrasyid Erde , aktif sebagai wakil bendahara Laz NU Sumatera Utara.



Kumala Hayat, S.Akun., lahir di Kutacane, Aceh Tenggara pada 25 Juni 2003. Berlatar belakang santri selama 6 tahun di Pondok Tarbiyah Auladil Muslimin dan Dayah Perbatasan Darul Amin, ia aktif dalam organisasi kepengurusan serta kegiatan keagamaan seperti Tilawatil, Syarhil, dan Fahmil Qur'an. Semangat tersebut membawanya menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) pada tahun 2025, dan kini ia tengah melanjutkan studi ke jenjang Magister (S2) Akuntansi Syariah di kampus yang sama.

Selain memiliki bekal akademis dan nilai-nilai kepesantrenan, Kumala juga berpengalaman magang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Di sana, ia sukses mengasah ketelitian dan komunikasi profesional melalui peran ganda dalam pelayanan nasabah serta pengelolaan administrasi perbankan syariah. Bagi Kumala, akuntansi bukan sekadar hitungan angka, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan kejujuran yang mendarah daging sejak nyantri. Buku ini merupakan wujud dedikasinya untuk membagikan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penulis dapat dihubungi melalui email: hayymala6@gmail.com.